

TENTANG PENULIS



Lahir di Talu, Pasaman Barat, pada tanggal 30 September 1970, pada tahun 1984, tamat Sekolah Dasar Di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Talu, pada tahun 1987 tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Talu, dan pada tahun 1990 tamat sekolah lanjutan Tingkat Atas Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Talu.

Pendidikan Strata Satu (S1) diikuti pada tahun 1990-1996 di Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Padang, selanjutnya Pendidikan Magister diikuti pada tahun 2001-2003 di Program Pascasarjana (PPS) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang, menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Padang Utara (UINSU) Medan bulan September tahun 2017-bulan Agustus 2020. dan menjadi Lulusan Terbaik.

mulai karir sebagai dosen luar biasa pada tahun 1997 di universitas Bung Hatta sampai Tahun 2009. selanjutnya sebagai Dosen Kontrak Honor tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2009 sampai Tahun 2015. sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2015 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang diampu antara lain: Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Lahirnya buku ini di dorong oleh rasa keinginan untuk membantu mahasiswa dalam memahami sebagian konsep hukum ekonomi syariah. mengingat perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia semakin hari semakin meningkat baik pada lembaga keuangan (bank) syariah maupun bank non syariah, karena itu perlu mahasiswa dibekali dengan konsep-konsep ekonomi syariah tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan-kekurangan, karena sangat dibutuhkan saran, kritikan dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. TERIMA KASIH

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



LPPM Universitas Bung Hatta

HUKUM EKONOMI SYARIAH



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



LPPM Universitas Bung Hatta

HUKUM EKONOMI
SYARIAH



LPPM Universitas Bung Hatta

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Dr.Desmal Fajri, S.Ag.MH

Penerbit
LPPM Universitas Bung Hatta
2022

Judul : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Penulis : **Dr.Desmal Fajri, S.Ag.MH**

Sampul : **Dr.Desmal Fajri, S.Ag.MH**

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Januari 2022

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Januari 2022

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh : **Dr.Desmal Fajri, S.Ag.MH**, LPPM Universitas Bung Hatta,

Januari 2022

260 Hlm + ix ; 18,2 cm

ISBN 978-623-5797-04-5

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja dan memberikan dana kepada dosen untuk menulis buku, karena kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya menguasai bidang ilmunya dengan kualifikasi S2 dan S3, kita diuntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasi dalam proses pembelajaran. Melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering di hadapi dalam penulisan buku ini adalah tidak di punyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Januari 2022
Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRAAHMANIRRAHIM

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad saw yang telah merubah peradaban dari peradaban jahiliyah kepada peradaban yang berilmu pengetahuan terutama tentang ketuhanan.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini terdapat kekurangan-kekurangan, karena itu sangat diharapkan dari pembaca saran dan kritikan untuk perbaikan dan penyempurnakan penyajian buku ini.

Padang, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SAMBUTAN REKTOR	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I TINJAUAN UMUM EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Ekonomi dan Ilmu Ekonomi	1
B. Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah	3
BAB II MAZHAB EKONOMI.....	19
A. Pengaruh Ideologi, Isme dan Agama terhadap Ekonomi.....	19
B. Mazhab Ekonomi: Kapitalisme, Sosialisme dan Islam.....	21
C. Perbandingan Antara Ekonomi Islam/Syariah dan Konvensional.....	28
BAB III MIKRO DAN MAKRO EKONOMI SYARIAH	31
A. Mikro dan Makro Ekonomi	31
B. Mikro dan Makro Ekonomi Syariah.....	38
BAB IV LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	53
A. Lembaga Keuangan Syariah (Bank)	53
B. Lembaga Keuangan Syariah (Non Bank)	64
BAB V ETIKA BISNIS ISLAM	101
A. Etika Bisnis Islam dan Sumbernya	101
B. Hukum dan Etika Bisnis Islam	104
C. Fungsi Etika Bisnis dan Dampak Buruk Pengabaianya.....	105
D. Etika Bisnis dan Keberkahan Kekayaan	108
E. Pokok-pokok Aksioma Etika Bisnis	110
F. Prinsip Umum Etika Bisnis.....	113
G. Etika Bisnis dalam Pasar.....	120

H. Etika Konsumsi.....	124
BAB VI RIBA.....	131
A. Riba	131
B. Riba dan Bunga Bank.....	133
BAB VII ZAKAT.....	151
A. Zakat dan Macam-macamnya	151
B. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	170
C. Model Penyaluran Zakat	173
BAB VIII WAKAF	181
A. Konsep Wakaf	181
B. Wakaf Uang	197
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	223
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.....	224
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	230
BAB X DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	243
A. Dewan Syarian Nasional.....	243
B. Dewan Pengawas Syariah.....	256

Bab 1

TINJAUAN UMUM EKONOMI SYARIAH

A. Ekonomi dan Ilmu Ekonomi

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Latin: *Oikonomia*, *Oikonomia* terdiri dari atas kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* artinya mengatur. Jadi secara literatur, *oikonomia* yang diindonesiakan menjadi ekonomi artinya mengatur rumah tangga. (Suma:2008,45). Dengan demikian maka secara sederhana dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga. (Mahmud:1986,1). Tetapi orang-orang barat menerjemahkannya dengan *manjement of housebold or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). (Rosyidi:2000, 5).

Beberapa pengertian ilmu ekonomi dikemukakan oleh para tokoh ekonomi antara lain :

1. Adam Smith (1723-1790) memberi definisi bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan, atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa yang bersifat materiil yang dapat mendatangkan materiil dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri atau pertanian... dst. (Assal, dkk: 1980,2).

Definisi di atas merupakan definisi yang tidak menyeluruh karena pemusatannya terhadap sebab-sebab materiil dari kemakmuran yang tidak memasukkan berbagai macam kegiatan manusia dari aspek ilmu ekonomi, seperti pengabdian-pengabdian pengajaran (guru) dan kesehatan (dokter). Macam pengabdian-pengabdian ini tidak ada andilnya dalam merealisasikan bertambahnya kemakmuran materiil. Tetapi meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pengabdian-pengabdian tersebut mempunyai jaminan dan keuntungan-keuntungan ekonomis.

2. Marshal berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang bergandengan dengan mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan-pekerjaan kehidupannya sehari-hari. Ekonomi itu merupakan bahagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan ini. (Rosyidi:2000,3).

Definisi ini menjelaskan bahwa ekonomi menyangkut usaha-usaha yang bergandengan dengan kekayaan belaka yakni bagaimana cara manusia memperoleh pendapatan dan bagaimana cara ia mempergunakan pendapatan tersebut.

3. Ruenez berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia menghadapi kebutuhan-kebutuhannya yang banyak dengan sarana-sarannya yang terbatas lagi mempunyai kegunaan-kegunaan yang bermacam-macam. (Rosyidi:2000,3).
4. Mustafa Kamil As-Sa'id mengemukakan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial dimana manusia yang mempunyai kemauan, bertujuan mempelajari hubungan antara kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan sumber-sumber yang terbatas dengan maksud merealisasikan sebanyak mungkin dari pemuasan kebutuhan-kebutuhan dengan jalan mempergunakan kemampuan sumber-sumber yang tersedia beserta usaha sekuat mungkin menumbuhkan sumber-sumber tersebut. (Sa'id: 1970,165).
5. Samuelson memformulasikan sebuah definisi umum tentang ilmu ekonomi. “ *Economics is the study of how man and society and up choosing with or without the us of money, to employ scarce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among various people and groups in society. It analnozes the cost and benefits of improving patterns of resources allocation.* Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukann pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memproduksi pelbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada pelbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ekonomi itu menganalisis besarnya

biaya-biaya serta keuntungan-keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan di dalam pola alokasi sumberdaya. (Sa'id: 1970,8).

6. Silk, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Amerika Serikat, mengemukakan bahwa “ ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (*wealth*) dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan sifat manusia yang telah dibentuk oleh kerjanya sehari-hari , serta sumber-sumber material yang mereka dapatkan daripadanya. (Rosyidi:2000,27).

Berdasarkan definisi ilmu ekonomi diatas di atas dapat dipahami bahwa dua macam pendekatan ilmu ekonomi yaitu pendekatan ilmu ekonomi yang bersifat umum dan pendekatan ilmu ekonomi yang bersifat khusus. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana individu dan masyarakat bahkan Negara menghasilkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan ilmu ekonomi dalam konteksnya yang terbatas atau spesifik, ialah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana individu itu berperilaku/ bertindak dalam produksi, konsumsi dan distribusi barang atau jasa guna memuaskan keinginannya yang tidak terbatas dihubungkan dengan sumber-sumber daya terbatas.

B. Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Ekonomi Syariah

Mengenai pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

Abdul Mannan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan:1992,19).

Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa (Imaniyati:2013,19).

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam (Imaniyati:2013,19)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (KHES: Pasal 1 ayat (1)).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mengarahkan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam alQur'an dan hadits.

2. Hukum ekonomi Syariah

a. Pengertian

Sunaryati Hartono memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara (Hartono:1988,53).

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Djamil: 2013,53).

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan (Mannan:2009, 6).

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan

dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Rivai, dkk:2010,105).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

b. Sumber hukum ekonomi Syariah

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan diantara keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi syariah tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniah/etika yang diperlukan manusia. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah . Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

2. Hadits dan sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan sunnah yang mana pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadits.

4. Ijtihad atau Qiyas

5. Istishan, Istislah dan istishab (Mannan:1997,32).

c. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid.

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT dan kepuasan spiritual dan sosial.

Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata (Muhammad:2007,82) dan pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan duniawi karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.

2. Prinsip keadilan.

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

3. Prinsip al-maslahah.

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut

terkumpul dalam maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal (Syathibi, 8).

Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4. Prinsip perwakilan (khalifah).

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab sucidan shuhuf dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

5. Prinsip mar ma'ruf nahi munkar.

Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

6. Prinsip tazkiyah.

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan

pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

7. Prinsip falah.

Prinsip falah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

8. Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

9. Prinsip kebaikan (ihsan).

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

10. Prinsip pertanggungjawaban (al-mas'uliyah).

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

11. Prinsip kifayah.

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

12. Prinsip keseimbangan (wasathiyah/i'tidal).

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT, memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip al-ihsan, prinsip al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip al-mas'uliyah, prinsip al-mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip al-kifayah, prinsip al-kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip wasathiyah/i'tidal, prinsip wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus

didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan (Mardani:2015,19).

M. Umar Chapra menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah terdiri dari:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
2. Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
3. Prinsip 'Adalah (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
4. Prinsip Tazkiyah (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
5. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT (Mardani:2015,22).

d. Asas-asas hukum ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah) terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

1. Asas Mu'awanah, asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
2. Asas Musyarakah, asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
3. Asas Manfa'ah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong /gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
4. Asas Antarodhin, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

5. Asas ‘Adamul Gharar, asas ‘adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
6. Al Musawah, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
7. Ash shiddiq, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
8. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak.
9. Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
10. Asas al-bir wa al-taqwa, al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk al-bir wa al-taqwa.

Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah maisir, gharar, haram, riba dan bathil. Maisir sering dikenal dengan perjudian, dalam

praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. Gharar setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar, boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. Haram, ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya, maka dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhawah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

e. Tujuan, fungsi dan sistem hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan adalah :

1. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
2. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab

keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

- b) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.

Sistem hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ilmu hukum ekonomi syariah yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Kota Mekkah maupun di Madinah.

Namun dalam hukum ekonomi syariah tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbedabeda.

f. Manfaat ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keislamannya belum kaffah sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain-lain mendapatkan keuntungan didunia dan diakhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba.
3. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang halal (Ali :2008,2).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.2008.
- Assal, Ahmad Muhammad dkk, 1980, *An Nidzamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi-Uhu Wahdaafuhu (Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya)*, Penterjemah : Abu Ahmadi, dkk : Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset.
- Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Jilis 2, Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, tt.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* ,Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Mahmud, Syamsuddin 1986, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Mannan, M. Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Intermedia, 1992.
- , *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rosyidi, Suherman 2000, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sa'id, Mustafa Kamil, 1970, *Prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi*, Darun- Nahdlah Al-Arabiyah.

Suma , Muhammad Amin, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta : Kholam Publishing.

Bab 2

MAZHAB EKONOMI

A. Pengaruh Ideologi, Isme dan Agama terhadap Ekonomi.

Ideologi diartikan dengan faham, teori dan cara berfikir seseorang atau suatu golongan. Selain itu juga diartikan dengan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. (KBBI:189,319). Termasuk tentunya untuk kelangsungan hidup ekonomi. Sedangkan isme diartikan dengan sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial ataupun ekonomi, dipakai sebagai akhiran dan dapat dilambangkan pada setiap kata atau nama. (KBBI:189,340), seperti liberalisme, feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, sosialisme, dan lain-lain.

Menurut Gregory Grossman, ideologi adalah sekumpulan ide yang dianut oleh suatu kelompok sosial (misalnya, bangsa atau kelas), yang merupakan suatu gambaran kenyataan sosial tertentu dan membentuk nilai-nilai dan sasaran yang ingin dicapai atau dipelihara. Dalam setiap masyarakat terdapat saling pengaruh yang terus menerus di antara kenyataan, ideologi dan lembaga sosial ekonomi (sistem). Kontak ideologi kata Gregory Grossman tidak jatuh dari langit. Ideologi timbul dalam suatu sejarah tertentu sebagai reaksi terhadap keadaan dan kebutuhan tertentu dalam hubungan dengan sekumpulan ide yang lain. (Grossman: 1995,45).

Apa yang diuraikan oleh Grossman, pada intinya ia hendak menyatakan bahwa ideologi dan isme memiliki pengaruh besar bagi pembentukan sebuah aliran atau mazhab ekonomi. Besarnya pengaruh ideologi dan isme dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan ekonomi, juga diakui oleh ahli-ahli ekonomi yang ternama, “ Joseph E. Stiglitz, “ ahli ekonomi berkebangsaan Amerika Serikat menyatakan bahwa,” Banyak keputusan

(ekonomi) yang dibuat sering kali karena pertimbangan ideologi politik. Akibatnya banyak tindakan salah arah yang dilakukan, tindakan yang tidak memecahkan masalah yang ada, tetapi yang sesuai dengan kepentingan atau keyakinan dari orang-orang yang berkuasa.” Lebih jauh Stiglitz katakan : “ Seorang intelektual Perancis Pierre Bourdieu pernah menulis mengenai perlunya para politis untuk berperilaku seperti layaknya akademisi dan terlibat dalam perdebatan ilmiah yang berdasarkan pada fakta- fakta dan bukti-bukti yang kuat. Sayangnya, hal sebaliknya malah yang justru amat sering terjadi. Ketika para akademisi terlibat dalam membuat kebijakan, rekomendasi-rekomendasinya menjadi bernilai politis dan mulai membengkokkan bukti agar sesuai dengan kehendak mereka berkuasa. (Stiglitz:2003,10).

Kemudian pengaruh agama terhadap konsep ekonomi, tentu tidak diragukan lagi sama sekali. Agama (*addin ; religion*) yang dalam sistem kepercayaan atau keyakinan masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ideologi, sedikit banyak pasti akan turut mempengaruhi perilaku ekonomi.

Pengaruh agama terhadap ekonomi , tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat filosofis –normatif ; akan tetapi lebih dari itu, juga patut diduga kuat akan merambah kepada hal-hal yang bersifat teknis operasional sekalipun. Itulah sebabnya mengapa para pakar budaya bisnis internasional selain menetapkan bahasa dan berbagai sikap sebagai hal yang bersinggungan langsung dengan ekonomi, juga menempatkan agama sebagai salah satu komponen yang mutlak harus diperhitungkan dalam melakukan kegiatan bisnis.

Pengaruh Tuhan terhadap strategi bisnis bisa jauh lebih besar dibanding pengaruh ideologi. Dominasi filosofi religius dalam budaya berdampak besar pada pendekatan seseorang dalam bisnis, sekalipun orang tersebut bukan pengikut suatu agama yang taat. Misalnya menyalakan dupa pada tempat keramat keluarga merupakan bagian dari kehidupan orang Vietnam masa kini seperti halnya melihat video atau menghadiri pertemuan Partai Komunis setempat.

Pengaruh agama terhadap ekonomi sendiri ada yang bersifat positif dan terkadang ada pula yang negatif. Pembagian masyarakat ke dalam sistem

kasta yang ketat seperti terdapat di dalam agama Hindu di India telah menjadi sebab terhambatnya laju pertumbuhan perekonomian ; begitu juga penguasaan atas hak tanah kepada golongan gereja Nasrani di Eropa sebelum revolusi kaum Protestan di bawah pimpinan Martin Luther telah menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian.

Di antara semua agama besar di dunia, kata Anthony Reid, Islam barangkali yang paling serasi dengan dunia perdagangan, dan di dalam al-Qur'an maupun Hadits bertimbun-timbun pujian kepada “ pedagang yang dapat dipercaya” yang memperoleh keuntungan dagang untuk kebutuhan sendiri, keluarga dan keperluan lain yang bermanfaat. (Reid: 2004,36).

B. Mazhab Ekonomi: Kapitalisme, Sosialisme dan Islam

Mazhab ekonomi adalah golongan pemikir ekonomi yang memiliki teori tertentu tentang ekonomi dan berusaha atau diusahakan oleh pemikir-pemikir yang bersangkutan bersama para pengikutnya untuk menjalankan atau mempraktekkan teori ekonomi yang dipahaminya itu.

Dalam sejarah ilmu ekonomi, paling sedikit dikenal sepuluh mazhab atau sistem ekonomi besar dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing atau malahan semuanya dianggap gagal terutama diukur dari asas keadilan dan pemerataan. Kesepuluh mazhab ekonomi yang dimaksudkan ialah:

1. Merkantilisme
2. Klasik dan neo klasik
3. Kapitalis
4. Sosialis
5. Komunis
6. Ekonomi berencana di dunia ketiga
7. Monetary orde
8. Orde strukturalis
9. Ekonomi campuran
10. Post industrial state economi (Jadjudi:2007,7)

Dari sepuluh mazhab ekonomi di atas, maka aliran ekonomi yang dianggap paling tua adalah merkantilisme. Tetapi seperti yang dikatakan Edmund

Curry, feodalisme sesungguhnya justru telah mendahului merkantilisme. Istilah Feodalisme mengacu pada suatu sistem ekonomi, sosial dan politik, yang dibatasi secara tegas oleh struktur kelas-kelas, dimana kaum bangsawan berada pada bagian puncak dan kaum petani pada bagian dasar. Feodalisme merupakan struktur perekonomian yang sangat abadi yang tidak menyetujui barang milik pribadi atau hak kepemilikan kecuali di antara kelas elit. (Jadjudi:2007,10). Hampir semua masyarakat mengalaminya, meskipun pada periode waktu yang berbeda. Sistem ini tetap berpengaruh di Perancis hingga abad ke-18 dan Rusia hingga akhir abad ke-19. Di Jepang, samurai feodal di akhir abad ke-19. Di Cina, feodalisme masih kuat selama beberapa dekade pertama abad ke-20. Di tanah Arab, sistem feodal syeik masih diterapkan secara luas hingga kini dan keluarga-keluarga raja menguasai lebih dari sekedar status asal saja. Tanah beserta kepemilikannya sangat penting dalam semua sistem feodal, karena dengan ini para raja-raja dan tuan-tuan memperoleh kekuasaannya atas rakyat. Ada tiga sistem feodal ; sistem feodal Eropa, Asia dan Arab. Masing-masing berkembang secara terpisah dan dari tradisi yang berbeda, meskipun secara mengejutkan hasil akhirnya sama. (Jadjudi:2007,11)

Sesuai dengan sunnatullah, dunia selalu berubah dan sistem ekonomipun mengalami pergeseran dan bahkan pergantian. Secara garis besar, para ahli ekonomi, tidak terkecuali ahli-ahli ekonomi Islam biasa membedakan ideologi ekonomi ke dalam tiga aliran/ mazhab yakni :

1. Kapitalisme

Kapitalis adalah suatu perkataan yang sering digunakan tapi jarang diberikan batasan yang tepat. Istilah “kapitalis” pada awalnya merupakan salah satu celaan yang diciptakan dan diedarkan oleh sosialis pada abad ke-19. Adam Smith seabad sebelumnya menggambarkan masyarakat kapitalis dengan sebutan “individualis-individualis” ekonomi. Dalam pengertiannya yang lebih dasar, kapitalisme terdiri atas serangkaian prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada konsep-konsep property pribadi dan kewirausahaan. Bisnis, dalam masyarakat kapitalis, dijalankan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta pengejar profit ; sedangkan perlengkapan produksi (lahan,

mesin, bangunan) dimiliki secara pribadi. Para kapitalis ini dan konsumen mereka dapat memproduksi, menetapkan harga, menjual dan membeli apapun yang mereka anggap sesuai tanpa batasan ukuran, lingkup atau lokasi (Curry:2001,21).

Nadeem Ilyas, salah seorang aktifis Hizbut Tahrir berkewarganegaraan Inggris pernah menyimpulkan bahwa kapitalisme, sebagai sebuah sistem khususnya sistem politik yang dianut oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara lain, memiliki banyak *hollowness*. *Hollow* adalah buah semacam jeruk atau apel, atau buah apapun yang luarnya tampak bagus, ranum dan manis tetapi di dalamnya sama sekali tidak demikian adanya.

Ekonomi kapitalis dianut oleh Negara-negara maju, terutama di belahan Amerika dan Eropa khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Inggris abad ke-19 dan Amerika Serikat abad ke-20 beroperasi di bawah ajaran-ajaran kapitalistis. Perusahaan-perusahaan diizinkan untuk membangun pabrik-pabrik tekstil yang besar, rel kereta api yang mahal, ladang-ladang minyak raksasa, operasi pertambangan besar dan tungku perapian baja, tanpa banyak turut campur dari pemerintah dan seringkali dengan keterlibatan politik. Formasi monopoli dan kelompok bisnis dianggap sebagai simbol kesuksesan, bukan kerakusan (Curry:2001,21).

Pada dasarnya ekonomi kapitalisme hanya mengutamakan keuntungan-keuntungan pribadi. Karena itu tidak berlebihan memang jika dikatakan bahwa filsafat yang ditanamkan ekonomi kapitalis ialah “ mencari uang dengan uang, bukan mencari uang dengan keringat (aktifitas nyata) seperti yang diajarkan Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam haditsnya; Artinya:” *Menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn Walid Al- Dimasqy, menceritakan kepada kami Wahbu ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah Al -Salamy Menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman ibn zaid ibn Aslam dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah Saw berkata: Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering.*”(Qazwiniyy,817).

2. Sosialisme

Bila kondisi ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan kaum pemodal, maka ekonomis sosialis lebih mengutamakan semua masyarakat dengan

prinsip kebersamaannya (kolektivisme), tetapi dalam banyak hal nyaris mengabaikan hak-hak ekonomi individu.

Istilah “*sosialisme*” mengacu pada sistem ekonomi yang menuntut perencanaan sentral (pusat) di mana pemerintah memiliki kontrol langsung dan seutuhnya atas perlengkapan produksi. Produksi dilakukan berdasarkan keinginan seluruh rakyat jelata tanpa memandang harga atau permintaan produksi secara individual. Kepemilikan pribadi ditekan dan bahkan dinyatakan tidak sah (Curry:2001,23). Sistem ini dianut di Negara Komunis, seperti Rusia, Yugoslavia dan Tiongkok.

3. Ekonomi Islam / Syariah

Tidak sama dengan ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan hak-hak individu dengan mengorbankan hak-hak masyarakat umum, dan berlainan dengan ekonomi sosialis apalagi komunis yang mendewakan kepentingan kolektif dengan mematikan hak-hak individu, ekonomi Islam dengan asas keadilan dan asas pemerataan kesejahteraan ekonomi yang diajarkannya, tampak mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi individu di satu pihak dan sekaligus melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat di pihak lain. Atau dengan rumusan yang lain, ekonomi Islam sangat memperhatikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat banyak, tetapi pada saat yang bersamaan, ekonomi Islam juga tetap menjamin hak-hak ekonomi individu.

Jaminan adanya kebebasan dan keseimbangan untuk berusaha bagi semua orang, individu maupun kolektif, mengisyaratkan hal itu. Demikian juga kewajiban pengeluaran dana umat yang bersifat non laba seperti zakat, infak dan shadaqah ; di samping waqaf, hibah dan lain-lain. Kehadiran lembaga-lembaga ekonomi non laba yang mendampingi lembaga-lembaga ekonomi khususnya lembaga keuangan yang mengejar laba, tentu dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan sosial ekonomi yang benar-benar adil dan merata secara prosedural, fungsional dan proporsional.

Menurut Muhammad Rawas Qal’ah-ji, dalam bukunya *Mabahits al- Iqtishad al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyyah*, paling sedikit ada tiga sasaran (target) yang ingin diwujudkan oleh sistem ekonomi Islam, yaitu :

- a. Meralisasikan (pencapaian) pertumbuhan ekonomi
- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia
- c. Mengurangi/ menekan ketajaman perbedaan pendapatan dan pemerataan kekayaan. (Qal'ahji:2000,33).

Pencapaian pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan dua cara. yaitu:

1. Memperbesar (menambah) permodalan untuk kepentingan produksi.
2. Pengembangan permodalan itu sendiri harus dilakukan dalam rangka pembiayaan sektor riil.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendayagunakan semua faktor-faktor produksi (sumber daya) yang tersedia.

Penumbuh kembangan permodalan dengan pembiayaan perekonomian di sektor-sektor riil, bisa dilakukan melalui tiga macam industri yaitu :

- a) *Istikhrajyah*, yaitu industri (aktifitas ekonomi) yang bergerak dalam bidang penggalian dan pengeluaran barang-barang bernilai dari perut bumi, seperti pertanian, barang-barang tambang, pemanfaatan sumber energi matahari, angin (udara), penangkapan ikan di laut, dan lain-lain.
- b) *At-Tahwiliyah*, yaitu industri-industri yang bergerak dalam bidang pengolahan yang memproses bahan baku menjadi barang-barang siap pakai, seperti industri tekstil yang mengolah kapas menjadi pakaian, industri baja yang mengubah besi menjadi alat-alat rumah tangga dan lain-lain.
- c) *Al-Khadamat*, yaitu dunia usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, baik yang bersifat perorangan seperti pelayan/ pembantu, administrator maupun yang bersifat umum seperti pemangkas rambut dan lain-lain.

C. Perbedaan antara Ekonomi Islam/ Syariah dan Konvensional.

Dari definisi ekonomi dan ilmu ekonomi model konvensional (kapitalis dan sosialis) di satu pihak serta pengertian *al-Iqtishad* dan '*ilm al-iqtishad* dipihak lain, tampak jelas bahwa dalam banyak hal terdapat persamaan antara ekonomi konvensional (modern) dan ekonomi Islam/ Syariah tetapi dalam beberapa hal yang lain, tidak diragukan tentang perbedaan antara keduanya.

Berkenaan dengan hal motif ekonomi, misalnya jelas ada persamaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah ketika kedua sistem ekonomi ini sama-sama bekerja dengan motif ekonomi yakni mencari keuntungan (*profit oriented*) atau tepatnya kepuasan. Demikian pula mengenai objek yang menjadi kajian, ruang lingkup pembahasan dan kelengkapan teori-teori ekonomi lainnya semisal teori penawaran dan permintaan (*supply and demand*), pendapatan nasional berikut produk nasional dan lain-lain sebagainya.

Di balik itu semua, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan bahkan mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, antara lain :

1. Segi makna filosofis.

Kata *iqtishad* (ekonomi) terkandung makna bahwa menuntun dan mengarahkan setiap pelaku dan pengguna ekonomi untuk memiliki tekad yang kuat, niat dan tujuan yang benar tetapi pada saat yang bersamaan juga mengingatkan para pelaku dan pengguna ekonomi supaya tetap bersikap sederhana dan hemat. Sementara pada ekonomi konvensional ketika seseorang telah bekerja keras dan berhasil, maka ia akan bebas menggunakan dan mengkonsumsi hasil ekonomi tersebut.

2. Segi target pencapaian ekonomi.

Ekonomi konvensional yang semata-mata berorientasi kepada duniawi yang bersifat kekinian dan kesementaraan (jangka pendek), sedangkan dalam ekonomi Syariah, target pencapaian ekonomi tidak sebatas imbalan (upah, ujah, fee dan lain-lain) yang semata-mata bersifat duniawi dan jangka pendek akan tetapi juga mendambakan pahala (ajrun) dengan simbol keakhiratan yang berorientasikan jangka panjang dan bahkan berkelangganan. Firman Allah di bawah ini mengisyaratkan hal itu :

Q.S.Yusuf (12) : 57.

Artinya: “*Dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.*”

Q.S. (16) : 41.

Artinya: “Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. dan Sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui.”

Makna-makna filosofis semacam ini jelas tidak tersirat dalam peristilahan ekonomi konvensional yang lazim digunakan, paling sedikit tidak menggambarannya secara tekstual (tersirat). Oleh karena itu maka tidaklah mengherankan jika sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis hampir tidak pernah mengajarkan masyarakat ekonomi supaya memulai dan atau mengakhiri aktifitas ekonomi dengan menyebut-nyebut nama Tuhan semical baca *al-basmalah*, *al-alhamdulillah* dan atau doa.

3. Segi produksi, distribusi dan konsumsi.

Termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan transaksi dan kontrak serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Perbedaan akan semakin kompleks ketika dihadapkan pada pemahaman tentang makna/ kategori barang dan jasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembahasan aspek hukum dan etika ekonomi dalam Islam. Pembagian barang dan jasa, dalam ekonomi konvensional lebih mengacu kepada hal-hal yang bersifat teknis dan pragmatis, sementara ekonomi Syariah membagikan barang dan jasa lebih berdasarkan pada pertimbangan filosofis dan berorientasikan masa depan yang lebih strategis.

4. Segi landasan pandangan hidup (*way of life*).

Terutama dihubungkan dengan sumber ajaran hukum dan etika yang dianut oleh masyarakat ekonomi Islam/ Syariah di satu pihak dan masyarakat ekonomi konvensional/ modern di pihak lain.

Bila masyarakat ekonomi konvensional mengandalkan sumber hukum dan etika ekonominya semata-mata dari pengalaman dan rekayasa kebudayaan manusia, maka bagi masyarakat ekonomi syariah, sumber utama hukum dan etika ekonominya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian dijabarkan dan dikembangkan oleh para pakar ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbedaan pandangan hidup inilah sesungguhnya yang

menjadi pangkal utama (penyebab) ketidaksamaan pendirian antara teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi syariah.

Sebagai ilustrasi, perhatikan misalnya pandangan para ahli ekonomi konvensional dan sikap ahli-ahli ekonomi Islam berkenaan dengan masalah netralitas ilmu ekonomi. Walter Nicholson, misalnya yang dianggap mewakili para konvensional, tegas-tegas menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan (termasuk tentunya ilmu ekonomi), apapun jenisnya, selalu bersifat netral, jadi bisa digunakan untuk tujuan baik dan tujuan buruk. (Nicholson:1999,3). Sedangkan para ahli ekonomi Islam, yang antara lain diwakili M.A. Mannan, berpendirian sebaliknya.

Menurut Mannan, “suka atau tidak suka”, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang brebeda-beda. Demikianlah kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol dapat merupakan aktivitas ekonomi yang baik dalam sistem ekonomi konvensional (modern). Namun hal ini tidak mungkin terjadi di Negara Islam. Karena dalam banyak hal usaha ini tidak akan memajukan kesejahteraan manusia- suatu kesejahteraan yang tidak dapat diukur dengan uang. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan individu dianggap sebagai fungsi yang kian meningkat dari komoditi dan jasa yang menurut skala nilainya, ingin dimilikinya (Mannan: 1992,21).

Dalam Ilmu Ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah kitab Suci al-Qur'an dan Sunnah dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Segala sesuatu yang tidak secara nyata terlarang dalam al-Qur'an dan Sunnah tetapi taat asas dengan semangat yang sama boleh dinyatakan Islami. Dan dalam sistem ekonomi Islam, melakukan kegiatan-kegiatan demikian, tidak dianggap salah (Mannan: 1992,21).

Mubyarto berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun Negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari kapitalisme, karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik

modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Disejajarkan dengan sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan Negara, yang dalam sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan sosialisme. Akhirnya, ajaran ekonomi kesejahteraan (*welfare state*) yang berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *welfare state* tidak demikian karena etika *welfare state* adalah sekuler yang tidak mengharapkan pada integrasi vertikal antara aspirasi materi dan spiritual (Mubyarto:2002,1).

Kemudian paradigma dalam ekonomi konvensional ialah sekuler, bebas nilai, materialistis sedangkan paradigma dasar dalam ekonomi Islam/ Syariah ialah memberikan tekanan pada nilai moral, kebersamaan dalam berprikemanusiaan serta keadilan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Sungguhpun telah berkembang tiga sistem ekonomi (kapitalisme, sosialime dan Islam), namun di era modern sekarang ini dalam praktek hampir tidak ada lagi aliran/ mazhab ekonomi yang benar-benar mempertahankan tipologi aliran/ mazhab ekonomi yang dianutnya persis dengan yang diteorikan oleh ahli-ahli ekonomi. Terutama ketika dihubungkan antara teori ekonomi yang diperkenalkan oleh ilmu pengetahuan (ekonomi normatif) dengan praktek yang dipersembahkan oleh para pelaku ekonomi di pasar (ekonomi terapan).

DAFTAR PUSTAKA

- Curry, Jeffrey Edmund 2001, *Memahami Ekonomi Internasional*, Jakarta : PPM.
- Grossman, Gregory, 1995, *Sistem-sistem Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksar.
- Jadjuli, Suroso Imam 2007, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia* (makalah/ diktat), Program Pascasarjan Universitas Air Langga.
- Mannan, M.A, 1992, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Nicholson, Walter, 1999, *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*, saduran Deliarnov, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas,1420 H/ 2000 M, *Mabahits al- Iqtishad al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyyah*, Beirut : Lubnan Dar al-Nafa'is.
- Qazwiniyy, Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdallah, *Sunan Ibn Majah*, juz.2, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- Reid, Anthony 2004, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, Jakarta : Pustaka LP3S.
- Stiglitz, Joseph E. 2003, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasioanal*, Jakarta: PT. Ina Publikatama.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Bab 3

MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

SYARIAH

A. Ekonomi Mikro dan Makro

1. Pengertian

Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu klasik pada abad ke 18 mikro berasal dari kata Yunani. *Micros*, artinya kecil. Teori mikro sama dengan tidak berarti bahwa teori harga kecil atau tidak penting. Teori ekonomi mikro sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari suatu satuan ekonomi dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya. (Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola:2017,5).

Menurut Sukirno (2003,4) pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjual-belikan. Ekonomi mikro ini menganalisis bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.

Lebih lanjut mengatakan salah satu aspek yang membedakan antara teori mikroekonomi dengan teori makroekonomi ialah terletak pada corak dari

analisis yang dibuatnya. Analisis- analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu firma, atau pasar. Sedangkan analisis- analisis dalam teori makro ekonomi lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan ekonomi.

Disamping perbedaan di atas, yang lebih penting lagi ialah perbedaan antara keduanya dalam ruang lingkup dan titik berat (*focus*) analisisnya. Mikroekonomi lebih menitik-beratkan kepada analisis mengenai masalah pembuatan pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan analisis- analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki.

Secara umum dan sederhana, dapatlah dipahami bahwa teori ekonomi makro adalah teori ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat besar, luas dan menyeluruh dalam arti meliputi keseluruhan dimensi dari kehidupan ekonomi itu sendiri, seperti yang berkenaan dengan tingkat harga umum, besarnya pendapatan nasional, tingkat dan luas sumber-sumber, volume total dari output suatu perekonomian dan lain-lain di luar unit-unit kecil perekonomian. Sedangkan teori mikroekonomi, mengandung arti pemecahan dari variable-variabel makroekonomi, seperti konsumsi, pekerja, investasi, tabungan, pemilik tanah, dan setiap individu yang memainkan peranan dalam memfungsikan perekonomian.

2. Aspek utama kajian mikro dan makro ekonomi

Guna mengenali lebih jauh perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi, maka dipaparkan tentang aspek-aspek utama yang lazim dan umum menjadi kajian bagi masing-masing teori ekonomi mikro dan makro.

a. Ekonomi mikro

Aspek-aspek kajian ekonomi mikro pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengapa dan bagaimana cara satuan-satuan ekonomi membuat keputusan ?
2. Bagaimana satuan- satuan ekonomi berinteraksi membentuk satuan-satuan yang lebih besar yang terkait dengan pasar dan industri ? terutama dengan mempelajari perilaku dan interaksi para penjual (pedagang) dan pembeli, bagaimana cara pasar dan industri beroperasi dan berkembang, mengapa mereka berbeda antara yang satu dari yang lain, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di samping pengaruh ekonomi global.
3. Mempelajari tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar, misalnya bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berikut pilihan-pilihan mereka yang dipengaruhi oleh perubahan komoditas dan pendapatan.
4. Berbagai teknik analisis ekonomi mikro dan terapannya dalam menjelaskan fenomena keseharian perekonomian
5. Opportunity cost yang timbul sebagai konsekuensi pilihan yang diambil. Terutama tentang penggambaran biaya yang terkait dengan penggunaan beberapa sumber daya dalam suatu cara tertentu. Tentu saja tidak sekedar pada pembiayaan yang dilakukan dengan uang, akan tetapi juga memperhitungkan alternatif-alternatif yang mungkin timbul dari suatu aktivitas ekonomi. (Sugiarto,2003).

b. Ekonomi makro

Kajian utama dari ekonomi makro adalah menerangkan aspek-aspek besar dan global seperti penentuan tingkat perekonomian Negara menghasilkan barang dan jasa secara keseluruhan. Beberapa hal yang termasuk ekonomi makro antara lain kebijakan fiskal, pendapatan nasional, ekspor-impor, inflasi, pajak dan lain-lain.

B. Ekonomi Mikro Syariah dan Makro Syariah

1. Ekonomi mikro syariah

Beberapa persoalan mendasar yang menjadi bahasan penting dalam ekonomi mikro syariah yakni:

a. Produksi, distribusi dan konsumsi

Menurut Mannan (1992,44) bahwa dalam ekonomi Islam, distribusilah sesungguhnya yang harus menggiatkan produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, pertanyaan pertama yang harus diputuskan dalam persoalan ekonomi adalah :

1. Untuk siapakah barang dan jasa yang dihasilkan?
2. Barang dan jasa apa sajakah yang perlu dihasilkan?
3. Bagaimana cara menghasilkannya ?

Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan di atas menjadi inti sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena itu proses konsumsi, produksi dan distribusi menjadi satu kesatuan dan harus terjalin sedemikian rupa.

Atas dasar ini maka dalam ekonomi Islam terdapat kebersamaan pemberlakuan hukum terhadap ketiga aktifitas ekonomi ini (produksi, distribusi dan konsumsi). Maksudnya, bila Islam mengharamkan seseorang mengkonsumsi barang/ jasa yang diharamkan, maka hukum yang sama (pengharaman barang/ jasa itu) juga berlaku bagi produksi dan distribusi. Dalam hal pengharaman riba misalnya, tidak hanya pemegang saham dan atau nasabah yang menikmati uang riba tersebut yang dihukumkan haram, akan tetapi dosanya juga melibatkan semua pihak yang terlibat dengan aktifitas ribawi itu sendiri mulai dari top manager seperti dewan direksi dan komisaris sampai yang paling bawah semisal tukang sapu, satuan pengaman dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits di bawah ini:

Artinya: “Dari Jabir.ra, dia berkata : Rasulullah saw mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat/ penulis riba, dan kedua orang yang menjadi saksi (dalam hal transaksi) riba,’ seraya Nabi bersabda : semua mereka adalah sama” (H.R. Muslim). (Asqalani,169).

Demikian juga halnya tentang khamar, bahwa Allah telah melarang untuk membeli, menjual, mengimpor, membuat dan lain-lain. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits di bawah ini:

Sabda Rasulullah SAW : Artinya: “*Allah melaknat khamar, melaknat orang yang meminumnya, yang memberi minum, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang memesan, yang mengangkut dan yang diantar.* (Fanjani:1990,209).

b. Barang dan jasa

Bagian penting lainnya yang menjadi obyek pembahasan (kajian) utama ekonomi mikro syariah ialah perihal barang dan jasa.

Ibnu Rusyd (520-595 H), salah seorang juris Islam (*faqih*) terkenal sekaligus juga sebagai filosof Muslim terkemuka di zamannya, membagi al ‘ayan (barang) sebagai berikut:

1. Dilihat dari jenis barang, najis dan barang tidak najis.
2. Dilihat dari sudut pemanfaatannya, barang (*al’ayan*) dapat dibedakan ke dalam barang berharga dan barang tidak berharga/ sia-sia.
3. Dilihat dari segi tujuan penggunaan dan dampak yang akan ditimbulkannya, barang juga bisa dibedakan ke dalam barang maslahat (berdampak positif) dan barang mudarat (berdampak negatif/ bahaya). (Ibnu Rusyd:1960,126).

Di antara barang maslahat ialah barang-barang yang tujuan dari produksi, distribusi, pembelian dan kepemilikannya dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi si pembeli (pemakai) dan bahkan orang lain pada umumnya. Misalnya kelengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor (mobil, motor), sarana telekomunikasi (telepon, hand phone), dan lain-lain. Tetapi ketika produsen, distributor (penjual) tahu benar bahwa barang yang diproduksi, didistribusikan dan dijualnya itu hampir dapat dipastikan atau diduga kuat akan disalah-gunakan pembeli, misalnya senjata untuk merampok atau mencuri, maka dalam ekonomi Islam penjual diharamkan menjual barang-barang dagangannya kepada siapapun yang jelas-jelas diketahui bahwa barang itu oleh pembeli atau pemakainya akan digunakan dalam hal-hal yang membahayakan kehidupan manusia.

Selain itu barang dan jasa yang mengandung masalah terkait dengan konsumsi, karena itu Islam mengajarkan konsumsi yang halal dan baik.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (penabur rahmat bagi semua dan setiap orang). Sebagai agama rahmat, Islam sangat melindungi pemeluknya dan bahkan umat manusia secara keseluruhan dari kemungkinan hal-hal yang merusak hidup dan kehidupannya.

Secara umum, Islam pada dasarnya mempersilahkan manusia untuk mengkonsumsi apa saja yang mereka kehendaki dan mereka kuasai dari apa saja yang ada di bumi, sejauh barang- barang yang dikonsumsinya itu benar-benar halal lagi baik (halalan thayyiban; lawful and good). Pada saat yang bersamaan, Islam juga tegas-tegas mengharamkan seseorang dari kemungkinan mengkonsumsi makanan/ minuman dan lain-lain yang buruk. Hal ini dapat difahami dari sejumlah ayat al-Qur'an, diantaranya :

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. al-Baqarah (2) : 168).

Q.S. al-A'raf (7) : 157.

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”*

Q.S. al-Maidah (5) : 88.

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*

Q.S. al-Anfal (8) : 69

Artinya: *“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Q.S. An-Nahl (16) : 114.

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”*

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi kata kunci adalah kata-kata halalan thayyiban. Al-halal adalah lawan dari kata al-haram, artinya halal. Sedangkan thayyib secara harfiah berarti baik, bagus, lezat, nyaman. Yang dimaksud dengan at-tha’am at-thayyib (makanan yang baik) dalam konteks syari’ah ialah makanan yang memenuhi kriteria boleh dari sisinya yang manapun, misalnya dari sisi bahan bakunya, dari sisi kadar/ukurannya, dari sisi tempat atau asal usulnya, dari sisi kebersihan dari dari sisi kebaikannya untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari sisi bahan baku, tidak boleh ada bahan baku yang haram. Dari sisi kadar/ ukuran, tidak boleh melampaui batas yang diperlukan (kebutuhan), bukan keinginan hawa nafsu. Dari sisi perolehan, jelas asal usulnya dalam pengertian bersumber dari hal-hal yang halalan thayyiban. Dari sisi kebersihan dan kesehatan, dapat dipertanggungjawabkan secara agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan efek dari produk yang dihasilkan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Berkenaan dengan kategori halalan thayyiban, dewasa ini telah banyak perusahaan yang mengutamakan produknya berdasarkan pendekatan kultur yang sengaja atau tidak, serta dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, telah mendekati konsep halalan thayyiban dalam al-Qur’an. Di perusahaan Xerok, misalnya, tema pokok yang ditonjolkan meliputi respek terhadap sesama karyawan dan layanan kepada pelanggan. Di Procter dan Gamble (P&G) nilai yang merasuk adalah kualitas produk. Mc Donald’s tidak kenal kompromi jika sudah menyangkut QSCV : *Quality* (kualitas), *Service*

(layanan), *Cleanliness* (Kebersihan), *Value* (Nilai). (Pearce II and Richard B. Robinson, 451).

Oleh karena itu, makanan yang jangka panjangnya tidak baik, meskipun ada kemungkinan baik untuk jangka pendek, dalam konteks syara' tidak lagi dikategorikan ke dalam makanan yang baik (Ashfahani, 321).

Termasuk ke dalam kata makanan tentunya adalah juga minuman dalam arti setiap yang dikonsumsi. Untuk itu perlu diidentifikasi sedemikian rupa mengenai barang dan jasa.

a. Barang yang diharamkan.

Barang konsumtif : bangkai, darah, daging babi, binatang buas, anjing, khamar dan sejenisnya.

Firman Allah. Q.S.al-Baqarah (2) : 173.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Q.S. al-Maidah (5) : 3.

Artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhalal. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Q.S. al-An'am (6) : 145.

Artinya: *"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Q.S. al-A'raf (7) : 33.

Artinya: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

Q.S. an-Nahl (16) : 115.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Q.S. al-Maidah (5) : 90-91.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu."*

Dari rangkaian ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa barang-barang konsumtif yang diharamkan ialah terutama : bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih bukan untuk dan atau tidak atas nama Allah, anjing, dan binatang buas. Termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang tidak boleh (haram) dimakan apabila disembelihpun dan hewan yang boleh dimakan sekalipun, apabila terlepas dari sembelihan secara syar'i. Jadi, hewan yang halal dan thayyiban itu adalah hewan yang halal dan disembelih secara syar'i.

Hukum bangkai adalah najis berikut semua bagian-bagiannya mulai dari daging sampai kulit, tulang dan rambut karena kalam Allah yang menyatakan " hurrimat 'alaikum al- maytah." Tidak diragukan lagi bahwasanya tulang dan rambut adalah bagian dari bangkai ; sementara bulu, sama atau disamakan dengan rambut.(Asyur:tt,19).

Sejalan dengan ayat di atas, ada beberapa hadits nabi Muhammad saw :

Artinya:"*Dari Jabir bin Abdillah ra, sesungguhnya Jabir pernah mendengar Rasulullah saw bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah (6 Hijriah), dan dia sendiri (Jabir) tengah berada di Makkah, katanya : " Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli (mengkomoditikan) khamar, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ada orang yang bertanya : " Ya Rasulullah ! bagaimana dengan gemuk (minyak) bangkai, yang dengannya perahu-perahu bias dilabur/ ditambal, kulit-kulit bias diminyaki (disemir) dan banyak orang yang menggunakannya (genuk bangkai) itu sebagai penerangan (lampu) ? Nabi menjawab : Tetap dsaja tidak boleh ! dia tetap haram. Kemudian kala itu rasul juga berkata : Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena, ketika Allah telah mengharamkan gemuk bagkai itu kepada mereka, toh mereka tetap saja memprosesnya demikian rupa untuk kemudian mereka jual dan memakan (membelanjakan) harganya .H.R. Mutafaqun 'Alaih. (Asqalani,158).*

Nabi saw bersabda:

Artinya:"*Dari Abi al-Qamah dan Abdur-Rahman bin Abdillah al- Ghafiqi, bahwa keduanya mendengar Ibnu Umar berkata : " Rasulullah saw bersabda :" Allah (benar-benar) mengutuk khamar, peminumnya,*

penyuguhnya, penjual dan pembelinya, pemeras dan yang diperaskannya, pembawa (distributor) dan pihak yang dibawakan untuk nya.” H.R Abi Daud. (Abi Daud,326).

Hadits-hadits di atas jelas menjadi dalil bagi keharaman jual beli : khamar, bangkai, babi dan berhala (patung). Sebagian ahli ada yang mensinyalir bahwa illat hukum (alasan logis) dari pengharaman jual-beli khamar, bangkai dan babi adalah karena ketiganya tergolong ke dalam barang najis. Orang yang menjadikan najis sebagai illat hukum bagi pengharaman ketiga barang tersebut (khamar, bangkai dan babi), kemudian mendeduksikan bahwa setiap barang najis haram hukumnya untuk diperjual-belikan. Tetapi sebagian mereka tetap ada yang membolehkan penjualan pupuk (kotoran binatang) meskipun najis, mengingat pupuk tidak untuk dikonsumsi. Jadi, tidak selamanya barang najis itu tidak boleh diperjual-belikan, selama peruntukannya bukan dialokasikan untuk dikonsumsi manusia. Malahan ada juga yang mengatakan bahwa penjualan barang najis itu dibolehkan bagi penjual, karena ia memang membutuhkannya tetapi tidak halal bagi pembeli, karena ia tidak membutuhkannya. Pendapat yang disebutkan terakhir dianggap tidak argumentatif.

Menurut sebagian yang lain, illat dari pengharaman jual-beli khamar, bangkai dan babi adalah karena keharamannya itu sendiri, bukan karena najis mengingat illat penajisan itu memang tidak bisa dipahami secara langsung dari hadits di atas. Redaksi yang menyatakan: “Tatkala Allah mengharamkan gajih/ minyak bangkai itu, jelas menunjukkan bahwa keharaman itu sendirilah yang menjadi alasan (illat) larangan penjualannya, bukan atas alasan logis (illat) kenajisan seperti pendapat pertama. Tidak termasuk ke dalam bangkai adalah rambut dan bulu hewan yang menjadi bangkai itu, mengingat rambut atau bulu (binatang) tidak termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan (untuk dikonsumsi) di saat-saat binatang itu masih hidup, dan karenanya tidaklah tepat untuk memasukkannya ke dalam kategori bangkai setelah hewan itu mati.

Sungguhpun demikian itu, ada sebagian ulama yang tetap memandang rambut/ bulu “bangkai” itu menjadi najis, hanya saja bisa disucikan melalui

pencucian. Atau dasar ketidak najisan rambut dan bulu bangkai inilah maka selain anjing, babi dan hamba sahaya yang kafir, mayoritas jumbuh ulama membolehkan untuk menjadikannya sebagai barang komoditi yang karenanya maka boleh juga dijualbelikan selama bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan anjing dan babi, hukum keharamannya untuk diperdagangkan justru terletak pada keharaman zat (dagingnya) itu sendiri (haram zat) mengingat daging babi sendiri itu memang sudah dihukum najis (najis zat) oleh al-Qur'an dan Hadits.

Satu hal yang mutlak perlu diingatkan bahwa barang-barang konsumtif ini ketika dihubungkan dengan teknologi dan terutama pengolahan produk pangan di zaman modern sekarang ini mudah tercampur atau bahkan dicampuri dengan barang-barang haram atau paling sedikit diragukan kehalalannya. Teknologi yang diterapkan dalam pengolahan makanan (produk pangan) antara lain : pembersihan, sortasi, grading, pengupasan, pengecilan ukuran, percampuran, pemisahan, pemekatan, fermentasi, pemanasan, irradiasi, pengeringan, pendinginan, proses pengawetan non thermal, pelapisan, pencetakan dan pengemasan. (Sugiyono:2007,1)

Selain itu juga terdapat teknologi yang mempengaruhi status halal dan haramnya produk yang dihasilkan yaitu teknologi penyembelihan.

Kehalalan produk pangan dewasa ini akan menjadi semakin tarancam manakala dihubungkan dengan teknologi pengolahan, (misalnya penggunaan alat masak-memasak) dan terutama bahan pangan (bahan baku, dan bahan tambahan) yang mudah tercampur atau dicampuri. Terutama produk pangan yang secara umum terdiri atas tiga macam komponen utama yakni : protein, lemak dan karbohidrat (Priyono:2007, 1).

Kerawanan produk pangan terutama terletak pada protein dan lemak yang berasal usul dari hewan (protein dan lemak hewani). Disinilah terletak arti penting dari hikmah pengharaman bangkai dan babi itu secara zat dan bersifat mutlak, demi jaminan proteksi atas makanan dan minuman Islami yang berlabelkan "*halalan thayyiban,*" dari kemungkinan tercampur apalagi sengaja dicampuri dengan bahan-bahan pangan yang nyata-nyata diharamkan atau paling sedikit mengandung unsur-unsur *khaba'its* (keburukan)

sebagaimana disinyalir dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikutip sebelumnya.

Belakangan disiyalir banyak produk makanan dan minuman serta kosmetik bahkan juga alat-alat kebersihan dan penyucian (semisal sabun, sikat gigi dan lain-lain) yang tercampur atau sengaja dicampuri dengan bahan-bahan yang haram (khususnya bangkai dan babi) atau bahan-bahan baku yang jelas-jelas mengandung bahaya (mudarat) misalnya bahan-bahan pengawet dan pewarna seperti formalin dan lain-lain. Di sinilah pula terletak arti penting dari kehadiran tuntunan al-Islam tentang konsep dan resep hidup sehat melalui makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*.

Barang non konsumsi : patung dan lain-lain yang serupa.

Sama halnya dengan khamar, babi, bangkai dan darah yang diharamkan penjualannya berdasarkan ayat dan hadits di atas, perdagangan patung (al-ashnam) juga diharamkan. Adapun illat (alasan logis) dari pengharaman jual beli berhala/ patung menurut para hadits dan ahli-ahli hukum Islam (fukaha) ialah karena patung/ berhala itu sama sekali tidak mengandung manfaat apa-apa (mubazir). Atas dasar inilah maka kalau sekiranya patung itu dihancurkan dan pecah-pecahannya kemudian dianggap memiliki nilai guna (manfaat), maka bekas pecahan-pecahan patung itu boleh diperjualbelikan dan dengan sendirinya hasil harga penjualannya juga halal dinikmati.

Keharaman jual beli patung/ berhala lebih didasarkan atas illat kesiasiaannya, bukan karena kenajisan bendanya seperti yang terdapat dalam bangkai, babi, darah (dan khamar menurut sebagian ulama). Sedangkan berhala, dari segi kebendaan atau bahan bakunya tetap dipandang suci (tidak najis) dan yang mengharamkan perdagangannya adalah unsur pemakaian, penggunaan atau peruntukannya yang menyebabkan keharamannya disebut dengan haram *'aridhi*.

Sebagian ulama lain ada yang berpendapat bahwa pengharaman jual beli patung menurut mereka bukan karena patung tidak mengandung manfaat seperti pendapat pertama, melainkan lebih karena sosok patungnya itu sendiri. Setelah dirusak, dia tidak lagi menjadi patung akan tetapi menjadi kayu atau tembaga dan benda-benda biasa lainnya dan karenanya maka bekas

patung itu boleh dijualbelikan. Alasannya, kata mereka, jika illat pengharaman untuk mengkomoditaskan patung itu karena sia-sia dan menjadi boleh bila kemudian bermanfaat (setelah dihancurkan terlebih dahulu), maka apa bedanya dengan pengharaman bangkai yang sudah memiliki manfaat (antara lain untuk melabur perahu dan menjadi lampu penerang) seperti yang dipertanyakan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad saw dalam hadits di atas.

Sama sekali tidaklah tertutup kemungkinan pengharaman jual beli patung itu semata-mata dalam rangka penutupan jalan (*sadd adz-dzri'ah*) bagi yang kemungkinan maraknya faham-faham yang mengandung kemusyrikan mengingat sepanjang sejarahnya, tidak sedikit orang yang mengagungkan patung itu kemudian banyak yang mempertuhankannya sebagaimana dapat dilacak dalam sejarah kepercayaan umat manusia (misalnya masyarakat Jahiliyah Arab). Paling sedikit, patung itu mengandung potensi untuk membuat orang menjadi takabbur (sombong) karena mengagumi diri sendiri atau mengagumi orang/ tokoh lain dan bahkan pada gilirannya sangat mungkin menjadi musyrik karena menuhankan patung itu sendiri. Itulah sebabnya para nabi Allah terutama Ibrahim as senantiasa mengingatkan anak cucunya untuk tidak menyembah berhala, mengingat berhala itu benar-benar menyesatkan banyak orang.

Dalam Firman Allah.Q.S. Ibrahim (14) : 35-36) disebutkan:

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, Maka Barangsiapa yang mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golonganku, dan Barangsiapa yang mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "

b. Jasa yang diharamkan

Selain barang, perlu diidentifikasi jasa yang diharamkan, misalnya pelacuran, perdukunan dan faham-faham kemusyrikan lainnya.

Baik al-Qur'an maupun hadits, keduanya mengharamkan praktik zina apapun sebutannya termasuk sebutan pekerja seks komersial (PSK), pendudukan/perdukunan dan jasa-jasa lain yang bernuansakan kemusyrikan, kemaksiatan atau keburukan/kekejian. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah antara lain:

Q.S. al-A'raf (7) : 33.

Artinya: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

Q.S. al-Isra' (17) : 32.

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*

Kata kunci dari pengharaman zina dalam ayat di atas ialah kata " fahisyatan wa-wa sa'a sabila ". Fahisyah adalah sesuatu yang sangat besar dampaknya negatif (keburukannya), apakah itu berupa ucapan maupun tindakan. Sebagaimana disebutkan Rasul saw dalam haditsnya:

Artinya: *"Dari Abi Mas'ud al-Anshari ra, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah saw melarang (mengharamkan) seseorang dari kemungkinan (memakan/ memanfaatkan) harga anjing, hasil melacur dan upah tukang tenung/ dukun ."*H.R. Muttafaqun 'Alaih (Ashfahani, 159).

Berdasarkan hadits di atas, kata ulama hadits, dapatlah dipahami tentang pengharaman tiga hal untuk diperjual belikan dan haram pula memanfaatkan harga (uang) hasil perdagangan itu, yakni :

Pertama, Haram memakan harga (membelanjakan uang) dari hasil penjualan anjing, kecuali anjing terlatih yang digunakan untuk berburu atau penjaga keamanan (rumah dan lain-lain), sesuai dengan hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Jabir. ra yang menyatakan bahwa : *Rasulullah saw melarang memakan harga anjing kecuali anjing yang diajari untuk berburu*. Termasuk kedalam anjing yang dibolehkan dijual-belikan ialah anjing pelacak

mengingat fungsinya yang jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan sekedar anjing yang semata-mata digunakan untuk berburu atau untuk menjaga rumah.

Kedua, Haram menikmati uang jasa pelacuran atau uang pekerja seks komersial (PSK) dalam istilah umum digunakan masyarakat modern sekarang ini.

Ketiga, Haram menikmati harga (uang tip) yang diperoleh dari hasil perdukunan (*al-kahin*), yaitu peramal tentang hal-hal yang gaib (Shan'ani,7).

c. Larangan menikmati harga (uang) hasil usaha haram.

Telah dikemukakan sebelum ini bahwa Islam menghalalkan yang baik-baik (*at-thayyibat*) dan mengharamkan yang buruk-buruk (*al-khabitsat*). Termasuk didalamnya penghalalan untuk menikmati (membelanjakan) hasil perdagangan yang dihalalkan, dan pengharaman untuk mempergunakan (membelanjakan) hasil-hasil dari perniagaan yang diharamkan. Ada sejumlah hadits Nabi Muhammad saw yang secara tegas mengharamkan umatnya dari kemungkinan memanfaatkan (membelanjakan) uang yang dihasilkan atau diperoleh dari perdagangan barang atau jasa yang diharamkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ad Dar Quthni (1994,6) yaitu :

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw, beliau bersabda : “ Harga khamr itu haram, uang jasa pelacur juga haram, harga penjualan anjing juga haram.”*

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, dari nabi ra, beliau bersabda:” Sesungguhnya Allah ta’ala ketika Dia mengharamkan sesuatu, maka sesungguhnya Dia juga berarti mengharamkan pemanfaatan harganya.”*

Artinya: *”Dari Abi Hurairah ra, Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “ Sesungguhnya Allah ta’ala mengharamkan khamr berikut harganya, mengharamkan bangkai berikut harganya, dan mengharamkan babi berikut harganya.”*

Artinya: *“Dari Tamin ad-Dari, dari Nabi saw, bahwasanya Nabi saw bersabda : “ Tidak halal menikmati harga sesuatu yang tidak dihalalkan untuk memakan atau meminumnya.”*

Sesuai dengan ayat al-Qur'an dan matan hadits di atas, para ulama menyimpulkan bahwa pengharaman harga barang yang diharamkan itu kedalam kaidah fiqhiah yang menyatakan :

“Apa saja yang diharamkan menggunakan (memanfaatkannya), maka diharamkan pula untuk mengambilnya.” “Apa saja yang haram untuk mengambilnya, maka haram pula untuk memberikannya (Sayuthi,102).

c. Teori harga

Hal penting selanjutnya yang menjadi pembahasan ekonomi mikro adalah masalah harga, yaitu nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa. Begitu penting teori harga ini dalam ekonomi mikro, sampai-sampai ekonomi mikro itu sendiri sering disebut dengan teori harga (*price theory*).

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits, harga diistilahkan dengan *tsaman*, jamaknya *astman*. Kata *tsaman* penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan kata *al-qimah* yang juga berarti harga (*price*). *Tsaman* diartikan dengan harga tawar-menawar, sedangkan *al-qimah* digunakan untuk harga jadi (harga riil) yang telah disepakati oleh para pihak (Qal'ah:1996,134).

Sebelum dikenal mata uang, barang bisa juga dihargakan dengan barang lain sebagaimana pernah dikenal dalam bentuk jual beli barter.

Harga (*tsaman*) menurut yang didefinisikan Ibn Qoyyim al-Jauziyyah ialah ukuran/ standar/ criteria (*al-mi'yar*) yang dengannya dapat dikenali (ditaksir) nilai harta kekayaan. Harga, kata Ibn Qoyyim lebih lanjut, wajib dibatasi dan dipatok sedemikian rupa supaya tidak mudah naik dan tidak mudah turun mengingat sifatnya yang spesifik dan akurat. Sebab, bila harga selalu bersifat fluktuatif (naik turun) seperti halnya barang-barang, maka tidak artinya lagi bagi kita untuk menetapkan harga penjualan, bahkan untuk semua komoditi. Padahal, kebutuhan masyarakat akan keberadaan harga yang tetap itu sangat mendasar, dan yang demikian ini tidaklah mungkin bias dilakukan tanpa ada stabilitas harga (Jawziyyah,13).

Mengenai teori harga, Islam pada dasarnya tidak campur tangan apalagi menentukan secara konkrit karena Islam menyerahkan teori harga ini

sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Termasuk dalam hal pengambilan keuntungan, misalnya berapa persen maksimal keuntungan yang boleh ditarik seorang pedagang atau suatu perusahaan dari modal termasuk cost yang telah dikeluarkan.

Hanya saja, satu hal yang layak dicatatkan di sini adalah bahwa suatu ketika, nabi Muhammad saw pernah mengutus Urwah al-Bariqi, seraya nabi memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kurban (udhiyah) atau seekor kambing ; kemudian al-Bariqi membelikan uang yang satu dinar itu untuk dua ekor kambing. Lalu dia jual kembali yang satu ekor dengan harga satu dinar, sehingga ia pun kemudian pulang dengan membawa seekor kambing dan satu dinar uang tunai (seraya menyerahkannya kepada nabi dan nabi pun mendoa untuk al-Bariqi, “semoga Allah memberkahi jual belinya, sehingga, jika al-Bariqi berjualan pasir sekalipun, dia akan memperoleh keuntungan daripadanya.” (H.R. Imam lima, kecuali an-Nasa’i dari Urwah al-Bariqi) (Asqalani,167).

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa tingkat pengambilan keuntungan masih bisa dilakukan sampai sebesar 100%. Pembelian seekor kambing dengan harga setengah dinar, yang kemudian dijualnya dengan harga satu dinar oleh al-Bariqi, dan dibenarkan oleh nabi, ini mengisyaratkan tentang pembolehan pengambilan keuntungan sampai 100%. Sebab, kalau tidak diperkenankan, tentu nabi tidak akan membenarkan tindakan al-Bariqi di atas dan tidak mungkin mendoakannya.

2. Makro ekonomi syariah

Menurut para ahli-ahli ekonomi modern, masalah utama makroekonomi yang selalu dihadapi suatu Negara adalah meliputi :

- a. Masalah pertumbuhan ekonomi
 - b. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi
 - c. Masalah pengangguran dan inflasi
 - d. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran
- (Sukirno:2003,10)

Sepanjang sejarah kebijakan ekonomi makro yang dipegang oleh nabi Muhammad saw dan khalifah-khalifah yang kemudian menggantikannya,

tampak bahwa pemerintah Islam tidak terlibat apalagi melibatkan diri dengan dunia bisnis. Sebaliknya, Negara dalam hal ini pemerintah lebih bertindak sebagai regulator atas dunia usaha masyarakat (warga Negara) seraya memberikan dorongan dan spirit yang sangat kuat supaya setiap warga Negara dan masyarakat bekerja keras. Tanpa itu, Negara dan masyarakat tentu tidak mungkin bisa membiayai kebutuhan Negara dan warga negaranya. Dalam hal kebijakan ekonomi makronya, ekonomi Islam sebagaimana dapat dipahami dalam al-Qur'an dan al-Hadits, pada dasarnya lebih bersifat mendorong dan memberikan perlindungan kepada swadaya masyarakat untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selalu giat menumbuhkembangkan ekonomi, memelihara stabilitas ekonomi, menghindarkan diri dari kemungkinan banyaknya pengangguran, serta memberikan pengawasan dan perlindungan memadai terhadap neraca perdagangan dan pembayaran. Di antara kebijakan yang ditempuh para nabi dan para khalifah yang menggantikan posisi nabi Muhammad saw sebagai kepala Negara dan pemerintahan ialah bahwa Negara dalam kaitan ini ulil amri (pemerintah) tidak terlibat apalagi melibatkan diri secara langsung dengan lembaga/ badan yang bersifat *business oriented*. Katakanlah semacam BUMN dan BUMD mungkin oleh oknum-oknum pemerintah pusat maupun daerah benar-benar dijadikan sebagai mesin untuk mencari keuntungan (profit) atau mencari uang.

Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh Rasulullah saw lebih mengarah kepada hukum dan etika ekonomi yang harus dilaksanakan dan dihormati oleh semua pelaku ekonomi (konsumen maupun pedagang).

Diantara hukum dan etika ekonomi makro yang dimaksudkan ialah : larangan memakan riba, larangan penipuan (*gharar*), larangan spekulasi dan lain-lain. Berbarengan dengan itu, berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah swt, nabi Muhammad saw juga membentuk/ mendirikan lembaga-lembaga ekonomi yang benar-benar berorientasikan kesejahteraan umat baik badan usaha yang berorientasikan keuntungan (*profit oriented*) maupun lembaga ekonomi yang benar-benar non laba. Guna menjamin kesejahteraan umat, Islam mensyariatkan pembentukan institusi-institusi ekonomi yang mengejar

keuntungan di satu pihak, dan institusi-institusi non laba yang lebih berorientasikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan di pihak lain.

Ada sejumlah lembaga ekonomi dan keuangan yang diperkenalkan al-Qur'an dimasa-masa awal Islam. Lembaga ekonomi dan keuangan yang dimaksudkan pada dasarnya dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar yaitu :

1. Lembaga ekonomi dan keuangan bermotifkan keuntungan.
2. Lembaga ekonomi dan keuangan yang bersifat non laba.

Lembaga ekonomi dan keuangan yang bermotifkan keuntungan (*tijarah; commerce*) ialah lembaga ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga (*company*) dengan maksud untuk mencari keuntungan ekonomis. Lembaga ini diwujudkan dengan lembaga perdagangan atau perniagaan, misalnya jual- beli, sewa-menyewa, pegadaian dan lain-lain. Adapun lembaga ekonomi dan keuangan yang bersifat non laba ialah semisal lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, kaffarat, diat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dar Quthni (Ali bin Umar), 1414 H/ 1994 M, *Sunan ad-Dar Quthni*, Jilid. 2, Beirut : Lebanon, Dar al-Fikr.
- Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola, 2017, *Ekonomi Mikro : Aplikasi dalam Bidang Agribisnis*, Makassar: CV. Inti Mediatama.
- Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar*, t.t. Beirut : Lubnan Dar al-Fikr.
- Ashfahani , Ar-Raghib, t.t. *Mu'jam Mufrad li-Alfazh al-Qur'an*, Beirut : Lubnan Dar al-Fikr.
- Asqalani, Ibnu Hajar , *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya-Indonesia Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan,tt.
- Fanjari, Ahmad Syauqy 1990, *Pengarahan Islam tentang Kesehatan*, Alih bahasa : Rusjdi Malik, Kandang Ampat SUMBAR : Al-Hidayah.
- Jawziyyah, Ibn Qoyyin ,*I'lam al-Muwaqi'in 'an-Rabb al-'Alamin*, Juz.2, Beirut : Lubnan, Dar al-Fikr,tt.

- Mannan, M.A. 1992, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia.
- Pearce II , John A. and Richard B. Robinson, *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Jil.I, terjemahan Agus Maulana MSM, Jakarta : Banarupa Aksara.
- Priyono, Rusmadi Eko, *Pengolahan Produk Pangan dan Kehalalannya*, makalah, Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI. 08 Agustus 2007.
- Qal'ah, Muhammad Rawas ,dkk, 1416 H/ 1996 M, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha Araby- Inklizi-Ifransi*, Beirut : Lebanon: Dar an-Nafais.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, 1379 H/1960, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Lebanon : Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Sayuthi, Jalaluddin *al-Asybah wan-Nazha 'ir fi al-Furu'*, Beirut Lebanon : Dar al-Fikr,tt.
- Shan'ani, Al-Kahlani (Muhammad bin Ismail),t.t, *Subul as-Salam*, juz.3,Bandung : Dahlan.
- Sugiarto, dkk, 2003, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, *Teknologi dan Kehalalan Makanan Produk Pangan*, makalah, Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI . 08 Agustus 2007.
- Sukirno , Sadono, 2003, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Press.

Bab 4

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Lembaga Keuangan syariah (Bank Syariah)

1. Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*). (Antonio:2006,2).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Suharso:2014,75).

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islammaksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau (Wibowo:2005,33).

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sjahdeini:2007,1).

Menurut Karnaen A. Perwa Atmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. (Firdaus:2005,18).

Menurut Warkum Sumitro, bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al Qur'an dan Hadits. (Sumitro, 2004,5).

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dimana sistem, tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yakni Al Qur'an dan Hadits.

2. Prinsip-prinsip bank syariah.

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah, yakni menjauhkan diri dari unsur riba, sistem bagi hasil dan jual beli (perdagangan). Ini didasarkan pada, Q.S Al Baqarah (2) ayat 275-276 :

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Q.S Al Baqarah (2) ayat 278 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

Q.S Ali Imran (3) ayat 130 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Q.S An Nisa' (4) ayat 29 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Melalui pengkajian yang lebih dalam terhadap falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. (Wibowo:2005,33).

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negativespread seperti bankkonvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan

penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif (Jundiani:2009,64).

3. Dasar hukum bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Antonio:2006,6).

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran banksyariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Direktorat:2011,5).

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

4. Tujuan bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial

dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain. (Wibowo:2005,47).

5. Produk-produk bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). (Arif:2012, 133).

a. Produk penghimpunan dana (funding)

1. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2. Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3. Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun

demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative. (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah :Q.S An nisa (4) Ayat 58, artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” Sabda Nabi saw, artinya: “Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu.”(H.R. Abu Dawud).

Kemudian dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk penyaluran dana/ pembiayaan (financing)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, Seperti *bai'' murabahah, bai'as salam dan bai'' al istishna*.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik*.

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah*.

c. Produk Jasa (Service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2. Wadi'ah (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadiah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan tetapi karena faktor-faktor di luar batas kemampuan (Arif:2012, 191).

B. Lembaga Keuangan Syariah (Non Bank)

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Pengertian

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. (Sitio dan Halomoan :2001,1).

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* atau Perserikatan Koperasi Internasional, sebagaimana dikutip dalam Suwandi menyebutkan “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi”. (Suwandi:1984,12).

Menurut G.Kartasaputra, koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. (Kartasaputra:2001,1).

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Muhammad Hatta mengatakan bahwa koperasi merupakan soko guru pembangunan atau pengembangan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia (Swasono:2002,334), sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 33 ayat 1).

Menurut Sri Edi Swasono, Usaha bersama adalah suatu *mutualisme* (saling menguntungkan) dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualisme* adalah ber-jemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah. (Swasono:2008,3). Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”. (Hatta:1960,120)

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang untuk menjalankan usaha yang memiliki kepentingan yang sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara saling membantu (*taawun*) dan bekerja sama.

Para ulama menyebut koperasi syariah dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha. Sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian yang disepakati bersama. (Suhendi:2005,28).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang mendasari gagasan berdirinya koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong, saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama sesama anggota koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong menolong, bekerjasama, saling Bantu membantu serta saling memenuhi kebutuhan di antara sesama anggota. Oleh karena itu, koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi

hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah, yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Sunnyoto:2005,474).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dan ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Ismail Nawawi, menyatakan peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai badan usaha ekonomi syariah bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan terbatas, dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil. (Nawawi:2008,1).

Kelahiran Koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 91/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kemudian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dirubah nama dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi ini tumbuh berdasarkan kesepakatan dari sekelompok orang yang bersedia menyetorkan dananya untuk dioperasikan. Selain itu fondasi modal dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah berasal dari simpanan-simpanan para anggota dan masyarakat yang bergabung.

Adapun jenis simpanan tersebut adalah simpanan sukarela, simpanan wajib dan simpanan pokok dan bagi anggota pendiri ada simpanan pokok khusus.

Dana yang terkumpul dari simpanan tersebut disalurkan kepada anggota melalui produk-produk pembiayaan dan jasa berdasarkan akad syariah antara ,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yakni: *Murabahah*,¹ *Salam*,² *Istishna*,³ *Musyarakah*,⁴ *Mudharabah*,⁵ *Ijarah*,⁶ *Ijarah Muntahiya Bittamlik*,⁷ *Ijarah Maushufah Fi Zimmah*,⁸ *Musyarakah Mutanaqishoh*,⁹ *Ju'alah*,¹⁰ *Wakalah*,¹¹ *Kafalah*,¹² *Hawalah*¹³ dan *Rahn*,¹⁴ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

b. Dasar hukum koperasi syariah

¹*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

²*Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

³*Istishn*, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

⁴*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

⁵*Mudharabah*, adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*

⁶*Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.

⁷*Ijarah Muntahiya Bittamlik* selanjutnya disingkat IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

⁸*Ijarah Maushufah Fi Zimmah* selanjutnya disingkat IMFZ adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

⁹*Musyarakah Mutanaqishoh* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Fatwa Dewan Syariah Nasional: Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang

Musyarakah Mutanaqishah.

¹⁰*Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

¹¹ *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

¹² *Kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (*makfuul 'anhu, ashil*).

¹³ *Hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

¹⁴*Rahn* adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan

Dasar hukum koperasi syariah:

Q.S. al Maidah (5) ayat 2 :

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”

c. Fungsi dan tujuan koperasi Syariah

Koperasi Syariah berfungsi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat untuk sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Koperasi syariah bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- c. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- d. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- e. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.

f. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Ridwan:2013,35).

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung. Dan *geassureerde* bagi tertanggung. Sedangkan dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu atau musta'min*.

Istilah *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *at-ta'min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*. Kata Takaful berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko (Sula:2004,26-33).

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman rasulullah yang di sebut dengan *aqilah*, yaitu kebiasaan suku arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain , pewaris korban akan di bayar sejumlah uang darah diyat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut *Aqilah*.

Perkembangan Asuransi Syariah sendiri di mulai pada tahun 1992 yaitu awal dari berdirinya bank Muamalat Indonesia yang mempunya pemikiran di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit

waktu itu untuk membuat Asuransi Syariah. Pada tanggal 27 juli 1993 Tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang di ketuai Rahmat Husen melakukan Study banding ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Syariah. Tim TEPATI memulai misi jihadnya di bidang *iqtishodiyah*”ekonomi” dengan modal 30 juta, modal inilah yang digunakan untuk membiyayai tim ke Malaysia, mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat teknis sebagaimana layaknya jika akan mendirikan sebuah perusahaan asuransi ke Depkeu. Setelah melakukan berbagai persiapan termasuk melakukan seminar nasional oktober 1993 di Hotel Indonesia yang dihadiri Purwanto Abdulcadir (ketua umum DAI), KH ahmad Azhar Basyir, MA (Ulama) dan Mohd fadzli Yusof (CEO Syarikat Takaful malaysia), akhirnya pada tanggal 24 februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia dan selanjutnya menganak cabang menjadi dua perusahaan Yaitu PT. Asuransi Takaful keluarga 25 agustus1994 dan PT. Takaful umum 2 Juni 1995 dan sampai dengan sekarang. (Sula:2004,719).

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem ta’awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwaatau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. (Widyaningsing, dkk: 2005,222).

Menurut Husain Hamid Hisan asuransi adalah sikap ta’awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang

tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka (Amrin:2011,39).

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Sula:2004,30).

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "ta'awun". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwh islamiah antara sesama anggota peserta asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

b. Dasar hukum asuransi Syariah

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadla dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Q.S. Al Hasyr (59): 18. Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Jelas sekali dalam ayat diatas Allah swt. dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.

Selain itu, Allah SWT juga meminta perhatian kita yang sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan generasi (anak-anak) yang lemah baik akidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 9.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

c. Prinsip dasar asuransi syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar (Ali:2004,125).

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (*premi*) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Di sisi lain keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (*premi*) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya

menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profitdari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Tidak mengandung riba

Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bagi hasil, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba.

8. Tidak mengandung perjudian

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan (Ali:2004,133).

Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), Reversing Priod, bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana tabarru' yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk tabarru' atau dana kebajikan. Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana tabarru' (sumbangan sukarela) yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reversing period di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada maisir, tidak ada gambling, karena tidak ada pihak yang dirugikan. (Sula:2004,176).

9. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi.

Dalam asuransi Syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru' dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru', persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'. Pada rekening tabarru' inilah ditampung semua dana tabarru' peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% -10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai (Sula:2004,174).

d. Mekanisme pengelolaan dana asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian (Sula:2004,174).

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah,

keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi (Soemitra:2009,279).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

1. Perjanjian telah berakhir
2. Peserta mengundurkan diri
3. Peserta meninggal dunia

b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia,
2. Perjanjian telah berakhir(jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

2. Sistem pada produk non saving

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila :

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

3. Reksadana Syariah

a. Pengertian

Reksadana Syariah berasal dari kata “reksa”, yang berarti kelola atauelihara. “Dana” berarti uang, dan “Syariah” adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam.(Rodoni:2008,151). Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit *trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengeolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan (Cahyono:2000,16).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Sahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dengan kata lain reksadana syariah dapat dirumuskan sebagai reksadana yang cara pengelolannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya reksadana syariah tidak berinvestasi pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya: pabrik minuman keras, industri perternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.

b. Manfaat reksadana Syariah

Manfaat reksadana Syariah adalah :

Pertama, manfaat reksadana syariah bagi pemerintah dan bursa efek yaitu memobilisasi dana masyarakat, dimana reksadana (sebagai emiten) merupakan lahan yang tepat bagi investasi pemodal segala strata; baik besar maupun kecil. Investor-investor lembaga akan lebih percaya kepada manajer investasi yang mengelola reksadana, meningkatkan peranan swasta nasional dalam menghimpun dana masyarakat, mendorong perdagangan surat-surat berharga dipasar modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalis pasar dan dapat mengoreksi tingkat bunga, karena pergeseran dana dari bank ke capital market (Cahyono: 2000,172).

Kedua, manfaat reksadana syariah bagi investor yaitu hasil yang lebih optimal. Dengan dana yang relatif kecil, keuntungan investasi pada reksadana relatif tinggi daripada investasi pada produk perbankan. Selanjutnya, dana yang dikelola oleh manajer investasi yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan investasi. Diversifikasi dengan dana yang lebih besar, sehingga investasi bisa tersebar dengan baik dan risikonya menjadi relatif lebih kecil. Bukan hanya itu, likuiditas terjamin dan harga fleksibel.

c. Dasar hukum reksadana Syariah

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah.” (Zuhaili,199).

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur’an: Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*” (QS. Al-Maidah :1)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadist.

Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).

Setiap jenis investasi tentu memuat perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh para pelakunya. Menurut hadits di atas, selama investasi tersebut tidak memuat perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka syariah Islam membolehkannya. Selain dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan me-lalui Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa reksadana menjadi salah satu jenis investasi yang dibolehkan dalam Islam, namun dalam bentuk reksadana syariah.

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah), dan di sana terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan

dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan: “Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah”. (Zuhaili,200).

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran:Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa’: 29).

d. Perbedaan reksadana Syariah dan reksadana konvensional

Kegiatan berinvestasi salah satunya dengan reksadana yang ada saat ini masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Reksadana konvensional masih dijumpai unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan tidak sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam ketidakjelasan mengenai jenis kegiatan dan transaksi usaha apa yang akan didanai dan dikeluarkan oleh reksadana tersebut.

Reksadana konvensional menggunakan metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manajer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (*profit sharing*) ataupun bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Namun yang masih menimbulkan keragu-raguan (*gharar*) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi digunakan untuk kegiatan usaha pengguna investasi yang bersifat halal maupun tidak halal, karena dalam syariah tidak menggunakan sistem yang tidak jelas (Ghofur, 2008).

Hal utama yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana jenis lainnya adalah penempatan dana atau investasinya. Reksadana syariah akan menempatkan dana ke dalam perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti bank kustodian. Investasi

reksadana syariah memang sangat sesuai untuk jangka panjang, karena dapat meminimalkan volatilitas imbal hasil bagi investor.

Secara kelembagaan, keputusan tertinggi pada reksadana syariah dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah (DPS) yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomen-dasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses kinerja dan transaksinya akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

Secara teknis, sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian hubungan investor dengan perusahaan yang dimaksudkan disini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan sistem mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

4. Obligasi Syariah

a. Pengertian

Obligasi dalam ensiklopedi hukum Islam (Dahlan:1996,1248), obligasi adalah surat pinjaman dari pemerintah dan non pemerintah yang dapat diperdagangkan dan dibayarkan dengan jalan undian tiap-tiap tahun. Artinya, undian dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan membayar setiap tahun.

Menurut Abdul kadir Muhammad (2003,264), Obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan memberikan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya.

Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Para

investor tersebut akan mendapatkan return dalam bentuk suku bunga tertentu, yang besarnya sangat bervariasi dan sangat bergantung pada bisnis penerbitnya (Ghufron:2005,17).

Pemegang obligasi mempunyai hak mendapatkan bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan, hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat habis masanya, dan hak untuk mengedarkan dengan menjualnya kepada orang lain. Pada umumnya, bunga yang ditawarkan perusahaan melalui penerbitan obligasi berada diantara bunga deposito dan bunga pinjaman. Besarnya persentase pembayaran yang diberikan secara periodic atas pembayaran persentase tertentu didasarkan pada nilai nominalnya atau pembayaran kupon. Kupon merupakan penghasilan bunga obligasi yang didasarkan perjanjian. Biasanya setiap tahun atau semester atau triwulan.

Obligasi Syariah Dalam fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002,“ Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saatjatuh tempo.

Menurut Iwan Pontjowinoto dalam Ghufran (2005,17) obligasi syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad.

b. Konsep dasar obligasi Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas bunga tetap. Prinsip syariah tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul akibat adanya transaksi atas asset/produk (maal) maupun jasa (amal) yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Bunga dalam Islam sama dengan riba yang diharamkan baik dalam al-qur'an, hadits maupun ijma ulama. Tentang hal ini al-Jashah berpendapat :“Sudah maklum bahwasanya riba jahiliyah adalah apabila pembayaran hutang ditangguhkan, maka diakhir

penagihan tanggungan tersebut disertai dengan tambahan, dengan syarat tambahan tersebut merupakan ganti dari waktu tangguh tersebut, maka Allah SWT membatalkannya.”

Perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional dapat dilihat dari beberapa sisi.

1. Dari emiten. Emiten yang akan menerbitkan obligasi syariah harus berasal dari emiten yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2. Dari sisi peringkat investment guide. Obligasi syariah memiliki fundamental usaha yang kuat, baik dimata masyarakat.
3. dari sisi struktur obligasi. Obligasi syariah menerbitkan obligasi mudharabah (obligasi berpendapatan tetap) dan obligasi ijarah. (Ghufroon:2005,14).

Perbedaan paling mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan diawal transaksi jual-beli. Sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual beli belum ditentukan besarnya bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Rekonstruksi terhadap obligasi dilakukan agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, diantaranya:

- a. Penghapusan bunga yang tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan dalam kerugian serta tunduk pada kaidah al-ghurmu bil ghurmi, yaitu keuntungan/penghasilan itu berimbang dengan kerugian yang ditanggungnya.
- b. Penghapusan syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bungannya sehingga seperti saham biasa.
- c. Pengalihan obligasi ke saham biasa.

Dalam hal pembiayaan, obligasi syariah digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan, termasuk pembelian fasilitas produksi. Obligasi syariah juga lebih kompetitif dibandingkan dengan obligasi konvensional, hal ini disebabkan oleh :

1. Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional.
2. Obligasi syariah karena digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang prospektif.
3. Bilakerugian (di luar kontrol) investor tetap memperoleh aktiva.
4. Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang tapi surat investasi. (Ghufron:2005,18-19).

c. Jenis-jenis obligasi yang dilarang

Hasil keputusan Mukhtamar ke-6 Majelis Majma al-Fiqh al-Islami yang diselenggarakan di Jeddah Saudi Arabia tahun 1410 H, menetapkan bahwa :

1. Obligasi yang mencerminkan kewajiban membayar harganya disertai bunga yang dinisbahkan kepada harga tersebut atau disertai manfaat yang disyaratkan adalah haram secara syar'i baik pengeluaran, pembelian maupun penguatannya. Ini karena, ia merupakan hutang dengan bunga, baik pihak yang mengeluarkannya pemerintah atau badan pemerintah maupun pihak swasta. Perbedaan nama yang diberikan tidak berpengaruh pada hukum dan hakikatnya, baik dengan nama sertifikat investasi atau tabungan, atau menanamkan bunga ribawi tersebut dengan sebutan keuntungan, dividen, komisi atau imbalan.
2. Zero Coupon Bonds juga diharamkan karena termasuk pinjaman yang dijual dengan harga rendah dari harga/nilai nominalnya. Pemiliknya mendapat manfaat dari perbedaan harga jual dan harga nominal tersebut sebagai diskon bagi obligasi tersebut.
3. Obligasi hadiah juga diharamkan karena merupakan pinjaman yang disyaratkan adanya manfaat atau tambahan bagi para pemberi hutang secara global atau bagi sebagian mereka dengan tidak ditentukan secara pasti siapa orangnya. Ditambah bahwa hak itu mirip dengan perjudian.
4. Sebagai alternatif dari obligasi yang diharamkan baik pengeluaran, pembelian maupun penguatannya adalah obligasi yang didasarkan pada prinsip mudharabah (Ghufron:2005,37).

d. Jenis-jenis obligasi yang dibolehkan

Salah satu bentuk obligasi yang sesuai dengan kaidah syar'i diusulkan oleh Sami Hamud, dimana kesepakatan investor dan pihak yang mengeluarkan obligasi berdasarkan asas mudharabah. Pemegang obligasi berhak untuk mendapatkan bagian dari hitungan atau menanggung bagian dari kerugian tanpa ada jaminan atas harga dan keuntungan serta tidak ada jaminan untuk bebas dari kerugian. Walaupun masih ada sebagian ulama yang mempertanyakan kebolehan obligasi syariah, namun obligasi syariah di Indonesia telah dipayungi kehalalannya oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IV2002.

Dua jenis obligasi yang beredar yaitu obligasi Syariah Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002 dan Obligasi Syariah Ijarah dengan Fatwa DSN-MUI No:41/DSN-MUI/III/2004.

Adapun kaidah syariah untuk obligasi syariah adalah:

1. Bersifat muqharadhah karena tidak harus menanggung rugi.
2. Dapat menerima pembagian dari pendapatan (revenue sharing) di mana emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
3. Dapat dijual di bawah harga paru (modal awal) kalau perusahaan mengalami kerugian.
4. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/ DSN-MUI / IX/ 2002 menetapkan obligasi itu boleh dengan ketentuan:

- a. Ketentuan Umum: (1) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. (2) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (3) Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

- b. Ketentuan Khusus : Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: (1) Mudharabah/ Mugharadhah/ Qiradh; (2) Musyarakah; (3) Murabahah; (4) Salam; (5) Istisna; dan (6) Ijarah. (Alshodiq:2005,76-77).

Obligasi merupakan salah satu instrument pasar modal syariah, disamping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang, yang dalam Islam sendiri hal tersebut tidak diakui.

Menarik untuk memperhatikan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/ DSN-MUI/ IX/2002 tersebut memberikan pertimbangan awal bahwa obligasi yang selama ini (konvensional) didefinisikan masih belum sesuai dengan syariah. Karenanya, obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip syariah.

5. Saham dan Surat Berharga Syariah

a. Pengertian

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secerik kertas yang menunjukkan hak modal (yaitu hak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut menjalankan haknya (Husnan:2005,29). Saham sebagai salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk berinvestasi.

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan

berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk deviden (Mannan:2012,284).

Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan, berarti investor telah menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kembali (Return) saham tersebut. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut dan porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut (Darmaji dan Fahkrudin:2006,5). Sifat dasar investasi saham adalah memberikan peran bagi investor dalam memperoleh laba.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saham syariah adalah instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah berbentuk penyertaan modal (kepemilikan atau saham) dan sukuk. Penyertaan modal atau saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal dalam suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian kepemilikan atas perusahaan (Nafik:2009,244).

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah islam atau yang lebih dikenal dengan Syariah Compliant.

Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah yang dimaksud adalah perusahaan publik yang melakukan kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan usaha:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riyswah (Susyanti:2016,204).

b. Konsep jual beli saham Syariah

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan "*al-bai*" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal "*al-bai*" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata "*asy-syira*" (beli). Dengan demikian, kata "*al-bai*" berarti jual, sekaligus juga berarti beli (Haroen:2007,111).

Secara terminologi ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.

Pengertian jual beli lebih diperjelas lagi oleh pendapat Imam Nawawi, yaitu, al bai' (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki (Djuwaini:2008,72).

c. Dasar hukum jual beli saham Syariah

Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, 'antaradhin, serta terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, dan najasyi. (Mannan: 2012,295), Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 :

Artinya : *“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ...”*

Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang (Mannan: 2012,295).

d. Saham Syariah di pasar modal.

Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka, apabila suatu perusahaan dikatakan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah harus melewati proses penyaringan emiten di JII (Jakarta Islamic Indeks).

e. Mekanisme jual beli saham Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindari berbagai praktik spekulasi.

Ketentuan hukum mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek :

1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai').
2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
3. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi.
4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah.
5. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al musawamah).
6. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta (investor) namun secara pasif. Sehingga prinsip syariah dalam investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan.

6. Pegadaian Syariah

a. Pengertian

Secara etimologi, kata ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam ar-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa (Haroen:2000, 251).

Sedangkan secara terminologi, ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio:2001,128).

Ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya (Haroen:2000, 252).

b. Dasar hukum gadai Syariah (Ar-Rahn)

Para ulama fiqh telah sepakat (ijma') bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam surat al-Baqarah/2: 283 Allah berfirman:

Artinya : *“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).”*

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (ar-rahm) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (muqim), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (al-qabd) secara hukum oleh pemberi piutang. Kecuali golongan Zhahiri dan Mujahid melarang gadai dalam

keadaan muqim, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah dalil khithab (hukum kebalikan). (Rusyd:1978,207).

Sedangkan pegangan jumbuh fuqaha' tentang kebolehan melakukan gadai dalam keadaan tidak bepergian (muqim) adalah hadits berikut ini :

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ فِي الْخَضِرِ .

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW. menggadaikan dalam keadaan tidak bepergian.*”

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى

طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنُ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw (Haroen:2000, 253).

Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i dan IbnuMajah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia (Qudamah,337).

c. Rukun-rukun gadai Syariah (ar-Rahn)

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut jumbuh ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu:

1. shigat (lafal ijab dan qabul),
2. orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin),
3. barang yang digadaikan (al-marhun) dan
4. utang (al-marhun bih).(Khatib:1978,121)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya (Kasani,125).

d. Syarat-syarat gadai Syariah (ar-Rahn)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum.

Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahm (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat shigat (lafal).

Menurut ulama Hanafiyah akad ar-rahm (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. (Khatib:1978,122).

Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan

apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad (Khatib:1978,122).

3. Syarat al-marhun bihi (utang) merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - a. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.
 - b. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis atau mempunyai nilai harta secara hukum syara'.
 - c. Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - d. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - e. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - f. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - h. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih (Zuhaili,1984,202).

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah (2): 283, yakni barang jaminan itu dipegang/ dikuasai secara hukum (Kasani,142).

Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

6. Pemanfaatan barang gadai

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh sipemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya (Syaltut dan As-Sayis:1953 M/1373,147).

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة).

Artinya: “*Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba.*” HR. al-Harits bin Abi Usamah .(Bukhari:1981,115).

Jumhur fuqaha’ selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. (Haroen:2000, 258).

Alasan jumhur ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

Artinya: “*Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.”* (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).”

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Apabila tidak dizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh sipemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasandan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan. (Syaltut dan As-Sayis:1953 M/1373,148).

Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu (Khatib:1978,131).

Sedangkan ulama Hanafiyah (Kasani,146) dan Hanabilah (Qudamah, 390), menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Hal ini sejalan dengan hadits di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh al-murtahin maupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya (Zuhaili,1984,256).

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka

pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah saw (Zuhaili:1984,256).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengatakan:

Artinya: "Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya." (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud). (Sabiq:1989,190).

Hadits ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafakahnya dan itulah tempatnya perselisihan. Maka tidak dikatakan yang dimaksud di situ bahwa orang yang menggadaikan menafakahkan dan mengambil manfaat, karena ia mengambil manfaat berdasarkan hak milik bukan dengan jalan imbalan antara nafakah dan manfaat sebagai yang tersebut dalam diktum hadits. Dinyatakan lagi dalam sebuah riwayat, apabila binatang itu digadaikan, maka wajib atas yang pegang gadai memberi upahnya dan susunya diminumnya serta wajib atas orang yang meminum susunya memberi nafakah. (Syaltut dan As-Sayis: 1953,148-149).

7. Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berasal dari dua kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

Secara harfiah atau lughawi baitul maal berarti rumah harta dan baitul tamwil berarti rumah usaha. (Ridwan: 2004,126). Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi baitul tamwil di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.

Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat yang berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi:2002,65).

Sehingga secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: *Pertama*, Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shadaqah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan. *Kedua*, Kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. (Muhammad:2000,106).

Baitul tamwil, mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan berbagai produk simpan pinjam dan pembiayaan ke masyarakat.

Danupranata mengungkapkan bahwa baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan shadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danupranata:2006,56).

Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur dana, penyalahgunaan harta zakat, sedekah, infak, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga sosial keagamaan dan

lembaga bisnis yang yang berorientasi kepada laba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Amrin, Abdullah,2011, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Ekex MediaKomputindo.
- Ali, Hasan,2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenata Media.
- Antonio, M. Syafi'i, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet ke-4, Jakarta: Pustaka Alfabeta
- Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet.ke 1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, tt: (Syarikah Nur Asia,1981)
- Cahyono, Jaka E., 2000, *Cara Jitu Memilih Untung dari Reksadana*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.),1996, *EnsiklopediHukum Islam*,Jilid 4, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Danupranata , Gita, 2006, *Ekonomi Islam*,Yogyakarta : UPFE-UMY.
- Darmaji, Tjipto dan Hendy M. Fhakrudin,2007, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Djuwaini, Dimyauddin,2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Anshori A. 2008. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*.
- Ghufron, Sofianah (ed.),2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : KonsepDasar Obligasi Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Hafidhuddin, Didin, 2003, *Islam Aplikatif*, Jakarta, Gema Insani.
- Haroen, Nasrun,2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Husnan, Suad, 2005, *Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas*, Edisi 4, Yogyakarta: UPP YKPN.

- Hatta, Mohammad, 1960, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, Tjetakan keenam, Djakarta:Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Ilmi, Makhhalul, 2002, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII press.
- Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Kartasaputra, G, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet ke-5 ,Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*,Jilid VI, Mesir: al-Muniriyah, t.t.
- Khatib, Asy-Syarbaini,1978, *Mughni al-Muhtaj*,Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Majah, Ibnu , *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.
- ,Sunan Ibn Majah,1992, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz V ,Semarang: Asy-Syifa.
- Mannan, Muhammad Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2003, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung : Citra AdityaBakti.
- Nafik Muhammad, HR, 2009, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi.
- Naqvi , Syed Nawab Haider,2009, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail, 2008, *Ekonomi Islam : Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Pontjowinoto, Iwan, 2003, *Prinsip Pasar Modal Syariah, Pandangan Pralaisi*, Jakarta : Modal Publication.
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.

- , 2013, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Rodoni, Ahmad, 2008, *Lembaga Keuangan*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- R. P , Sari, 2018, *Perbandingan Reksadana Syariah Dengan Reksadana Konvensional Dalam Dunia Perbankan*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1)
- Rusyd, Ibnu, 1978, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Daral-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 1989, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr Shodiq, Mukhtar (ed.), 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta:Renaissan.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Perbankan Islam*, Cet ke-3, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, Andri , 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suharso, dkk, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Cet-10, Semarang : CV.Widya Karya.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Suma, Muhammad Amin, 2008, *Menggali Akar mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta : Kholam Publishing.
- Sunyoto, Danang , 2005, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet. I, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publising Service).
- Susyanti, Jeni, 2016, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang; Empat Dua.
- Suwandi, Ima, 1984, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Swasono, Sri Edi, 2002, *Bung Hatta Bapak kedaulatan Rakyat, Memperingati Satu Abad Bung Hatta*, Jakarta : Yayasan Hatta.

-----, 2008, *Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bappenas.

Syaltut, Mahmud Muhammad dan M. Ali As-Sayis, 1953 M./1373 H.), *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*,(al-Azhar:Mathba'ah.

Wibowo, Edy, dkk, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Cet.I Bogor: Ghalia Indonesia.

Widyaningsing, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Zuhaili, Wahbah, 1984, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh*, Juz IV dan V, Beirut: Dar al-Fikr.

Bab 5

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam dan Sumbernya

Dalam pergaulan sehari-hari, kata akhlak umum diidentikkan dengan kata etik di samping moral ; dan etika biasa disamakan dengan ilmu akhlak. Etika berasal dari kata Yunani, *ethos* berarti adab, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan dengan akhlak, di samping juga diartikan dengan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan ilmu tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).(KBBI:2005,309). Juga bisa diartikan dengan : “ filsafat tentang nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang batin, tiap orang mempunyai etosnya yaitu sikap batin yang sesuai dengan norma-norma etik.” (Mahmoedin:1996,24).

Bisnis berasal dari kata Inggris, *business* artinya perusahaan atau usaha, seperti dalam ungkapan *the grocery business*” = perusahaan sayur-sayuran dan ungkapan : “ *this store is going out of business*” = toko ini akan menghentikan usahanya. (Echols and Hasan Shadily: 1984,90).

Dalam bahasa Indonesia, bisnis diartikan dengan “usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang.”(Echols and Hasan Shadily:1984,157).

Dari batasan singkat tentang etika dan bisnis, dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis ialah ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran moral. Dan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar

menurut standar akhlak Islam. Mengingat secara harfiah etika itu identik benar atau biasa diidentikkan dengan akhlak, maka istilah etika ekonominya sesungguhnya dapat pula dikatakan dengan akhlak ekonomi atau lebih tepatnya akhlak ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri paling tidak oleh sebagian pakar dijuluki dengan ekonomi akhlak seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Menurutnya, hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem maupun agama lain, bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali seperti halnya tidak pernah terpisah antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. (Qardhawi: 2001, 56).

Rasulullah saw sendiri diutus ke muka bumi ini antara lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. “ *Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.*” Yang dimaksud dengan akhlak di sini tentu adalah akhlak yang baik di samping memperkenalkan akhlak yang buruk.

Mengingat sumber agama Islam adalah al-Qur’ab dan al-Hadits, maka dengan sendirinya yang menjadi sumber utama etika/ akhlak bisnis dalam Islam adalah juga al-Qur’an dan al-Hadits.

Ini tidak berarti harus mengabaikan nilai-nilai etika ekonomi yang digali dan biasa dipraktekkan dari berbagai sumber lain seperti kitab-kitab tafsir, hadits dan fikih, bahkan juga yang lain-lain. Termasuk di dalamnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wet Boek*, dan Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai terjemahan dari *Wet Boek Van Koop Handel*. Sebab, di dalam keduanya terdapat norma hukum dan nilai etik selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan etika bisnis dalam Islam.

Kenyataan menunjukkan bahwa baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam banyak hal lebih banyak persamaan atau tepatnya persesuaiannya dengan nilai-nilai etik Islam di balik sedikit perbedaannya yang ada diantara ketiganya. Lagi pula, al-Qur’an sendiri memerintahkan orang-orang beriman supaya menghormati setiap perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang beriman bahkan dengan

orang yang berlainan agama sekalipun. Termasuk ke dalam bentuk perjanjian adalah undang-undang yang diberlakukan atau dinyatakan berlaku. Dalam konteks ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

B. Hukum dan Etika Bisnis Islam

Guna menjamin hak-hak pelaku pasar khususnya penjual dan pembeli, semua sistem ekonomi telah menetapkan sejumlah norma hukum terutama hukum perikatan dan hukum dagang yang mengatur lalu lintas perekonomian dan perdagangan. Termasuk di dalamnya sistem hukum ekonomi dan keuangan Islam dengan fikih muamalah sebagai tulang punggung atau buku pintarnya. Yang sering dianggap menjadi permasalahan ialah kekurangan atau ketidakjelasan batasan yang membedakan antara hukum dan etika ekonomi pada umumnya serta antara hukum dan etika bisnis pada khususnya. Banyak orang yang terpelajar sekalipun akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara norma akhlak/ etika bisnis di satu pihak dengan norma hukum bisnis (hukum dagang) dipihak lain.

Dalam beberapa segi memang ada persamaan antara keduanya. Dilihat dari sisi tujuannya, misalnya tidak ada perbedaan berarti antara etika bisnis dan hukum bisnis. Perihal ini sesungguhnya merupakan turunan belaka dari sejumlah kemiripan atau bahkan kesamaan antara norma-norma hukum dan norma-norma akhlak/ etika dan moral secara umum dan keseluruhan.

Demikian pula dilihat dari sisi filsafat atau filosofinya. Bahkan dalam kadar tertentu, norma suruhan/ anjuran untuk mengerjakan sesuatu, atau norma yang menekan atau bahkan memaksa supaya meninggalkan sesuatu, boleh jadi ada kesamaan antara norma-norma yang bersumberkan hukum bisnis dengan norma-norma yang merujuk kepada akhlak/ etika bisnis.

Sungguhpun demikian, tidak berarti antara hukum dan etika/ akhlak sama sekali tidak bisa dibedakan, termasuk di dalamnya antara etika bisnis dan hukum bisnis. Terutama dari sisi obyek kajiannya. Yang menjadi obyek kajian utama hukum bisnis termasuk hukum bisnis Islam tentunya ialah ihwal kontrak/ perjanjian berikut segala akibat hukumnya yang dalam lapangan ilmu ekonomi Islam/ syariah lebih dikenal dengan sebutan akad. Dengan

kalimat lain, hukum bisnis Islam bahkan hukum bisnis pada umumnya lebih berorientasi kepada masalah-masalah akad (kontrak), sedangkan etika bisnis Islam dan bahkan juga etika bisnis pada umumnya, lebih menekankan perhatian kepada perilaku masyarakat bisnis khususnya pihak produsen disamping konsumen tentunya. Mengingat pihak konsumen seperti dinyatakan para ahli hukum perikatan, kebanyakannya hampir selalu ada atau berada (diposisikan) pada pihak yang lemah dibandingkan dengan pihak produsen.

Dari sisi daya ikatnya secara formal, hukum bisnis dapat dikatakan lebih menentukan (mengikat) dibandingkan dengan daya ikat yang dimiliki etika bisnis. Sebab, setiap hal yang melanggar etika belum tentu dapat dinyatakan batal demi hukum, tetapi setiap yang melanggar hukum dapat dinyatakan batal demi hukum. Nyaris tidak terjadi transaksi dinyatakan batal demi etika. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang dalam sholatnya hanya mementingkan hukum formal menutup aurat, misalnya dengan mengenakan celana pendek yang penting menutup aurat antara pusat sampai lutut, maka secara hukum sholatnya sah; tetapi dipastikan dipandang tidak memenuhi kelayakan menurut standar etika berpakaian dalam pandangan kaum muslimin secara keseluruhan.

Dalam dunia bisnis, orang yang memotong atau mengganjal tawaran pihak lain dengan keberaniannya untuk membeli dengan harga yang lebih mahal, secara hukum dinyatakan sah apalagi dalam sistem lelang. Tetapi, secara etika bisnis Islam, orang yang membeli barang dagangan yang tengah ditawarkan orang lain, oleh Islam dinyatakan tidak etik. Demikian pula dengan praktek *talqi ar-rukhan* (pencegahan barang dagangan di tengah jalan sebelum sampai pasar), secara hukum tetap dianggap sah meskipun secara moral dikategorikan ke dalam perbuatan tidak terpuji.

Perbedaan lain antara hukum bisnis dan etika bisnis termasuk hukum bisnis Islam/ syariah terletak pada norma dan nilai. Hukum bisnis lebih bersifat norma legal yang memiliki daya ikat dan daya paksa; sedangkan etika bisnis lebih mengacu kepada pesan moral yang dapat dikatakan tidak memiliki daya ikat apalagi daya paksa. Akibatnya, hukum bisnis apabila dilanggar atau

tidak dihormati misalnya *wan prestasi* bisa diperkarakan ke pengadilan ; sedangkan pelanggaran terhadap etika bisnis belum tentu bisa dipaksakan walaupun melalui lembaga peradilan sekalipun.

Masih dalam kaitan dengan perbedaan antara hukum bisnis dan etika bisnis, juga terutama terletak pada bentuk atau jenis hukuman yang diancamkan atau dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Maksudnya, ancaman hukuman terhadap pelanggar hukum/ undang-undang bisnis umumnya lebih mengacu kepada hukuman yang berbentuk fisik atau harta benda (uang), meskipun dengan sendirinya hukuman ini tentu juga berefek pada hukuman psikologis ; sementara ancaman dan peneraan hukuman kepada pelanggar etika bisnis, termasuk etika bisnis Islam lebih mengarah kepada hukuman moral (psikologis) dan hukuman sosial.

Perbedaan ancaman atau peneraan hukuman yang demikian sejalan dengan penegakkan hukum bisnis yang dapat dipaksakan pihak lain (pihak luar) kepada para pihak yang terlibat dalam bisnis ; sementara penegakkan akhlak/ etika bisnis Islam lebih mengandalkan kepada kesadaran individu-individu (para pihak) yang terlibat dalam bisnis itu sendiri yang tidak bisa dipaksakan oleh pihak lain atau pihak luar, seperti halnya dengan iktikad baik, kejujuran dan kepatuhan dalam hal penunaian akad (perjanjian/ transaksi) bisnis.

Meskipun antara hukum bisnis dan etika bisnis terdapat beberapa perbedaan di balik persamaan antara keduanya, namun yang jelas satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat dan karenanya saling mendukung. Hukum bisnis tidak akan berwujud tanpa etika bisnis, dan etika bisnis tidak akan tegak tanpa ada hukum bisnis. Jadi, keduanya sama-sama penting dan harus sinergi bukan sebaliknya harus dipertentangkan.

C. Fungsi Etika Bisnis dan Dampak Buruk Pengabaianya

Sesuai dengan sifatnya yang berhubungan dengan perilaku dan sikap, maka peneraan etika pada umumnya dan etika bisnis pada khususnya, sangat bergantung pada kehendak para pelaku bisnis sendiri. Bila dalam hukum ekonomi dapat dikatakan peneraan dan penegakkannya bisa melibatkan orang/ pihak lain, maka dalam penegakan etika bisnis lebih bergantung pada kesadaran diri sendiri, dalam hal ini para pelaku bisnis dan konsumennya.

Meski perilaku konsumen turut pula memperlancar dan melanggengkan suatu bisnis, namun yang paling menentukan adalah masyarakat pebisnis itu sendiri. Bila masyarakat bisnis tidak menghormati etika bisnis, maka tidak jarang bisnis yang prospektif sekalipun akan mengalami penurunan atau malahan kebangkrutan.

Sebagai ilustrasi, bahwa 67 Perusahaan Baja di Indonesia bangkrut karena persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat di dalam negeri membuat sejumlah produsen baja nasional dalam lima tahun terakhir terus berkurang drastis. Dari 201 perusahaan di tahun 2001, pada tahun 2006, tersisa 134 perusahaan. Menurut Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Besi dan Baja (GAPBESI), Daenulhay, kondisi pasar yang tidak sehat dikarenakan maraknya produk baja non standar di pasaran. Banyak baja yang dikurangi ketebalannya hingga 10 milimeter (mm). Praktek ini tentu saja merugikan pengusaha yang mengikuti standar ; di samping juga dipastikan merugikan konsumen secara keseluruhan. Sebab, karena pengurangan itu akan berakibat pada tingkat umur baja yang pendek. Produsen baja dalam negeri juga terkadang lebih mengutamakan likuiditas dibanding rentabilitas. Akibatnya, langkah ini secara tidak disadari menimbulkan perang harga. Keterpurukan industri baja diperparah dengan membanjirnya produk impor baik legal maupun selundupan. (Marjono: 1418 H/1997 M,50).

Kerugian yang ditimbulkan dari pengurangan ukuran besi baja di atas, sesungguhnya tidak hanya berhenti sampai di sini. Buntut bahaya dari pengurangan ini ternyata berakibat panjang bagi orang/ pihak lain yang menggunakan baja dimaksud. Sungguh tidak terbayangkan bahwa ketika diberitakan dari salah seorang pengusaha yang menuturkan ketika diperiksa oleh pihak yang berwenang (Komisi pemberantasan Korupsi/ KPK), karena gedung/ ruang yang dia bangun menggunakan besi baja yang ukurannya kurang dari 10 mm dari yang tertulis di atas kertas. Ia tahu bahwa baja yang digunakan itu memang kurang 10 mm, tetapi persoalannya, dimanakah dia mendapatkan baja yang ukuran ketebalannya persis sama dengan yang diinginkan ? Pihak pemeriksa tidak mau tahu, pokoknya ia menuntut bahwa besi yang digunakan tidak sama dengan yang tertuang dalam perencanaan.

Padahal, sang pemborong ini mengaku telah berusaha mencari besi yang benar-benar pas ukurannya ; sementara rata-rata stok besi di daerahnya memang hanya menyediakan besi-besi ukurannya dikurangi itu. Salahkah kalau KPK bersikap seperti itu? juga tidak, karena tugas utamanya memang “memastikan berbanding lurus-tidaknya antara teori dan praktik.” (Suma,:2008,298).

Yang jelas, dipastikan akan banyak timbul kasus ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan, begitu norma hukum dan nilai etik termasuk etika bisnis mulai menjauh apalagi dijauhkan dari pergaulan perdagangan.

Memperhatikan kasus bangkrutnya sejumlah perusahaan baja di Indonesia, ini jelas lebih disebabkan rendahnya etika bisnis yang antara lain terungkap dalam bentuk pengurangan ketebalan besi yang mencapai 10 mm. Akibat kecurangan ini, terjadi perang harga, dan kepercayaan konsumen terhadap produk baja lokal kian merosot dan beralih kepada produk impor. Celakanya, produk impor ini sendiri tidak semua dilakukan secara legal, karena masih juga ada yang illegal apakah selundupan ataupun sengaja diselundupkan. Selundup-menyelundup itu terjadi bukan disebabkan tidak adanya undang-undang yang melarangnya ; melainkan lebih dikarenakan rendahnya etika bisnis. Sebab, di balik hukum dagang masih ada pula yang dagang hukum.

Maha benar Allah dalam firman-Nya :

Q.S. al-Muthaffifin (83) : 1-36.

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin, tahukah kamu Apakah sijjin itu? (ialah) kitab yang bertulis, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan Setiap orang

yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu" sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. Kemudian, Sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu Kami dustakan". sekali-kali tidak, Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin. tahukah kamu Apakah 'Illiyyin itu? (yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (syurga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnyanya), laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat", Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."

D. Etika Bisnis dan Keberkahan Kekayaan

Berkah atau berkat berasal dari kata Arab *al-barakah*, artinya kenikmatan, kebahagiaan dan penambahan. *Al-barakah* adalah kekalnya kebaikan Illahiah dalam sesuatu, (Ashfahani,41), dalam konteks ini ekonomi dan keuangan.

Dalam bahasa Indonesia, berkat/ berkah diartikan dengan : “ Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia.” (KBBI:2005,141).

Begitu penting arti dari keberkatan ini bagi hidup dan kehidupan seseorang, keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan Negara sekalipun. Keberkahan sungguh didambakan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang sholeh lainnya. Perhatikan misalnya doa nabi Isa as di bawah ini :

Q.S. Maryam (19) : 31.

Artinya: *“Dan Dia (Allah)menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.*

Q.S. al-Mu’minun (23) : 29.

Artinya: *“Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat.”*

Keberkahan ekonomi dan keuangan, merupakan salah satu hal yang didambakan pula oleh nabi Muhammad saw, baik bagi diri dan keluarga maupun untuk umat dan para pengikutnya. Itulah sebabnya mengapa nabi Muhammad saw khususnya dan nabi-nabi yang lain umumnya, sering mendoakan diri dan keluarga serta umatnya akan keberkahan dari Allah swt. Di antara doanya : *“Allahumma barik li-ummati fi-bukuriha,* “ artinya: “Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap umatku, disaat mereka bergegas di pagi hari (untuk mencari rezki). Demikian pula dengan doa yang menyatakan: *“ barakallahu lak fi-shafqatik,*” artinya “ semoga Allah memberkahimu dalam setiap melakukan akad jual-beli.”

Dalam keberkahan terkandung misteri yang boleh jadi tidak mudah dinalar oleh akal sehat meskipun mudah untuk dirasakan. Betapa banyak orang/ keluarga yang dilihat dari sisi kehartabendaan sesungguhnya tidak tergolong banyak tetapi dengan keberkahan mereka tetap sejahtera hidup dan kehidupannya. Sebaliknya, tidak sedikit orang/ keluarga yang melimpah ruah harta kekayaannya, tetapi mencitrakan suasana hidup dan kehidupan rumah tangga yang merana dan sengsara. Disinilah terletak arti dari keberadaan misteri keberkahan dan sekaligus misteri keyakinan keagamaan (keislaman). Misteri keberkahan ekonomi dan keuangan (kehartabendaan) ini sangat erat

kaitannya dengan keyakinan keislaman di satu pihak dan etika bisnis Islam di pihak lain.

E. Pokok-pokok Aksioma Etika Bisnis

Aksioma, yang berasal dari bahasa Latin ialah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah diterima kebenarannya secara pasti. Hal-hal yang bersifat pasti, yang tidak perlu diragukan atau tidak perlu diuji lagi kebenarannya, disebut aksiomatis. (Badudu dan Sutan Mohammad Zein: 2001,26).

Pandangan yang padu, seimbang, dan realistis mengenai alam manusia dan peran sosialnya, yang khas Islam, dapat diikhtisarkan dengan tepat oleh aksioma etika, yakni : tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggung-jawaban. Naqvi: 1405 H/ 1985 M,87).

1. Tauhid

Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhidullah (pemahaesaan Allah) yang dalam pengertian absolute, hanya berhubungan dengan Tuhan. Meskipun demikian, karena manusia bersifat teomorfis, ia juga mencerminkan sifat ilahiah ini. Allah berfirman :

Q.S. Fushilat (41) : 53.

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan sekaligus serba inklusif. Pada tingkat absolut Allah membedakan al-Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendak-NYA. Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Ia memadukan di sepanjang garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen, yang konsisten dari dalam dan luar, sekaligus terpadu dengan alam luas. Secara logika, dihubungkan dengan fungsi integratif, tauhid merupakan

kenyataan bahwa Allah memberi umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai kesetimbangan Ilahi antara Tuhan dan manusia.

2. Keadilan

Sebagai tambahan terhadap dimensi vertikal adalah *al-adl* (keadilan) atau kesetimbangan, dalam pengertian yang lebih mendalam menunjukkan suatu imbang daya kesetimbangan. Pada sifat mutlak, ini merupakan sifat tertinggi Allah ; yang mengingkarinya berarti merupakan pengingkaran pula terhadap-Nya. Berikutnya, pada tingkat relatif , sifat kesetimbangan juga menandai semua ciptaan-Nya yang mesti mencerminkan sifat-sifat-Nya. Maha benar Allah dalam firman-Nya :

Q.S. al-Mulk (67) : 3-4.

Artinya: *“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.*

3. Kehendak bebas

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial, termasuk sosial ekonomi adalah konsep mengenai manusia bebas/ merdeka. Maksudnya, hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema ciptaan-Nya manusia juga secara relatif bebas. Setelah diberi kecakapan untuk memilih, ia memiliki kemerdekaan untuk menjadi seperti tuhan dengan mewujudkan sifat teomorfisnya guna memanfaatkan kehendak bebasnya. Tentu saja kebebasan yang tetap dipandu oleh kebenaran mutlak *kalam Allah* dan *sunnatullah*.

4. Pertanggungjawaban

Secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggung-jawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas

dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang dilakukan:

Q.S. An-Nisa' (4) : 85.

Artinya: *“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Selanjutnya, pemujaan kepada individualisme yang tidak terkendalikan dan tidak beretika, juga tidak diperkenankan oleh Islam. Bahkan logika murni harus meyakinkan bahwa kebebasan yang tak terbatas adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kebebasan yang tak terbatas berarti pertanggungjawaban yang tak terbatas pula. Manusia setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan yang buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya :

Q.S. al-Muddatstsir (74) : 38.

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*

Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelewengan, sepenuhnya terletak di tangan manusia, dan ia akan menanggung akibat ketidak patuhannya :

Q.S. Yunus (10) : 108.

Artinya: *“Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu Barangsiapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan Barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.”*

Karena keuniversalan sifat *al-'adl*, maka setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak seorangpun akan dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya, hanya dengan alasan mencari kambing hitam yang tidak jelas ujungnya.

F. Prinsip Umum Etika Bisnis

Prinsip umum atau tiang pancang etika bisnis adalah hal-hal atau karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis, dan karakter ini suka atau tidak suka dan mau tidak mau, harus dimiliki oleh setiap pebisnis apalagi pebisnis Muslim/ Muslimat yang menghendaki kesuksesan dan berbisnis. Di antara prinsip etika bisnis yang dimaksudkan adalah:

1. Iktikad baik

Iktikad artinya kepercayaan, keyakinan yang teguh (kuat). Juga bisa diartikan dengan kemauan dan maksud. (KBBI:2005,422). Dengan demikian yang dimaksud dengan iktikad baik ialah kemauan, maksud atau keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang bertalian dengan berbisnis. Kemauan, maksud atau keyakinan adalah kata hati. Dalam ajaran Islam, ada satu ajaran yang dikenal dengan niat, yang menjadi pangkal tolak pekerjaan hati. Dalam lapangan ibadah dan muamalah, niat merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam menentukan baik buruk atau ada tidaknya sesuatu dalam konteks ini bisnis atau dagang. Sampai-sampai hadits nabi Muhammad saw menyatakan bahwasanya perbuatan itu bergantung atau ditentukan oleh niatnya (*innamal-a'mal binniyyati*). Itulah pula sebabnya mengapa ibadah yang tanpa niat dinyatakan tidak sah. *Laa-ibadata ill binniyyati* (tidak ada ibadah yang tanpa niat).

Meskipun peranan niat dalam bidang muamalah tidak selamanya terkait atau dikait-kaitkan dengan sah tidaknya suatu akad (transaksi), namun niat dipastikan turut menentukan atau sekurang-kurangnya turut mempengaruhi transaksi pada khususnya dan hubungan dunia usaha pada umumnya. Sebab, bagaimanapun tingkah laku manusia itu mustahil bisa terlepas apalagi dilepaskan dari perbuatan hati yang daripadanya terekpresikan niat atau iktikad baik. Kata-kata iktikad baik menunjukkan ada kemungkinan iktikad buruk bagi orang/ pihak tertentu dalam melakukan hubungan bisnis.

Berlainan dengan iktikad baik yang harus dibangun dan dipupuk keberadaannya ; iktikad buruk dalam hal bisnis dan lain-lain mutlak harus diwaspadai dan diperangi. Sebab, tidak sama dengan iktikad baik yang akan

memuluskan dan melanggengkan dunia pasar dan dunia usaha, iktikad buruk harus justru harus dipastikan akan merusak pasar dan dunia usaha. Namun demikian, iktikad baik saja belum tentu cukup tanpa dibarengi dengan aksi nyata di lapangan yang harus dikawal dengan kejujuran dan kesetiaan yang menjadi prinsip umum lainnya dalam etika berbisnis. Inilah yang dalam tradisi fikih Islam lazim dikenal dengan padunya niat dan pengalaman *muqtarinan bifi'lihi*).

2. Kejujuran

Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad itu sendiri terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Akad yang telah disepakati itu, dalam pelaksanaannya di lapangan tidak jarang mengundang permasalahan yang tidak diduga pada waktu-waktu sebelumnya. Permasalahan akan menjadi ruwet ketika salah satu atau para pihak yang terlibat berbisnis tidak lagi memiliki iktikad baik untuk menyelesaikannya dengan penuh kejujuran dan kepatuhan serta tanggungjawab. Sebaliknya, permasalahan akan bisa diselesaikan dengan relatif mudah manakala di dalam diri para pihak terdapat iktikad baik yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepatuhan berakad.

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya), tidak curang, tulus, ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, kelurusan hati, (KBBI:2005,479), atau sifat yang suka pada kebenaran. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. (Projodikoro:1993,84). Di sinilah terletak arti penting dari makna kejujuran, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.

3. Kesetiaan/ kepatuhan

Setia artinya berpegang teguh (pada janji, pendirian dan sebagainya) ; patuh; taat. Kesetiaan maksudnya keteguhan hati, ketaatan (dalam persahabatan, perhambaan dan sebagainya) ; kepatuhan.(KBBI:2005,1056). Patuh artinya penurut, dengar-dengaran, taat ; suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan dan sebagainya); berdisiplin; sedangkan kepatuhan artinya sifat patuh; keadaan patuh; atau ketaatan. (KBBI:2005,838).

Memperhatikan definisi kesetiaan di satu pihak, dan kepatuhan dipihak lain, tampak ada kesamaan atau kesenyawaan. Maksudnya, kesetiaan melahirkan kepatuhan dan kepatuhan melahirkan kesetiaan.

Kesetiaan dan kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Lebih-lebih dunia bisnis Islam. Kesetiaan lebih dipentingkan daripada di dunia barat sekarang ini. Kesetiaan itu mencakup hubungan antara suatu perusahaan dengan para pelanggannya dan perusahaan lain, serta antara hubungan majikan dengan karyawannya dan hal ini berlaku secara timbal balik. Kesetiaan itu dapat juga mencakup para relasi bukan Islam walaupun orang itu acapkali merasa seolah-olah ia berhadapan dengan suatu lingkungan yang tertutup.

Dalam hubungan dagang (bisnis), kesetiaan timbal balik antara pelanggan dengan para pemasok (supplier) langganannya sangat jelas. Di pasar eceran (sekalipun) para pelanggan tidak bisa berkeliling mencari barang (*shopping around*) mereka mendatangi toko langganannya, dengan demikian lebih baik untuk dapat mengenal pedagang langganannya itu (Wilson: 1988,32).

Iktikad baik, kejujuran dan kepatuhan adalah tiga hal (serangkai) yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan setiap akad, apalagi akad bisnis. Kejujuran dan kepatuhan yang telah diuraikan di atas merupakan dua hal yang sesungguhnya mendapatkan perhatian serius baik dari wahyu Ilahi maupun undang-undang. Demikian pula dari kecenderungan hakiki masyarakat pasar pada umumnya dan para pebisnis pada khususnya.

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;” sedangkan Pasal 1339 mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang. (Subekti dan R. Tjitrosudibio: 1992, 284).

Lebih tegas lagi dalam Pasal 1347 BW yang menyatakan bahwa:“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” (Subekti dan R. Tjitrosudibio: 1992, 286).

Sama dengan ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*, di dalam al-Qur’an juga dijumpai perintah supaya menjunjung tinggi kejujuran dan mematuhi akad (transaksi) yang telah disepakati. Dalam ajaran Islam, kesepakatan adalah perjanjian, dan perjanjian adalah utang, sedangkan utang harus dibayar. Jadi, rumusnya lebih kurang adalah sebagai berikut ; *kesepakatan = perjanjian = utang = bayar*. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits nabi di bawah ini menunjukkan hal itu:

Q.S. al-Maidah (5) : 1).

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Q.S. al-Isra’(17) : 34.

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*”

Satu hal yang patut diingatkan lagi bahwa khusus dalam hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya perjanjian yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, etika bisnis Islam tidak membenarkan untuk melangsungkannya walaupun dengan dalih kejujuran dan kepatuhan. Transaksi yang melibatkan hal-hal yang diharamkan misalnya penginapan yang pada umumnya “membolehkan” tindakan mesum di dalamnya, tidak mungkin dibolehkan karena perbuatan mesum menyalahi prinsip syariah di samping berlawanan dengan kesusilaan. Islam hanya memberikan toleransi pemenuhan perjanjian (akad) selama tidak

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nabi Muhammad saw bersabda :

Artinya: "Dari Amr bin Auf al-Muzanni, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: " Perdamaian (kerjasama) itu halal (boleh) antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian (kerjasama) yang mengharamkan yang halal atau syarat menghalalkan yang haram ; dan orang-orang muslim itu (terikat) di atas syarat-syarat (perjanjian) yang mereka buat sendiri, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. at-Tirmidzi, dan dia dishahihkan hadits ini, (tetapi) ahli-ahli hadits membantah hadits ini karena di dalam sanadnya terdapat Katsir bin Abdullah bin Amr Auf yang dipandang daif; sedangkan at-Tirmidzi menshahihkannya lantaran banyak jalan periwayatannya."(Asqalani:179).

4. Tanggung jawab

Dari beberapa prinsip umum atau tiang pancang etika ekonomi bisnis Islam di atas (iktikad baik, kejujuran, kesetiaan/ kepatuhan dan tanggung jawab), dapatlah dipahami bahwa dengan modal etika bisnis Islam sebagaimana disebutkan di atas, sekurang-kurangnya dalam keadaan tertentu, seseorang atau sekelompok orang bisa atau tepatnya boleh melakukan bisnis tanpa didahului dengan akad. Kasus di bawah ini menarik untuk disimak dan dipelajari.

Suatu ketika, kedua putra Khalifah Umar bin al-Khattab- Abdullah dan Ubaidilla berkunjung ke Irak untuk urusan kemiliteran. Ketika keduanya hendak kembali ke Madinah, kedua putra Umar singgah menjumpai pejabat tinggi kota Basrah yakni Abu Musa al-As'ari. Al-Asy'ari menyambut kunjungan Abdullah dan Ubaidillah dengan hangat, seraya memberikan kemudahan/ fasilitas dan al-Asy'ari menawarkan jasa baik yang dalam bahasa sekarang lebih kurang demikian : " Apa yang bisa saya Bantu" ? Kalau ada hal yang bisa saya perbuat untuk tuan-tuan, pasti aku akan melakukannya." Kemudian al-Asy'ari berkata : " O, ya ! Di sini ada uang yang masuk dalam kategori harta Allah yang sesungguhnya telah kami siapkan untuk diserahkan kepada amir al-mukminin (Umar bin al-Khattab) di Madinah. Uang ini boleh aku pinjamkan kepadamu untuk dijadikan modal

(dagang) dengan cara kalian berdua membeli barang dagangan dari Irak, untuk kemudian kalian jual di Madinah. Kemudian, uang modal (pokok) berikut (sebagian) keuntungan yang diperoleh daripadanya, harap anda serahkan kepada amir al-mukminin.

Abdullah dan Ubaidillah merasa senang dengan tawaran dan saran petinggi kota Basrah (al-Asy'ari) itu, seraya keduanya melakukan apa yang disarankan al-Asy'ari, dan al-Asy'ari pun mengusulkan kepada Umar supaya mengambil uang yang dikirimkannya melalui Abdullah dan Ubaidillah. Begitu putranya (Abdullah dan Ubaidillah) tiba di Madinah, lalu menjual barang dagangan yang dibelinya di Irak, dan memperoleh sejumlah keuntungan, Umar justru merasa “tersinggung” dengan ulah kedua putranya ini. Umar menanyakan kepada al-Asy'ari :”Apakah setiap tentara diberikan pinjaman modal dagang oleh Abu Musa seperti yang kalian terima sekarang ini?”

Kedua putranya menjawab :” Tidak ! Umar pun meminta keduanya supaya menyerahkan semua uang modal berikut keuntungan kepada Umar (khalifah amir al-mukminin). Menyaksikan ayahnya marah, Abdullah diam seribu basa, sementara Ubaidillah berani bertanya :” Ya ami al-mukminin ! kalau sekiranya uang yang ada digenggaman (jaminan) kami rusak atau hilang, apa pendapatmu ? Umar tetap meminta kedua anaknya supaya menyerahkan seluruh uang (modal dan keuntungan) itu. Abdullah tetap terkesima sehingga tidak mampu berbuat apapun, sementara Ubaidillah pun “terpaksa” menyerahkan semua uang itu kepada Umar.

Tiba-tiba ada salah seorang yang hadir di majelis Umar itu mengusulkan kepada Umar, “Maaf” Amir al-Mukminin, apa tidak lebih baik kalau ‘kasus muamalah kedua putramu” ini engkau jadikan *qiradh*? Setelah terdiam (merenung) sejenak, Umar pun menyetujui usulan ini. Urusan pun menjadi selesai dengan cara, Umar mengambil uang titipan yang dijadikan modal itu, ditambah 50% keuntungan dari perdagangan yang dilakukan kedua anaknya ; sedangkan Abdullah dan Ubaidillah juga menerima separoh keuntungan (50%) yang kemudian dibagi dua yakni 25% untuk Ubaidillah dan 25% lainnya untuk Abdullah. (Sabiq: 1973,204).

Kisah kasus di atas benar-benar indah untuk direnungkan dan bila perlu diamalkan. Kisah di atas jelas melibatkan para abdi Negara, dalam kaitan ini antara wali kota Basrah (Abu Musa al-Asy'ari), oknum tentara (Abdullah dan Ubaidillah) dan kemudian amir al-mukminin/ kepala Negara (Umar bin al-Khattab). Dengan kata lain, kasus ini tampak melibatkan pemerintah daerah (wali kota Basra/ Abu Musa al-Asy'ari dan pemerintah pusat Umar bin al-Khattab selaku kepala Negara; di samping tentunya oknum tentara dalam hal ini Ubaidillah dan Abdullah. Runyamnya, kasus ini juga rawan mengundang tuduhan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) karena ada hubungan darah dan daging antara Umar sebagai kepala Negara di satu pihak, dengan kedua putranya (Ubaidillah dan Abdullah) di pihak lain. Belum lagi antara Umar dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai kepala Negara dan wali kota.

Berdasarkan bangunan etika bisnis Islam dalam kasus ini qiradh/ mudharabah yang sungguh-sungguh adil dan merata, sehingga dirasakan demikian indah, harmonis dan sinergis, kasus inipun sama sekali tidak mengundang kegerahan dan kegaduhan bagi masyarakat (warga Negara dan penduduk); malahan sebaliknya memberikan keuntungan bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Hal ini bukan semata-mata dibangun atas landasan institusi qiradh/ mudharabah (bagi untung/hasil) yang telah dicanangkan Islam selama ini, akan tetapi juga dimungkinkan penerapannya karena ditopang oleh individu-individu pelakunya yang memang dikenal memiliki etika (akhlak) Islam yang sangat kokoh.

Semua orang tahu akan ketegasan dan keberanian Umar bin al-Khattab untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, terutama dalam hal penegakan kebenaran dan keadilan. Umar selalu mendengungkan komitmen : *la-yanfa'u takallumun bihaqqin la-nafadzala-lah* = percuma saja (tidak ada artinya) berbicara kebenaran dan keadilan yang tidak realisasinya. (Jawziyyah,84)

Abu Musa al-Asy'ari, di mata rakyatnya dikenal sebagai ahli agama Islam sangat jujur dan bahkan terkadang lugu dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus politik sekalipun. Meski tidak setegar ayahnya (Umar bin al-Khattab), Ubaidillah mengesankan sebagai prajurit yang tegar dan tenang; sementara Abdullah yang kemudian lebih populer dalam keahliannya

dalam bidang periwayatan hadits, mengisyaratkan kepatuhan dan ketaatannya kepada Umar baik selaku orang tua (ayah) dan lebih-lebih sebagai kepala Negara. Demikian pula dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada sang wali kota, dalam hal ini Abu Musa al-Asy'ari.

Hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam penyelesaian kasus bisnis di atas adalah peran yang dimainkan salah seorang anggota majelis di tempat itu, meskipun disayangkan nama jelasnya tidak terekam. Yang jelas, anggota majelis ini apapun status atau kedudukannya, dan dalam kerangka apapun keberadaannya di tempat itu, orang ini memiliki iktikad baik dengan mendorong Umar kearah penyelesaian yang dalam istilah manajemen sekarang dikenal dengan sebutan *win-win solution*. Orang yang tidak tercatat nama dan identitasnya ini, tidak memancing di air bening dengan mengeruhkan suasana, apalagi untuk mengekspos berita ini dengan menjadikannya sebagai komoditi politik yang picik seperti yang kadangkadangkang terjadi di era kebebasan yang terkadang kebablasan ini. Sungguh indah memang ketika makna literal Islam damai, sejahtera dan sentosa benar-benar difahami, diamalkan, dihayati dan dinikmati.

Penanaman nilai akhlak dan etika kejujuran dan keadilan serta ketaatan/kepatuhan dan rasa tanggungjawab yang dimiliki kelima insan di atas, yang empat daripadanya tergolong ke dalam level pejabat dan atau pemimpin dalam kelas dan bidangnya masing-masing, tentu melalui proses pengajaran dan pendidikan Islam dan keislaman yang pas antara teori dan praktek. Buahnya, akad muamalah tidak semata-mata didasarkan pada akad (kontrak) formal yang terkesan atau mengesankan keketatan dan kekakuan atau bahkan menakutkan, akan tetapi diimbangi dengan etika bisnis yang santun dan humanis. Demikian pula dengan penyelesaian permasalahan bisnisnya yang didasarkan pada norma akad yang saling menguntungkan dengan asas bagi hasilnya, dalam kasus ini *qiradh/mudharabah*.

G. Etika Bisnis dalam Pasar

1. Tawar menawar

Hampir semua orang tahu bahwa tawar-menawar antara pembeli dan penjual adalah merupakan salah satu ciri khusus yang ada dalam dunia perekonomian

pasar. Termasuk di dalamnya pasar-pasar Islam/ Islami. Dalam hal tawar-menawar, ekonomi perdagangan Islam memberikan tuntunan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi mengganjal penawaran yang tengah diajukan oleh orang/ pihak lain. Hadits Rasulullah saw menyatakan :

Artinya: “ Dari Abi Hurairah ra, dia berkata : “ Rasulullah saw melarang penjualan orang kota untuk orang kampung dan janganlah kamu melakukan najasy (memuji-muji barang dagangan secara berlebihan supaya laku), dan seseorang tidak boleh juga menjual dagangan saudaranya (orang lain); dan janganlah seorang perempuan (istri) meminta (suaminya) supaya mentalak madunya guna memalingkan apa yang ada di dalam bejananya (H.R. Muttafaq Alaih).

Yang dimaksud dengan “larangan menjual atas jualan saudaranya yaitu misalnya seseorang (A) sedang melakukan tawar-menawar dengan orang lain (B), kemudian orang lain (C) mendatangi/ menemui (A) dengan menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan (B). Adapun yang dimaksud dengan larangan seorang istri memohon suaminya menceraikan istri lain (madunya) ialah karena didorong oleh kecemburuan berlebihan atas berbagi cinta dan harta suaminya supaya menjadi miliknya sendiri.

2. Larangan sumpah

Di antara hal yang sering dijumpai di pasar ialah kata-kata sumpah atau yang sejenisnya yang biasa meluncur dari mulut-mulut pedagang dalam upaya menawarkan dan mempengaruhi calon pembeli (konsumen) terutama dalam proses tawar-menawar menuju harga jadi. Misalnya “barang ini sungguh baik,” sungguh ini hanya penglaris, “sungguh saya tidak beruntung,” sayaberani sumpah tidak bohong,” dan lain-lain yang semakna dengan ini. Permainan (silat) kata-kata seperti itu, apalagi sumpah yang melibatkan nama Allah, merupakan perbuatan yang dilarang oleh nabi Muhammad saw melalui sabdanya, antara lain :

Artinya: “Sumpah itu (boleh jadi) melariskan barang dagangan, akan tetapi sumpah itu menghapuskan keberkahan.” (H.R. al-Bukhari dan lain-lain, dari Abi Hurairah ra). “

Dalam redaksi yang lain :Artinya:”Hindari olehmu memperbanyak (membiasakan) sumpah dalam berbisnis, karena sumpah itu boleh jadi memperlaris perdagangan, tetapi kemudian akan menghapuskan keberkahan. “(H.R. Muslim).

Rasulullah juga bersabda :Artinya: ”Sesungguhnya para pebisnis itu umumnya adalah para pendusta, kemudian ditanyakan kepada Rasul, kenapa demikian ? Bukankah Allah swt menghalalkan jual beli ? Nabi menjawab : Ya, tetapi umumnya mereka itu bersumpah, kemudian berdosa, dan mereka juga berkisah, tetapi sesungguhnya berbohong.” (H.R. Imam Ahmad).

Al-Qur’an al-Karim juga mengingatkan semua orang termasuk khususnya para pedagang dari “memperjual-belikan” sumpah yang oleh al-Qur’an diistilahkan dengan harga murah, dalam ayat berikut:

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. Ali Imran (3) : 77).

Meskipun ayat ini diturunkan sudah lebih dari 14 abad yang lalu, tapi perilaku pasar yang mengobral “dusta” jika perlu dengan sumpah mainan atau bahkan sumpah palsu, ini masih tetap marak sampai sekarang, mesti dengan ungkapan yang beragam, misalnya sungguh ini sekedar penglaris, sungguh saya tidak mengambil untung, atau paling sopan, sumpah ini untungnya tipis. Demikian pula dengan gaya-gaya yang gombal pemikat pembeli lainnya yang hampir semuanya dilakukan demi untung dan keuntungan, nyaris tidak ada niatan untuk sekaligus memperkuat hubungan tali kemanusiaan dibalik keuntungan yang bersifat ekonomis.

3. Khiar

Khiar berasal dari kata Arab *al-khiyar*, artinya pilihan. Yang dimaksud dengan hak khiar dalam dunia usaha adalah hak para pihak untuk menghentikan (membatalkan) suatu akad (transaksi) disebabkan alasan-alasan yang dibenarkan.

Khiar sering dikenal dengan sebutan *khiyar al-mutabayi'ain* setiap transaksi jual beli yang telah disepakati para pihak pada dasarnya adalah sah, hanya saja bagi setiap pihak ada hak khiar (memilih) yaitu hak untuk membatalkan akad yang telah disepakati para pihak disebabkan ada alasan yang lebih mendesak. Hak khiar itu ada yang berhubungan dengan fisik, dalam arti selama para pihak yang melakukan transaksi jual beli masih berada dalam satu tempat/ di tempat yang sama (belum berpisah) dan ada pula hak khiar yang didasarkan atas adanya kecacatan pada barang/ jasa yang diperdagangkan. Khiar dalam bentuk yang kedua ini lazim dikenal dengan sebutan *khiyar al-'aib*.

4. Menghindarkan jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya

Secara umum, Allah swt menghalalkan jual beli (perdagangan) dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah menyebutkan :

Artinya: “...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (Q.S. al-Baqarah (2) : 275).

Jual beli yang dihalalkan pada dasarnya adalah jual beli yang *mabrur*, yakni jual beli yang bersih dari unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemunkaran. Demikian kalimat lain, transaksi dagang (bisnis) yang di dalamnya terkandung unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemunkaran hukumnya adalah haram. Tentang jual beli barang-barang yang diharamkan karena melibatkan jasa-jasa kemaksiatan, telah diuraikan dalam bab sebelumnya ketika membahas ekonomi mikro syariah. Oleh karena itu di sini hanya akan dibahas tentang jenis-jenis akad yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur kemunkaran.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, termasuk ke dalam kemunkaran ialah akad apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-NYA dimasukkan ke dalam

akad yang diharamkan, seperti akad ribawi baik secara jelas maupun rekayasa, akad yang mengandung unsur judi seperti jual beli gharar (yang mengandung unsur penipuan/ spekulatif), jual beli *mulamasah*,¹⁵ jual beli *munabadzah*,¹⁶ dan jual beli *najasy* (Jawziyyah;1421 H/ 2000,136).

5. Ihtikar (penimbunan)

Ihtikar (al-ihthikar) ialah pembelian barang (dagangan) yang dilakukan dengan maksud untuk menahan (ditimbun) dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi langka barangnya dan menjadi mahal harganya. Ada sejumlah hadits Nabi saw yang pada intinya melarang dan mencela tindakan ihtikar (menimbun). Di antaranya :

Artinya: *“Orang yang menimbun barang dagangan, dia itu adalah salah “ H.R. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Muslim dari Ma’mar ra).”*

Artinya: *“Orang yang menimbun makanan selama 40 malam, maka orang itu berarti melepaskan dirinya dari Allah, dan Allah lepaskan orang itu daripada-Nya” (H.R. Ahmad, al-Hakim, Ibn Abi Syaiban dan al-Bazzar).”*

H. Etika Konsumsi

1. Mensyukuri nikmat Allah

Banyak ayat al-Qur’an dan matan hadits yang memerintahkan umat manusia umumnya dan orang-orang beriman khususnya supaya bersyukur kepada Allah swt dan mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh-Nya. Termasuk untuk tidak mengatakan terutama nikmat dalam bentuk ekonomi umumnya dan harta kekayaan pada khususnya. Mensyukuri ekonomi dan harta kekayaan itu antara lain dengan jalan yang serba halalan thayyiban, baik dalam hal produksi dan distribusinya, maupun dalam memperoleh dan mengkonsumsinya. Mengkonsumsi barang dan jasa halal merupakan syarat utama bagi kehidupan manusia muslim/ muslimat yang menghendaki hidup

¹⁵Jual beli *mulamasah* yaitu dengan cara, si penjual dan si pembeli melamas (menyentuh) baju salah seorang mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling ridha. (Sayyid Sabiq, 1988, Fikih Sunnah, jilid 12, penterjemah : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma’arif, hlm.76.)

¹⁶Jual beli *munabadzah* yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tak saling ridha. (Ibid).

dan kehidupan yang baik. Sebaliknya, produksi, distribusi, konsumsi yang haram, akan berakibat fatal bagi hidup dan kehidupan manusia muslim/muslimat. Demikian ayat dan hadits Nabi mengingatkan masyarakat ekonomi, di antaranya melalui ayat dan hadits di bawah ini :

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*(Q.S. al-Baqarah (2) : 188).

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S.An-Nisa’(4) : 29).

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”* (Q.S. An-Nisa’ (4) : 161).

Yang menjadi kata kunci dalam ketiga ayat di atas tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil ialah kata “al-bathil” yang secara harfiah artinya salah, palsu, sia-sia, dusta. Pendeknya, al-bathil yang merupakan lawan dari kata al-haq artinya perbuatan/ tindakan yang menyalahi yang haq, baik melalui penipuan maupun rekayasa.

2. Gemar bersedekah

Selain dikenai beban kewajiban zakat, setiap muslim terutama pebisnis (tujjar) dianjurkan dengan sangat untuk infak dan bersedekah. Banyak ayat al-Qur’an maupun hadits yang melukiskan keistimewaan infak dan sedekah ini. Di antaranya :

Artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah*

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S. al-Baqarah (2) : 261). Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah (2) : 265).

Artinya: “Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang Menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri.(Q.S. Ali-Imran (3) : 117).

Berdasarkan ayat di atas dapatlah difahami perihal nilai dan pahala sedekah yang sangat baik , terutama pelipat gandaan pahala rezki yang luar biasa, dengan perumpamaan satu butir benih yang dinafkahkan akan menumbuhkan-kembangkan seratus biji. Jadi, kalau seseorang menginfakkan uang sebesar Rp.1.000, maka dipastikan akan berkembang atau bertambah menjadi Rp.7.000, dan kemudian bertambah menjadi Rp. 700.000,. Sebab, perumpamaannya adalah $1 \times 7 \times 100 = 700$. Kalau seseorang beramal Rp.1000 saja dalam sehari, yang berarti sama dengan Rp.356.000, dalam satu tahun (kalender hijriah), maka ini sama artinya dengan $Rp.1.000 \times 356 \times 7 \times 100 = Rp.249.200.000$ (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Ada hal menarik lainnya dalam ayat yang berkenaan dengan ihwal nafkah ini yakni penggunaan kata habbah (benih/ bibit) yang dalam lapangan ekonomi memang sering digunakan sebagai perumpamaan. Terutama dalam lapangan manajemen strategik sebagaimana dikutipkan di bawah ini :

“Para manajer strategik menyadari bahwa maksimasi laba jangka pendek jarang sekali merupakan cara terbaik untuk melestarikan pertumbuhan dan kemampuan perusahaan. Pepatah kuno yang sering dikutip adalah, jika orang miskin diberi makanan, mereka akan memakannya kemudian akan menjadi lapar kembali, tetapi, jika mereka diberi bibit tanaman dan cangkul serta

diajari bertani, mereka akan mampu memperbaiki keadaan mereka secara permanent. Pilihan serupa juga dihadapi para pengambil keputusan strategik:

- a. Apakah mereka akan memakan bibit yang ada untuk memperbaiki gambaran laba jangka pendek dan membagikan dividen dalam jumlah besar dengan menekan biaya dibidang lain, seperti melakukan PHK selama masa permintaan lesu, mengobral persediaan atau mengurangi kegiatan riset dan pengembangan ?
- b. Atau haruskah mereka menanam bibit tadi guna meraih hasil jangka panjang dengan menanamkan kembali laba yang diperoleh, menyediakan sumber daya untuk pelatihan karyawan, atau meningkatkan iklan ?

Bagi kebanyakan manajer strategic, jawabnya jelas bagikan sebagian kecil laba untuk kepentingan sekarang dan tanamlah sebagian besar untuk meningkatkan kemungkinan berjaya dalam jangka panjang. Inilah dasar pikiran yang paling sering digunakan dalam memilih sasaran (objectives). (Pearce II dan Richard B.Robinson:281).

3. Larangan bakhil

Bakhil, pelit atau kikir dan syakhikh dalam istilah al-Qur'an dan al-Hadits, adalah satu sifat dan sikap yang dibenci al-Qur'an dan al-Hadits. Di antaranya ialah :

Artinya: “(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Hadid (57) : 23-24).

Termasuk ke dalam kategori pelit ialah mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Allah swt berfirman :

Artinya:“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan

orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S. al-Ma’un (107) : 1-7).

4. Larangan boros (tabdzir/ israf)

Boros dalam istilah al-Qur’an disebut dengan tabdzir seperti dalam ayat di bawah ini :

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S. al-Isra’(17) : 26-27).

Kata lain yang semakna dengan boros (tabzir) adalah israf, seperti dalam firman Allah berikut ini :

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An’am (6): 141).

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. al-A’raf (7): 31).

Orang boros disebut mubadzir atau musrif, yakni orang yang gemar menyia-nyaiakan harta antara lain dengan foya-foya, buruk tingkah lakunya, membenci kaum kerabat dan keluarga dekatnya, dan tidak becus dalam mengelola harta kekayaannya. Termasuk ke dalam perilaku boros ialah menyalurkan uang atau harta kekayaan ke dalam hal-hal yang berbau maksiat dan tidak bermanfaat. Menurut al-Baihani, *al-musrif wal mubadzir*

dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang bodoh (*safih*) yang mahjur ‘alaih (di bawah pengampuan/ *kuratele*) karena disamakan dengan orang yang tidak berakal (*ghair ‘aqil*), sebagaimana diperintahkan al-Qur’an dalam ayat di bawah ini :

Artinya: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (Q.S.An-Nisa’(4):5).

Hemat tidak sama dengan pelit. Hemat artinya menggunakan atau memanfaatkan barang ekonomi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Hemat maksudnya adalah mengeluarkan barang/ jasa ekonomi dan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang riil. Tidak boros dan tidak pula kikir. Di antara doktrin Islam yang sangat populer ialah doktrin yang mengajarkan bahwa “sebaik-baik hal/ perkara ialah pertengahannya, dan keistimewaannya terletak pertengahan antara dua ekstrim. Firman Allah di bawah ini menyebutkan :

Artinya: “*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (Q.S. al-Isra’ (17): 29).

DAFTAR PUSTAKA

Ashfahani, Ar-Raghib t.t. *Mu’jam Mufrad li-Alfazh al-Qur’an*, Beirut : Lebanon Dar al-Fikr.

Asqalani, Ibn Hajar t.t. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Bandung : Dahlan.

Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zein, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Echols, John M. and Hasan Shadily, 1984, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia. Jawziyyah, Ibn Qayyim, 1421 H/ 2000 M, *Jami’al-Fiqh*, juz 4, Dar al-Wafa.

-----, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al- Alamin*, jil.1 juz 1, Beirut : Lebanon Dar al-Fikr,tt.

Mahmoedin, 1996, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Marjono, Hartono 1418 H/1997 M, *Menegakkan Syariat Islam dalam Kontek Keindonesiaan*, Bandung : Mizan.

Naqvi, Syed Nawab Haeder, 1405 H/ 1985 M, *Etika dan Ilmu Ekonomi Studi-studi Sintetis Islam*, Terjemahan Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung : Mizan.

Pearce II, John A. dan Richard B.Robinson, *Manajemen Strategik*, Jil.1, terjemahan Agus Maulana MSM, Jakarta : Binarupa Aksara.

Projodikoro, Wirjono, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur.

Qardhawi, Yusuf, 2001, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Robbani Press.

Sabiq, Sayyid, 1973, *Fiqh as-Sunnah*, jil.3, Beirut : Lebanon Dar al-Jayl.

-----,1988, *Fikih Sunnah*, jilid 12, penterjemah: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma'arif.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pertja.

Suma, Muhammad Amin, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta : Kholam Publishing.

Tim Penyusun Kamus, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Wilson, Rodney 1988, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, Jakarta : Intermasa.

Bab 6

RIBA

A. Riba

1. Pengertian

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan). Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. (Sabiq:1996,117).

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba”(QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan (Shihab:1998,413).

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perimbangan dari masa (meminjam). (Shabuni,383). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. (Jurjani,109).

Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut. (Jaziri,198).

Dalam madzhab Syafi’i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya

kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. (Nawawi,404).

Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa ulama antara lain, Badruddin al-Ayni yang berpendapat bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari'ah, riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. (Ayni,46).

Sementara Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. (Mabsuth,109).

Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, "bayar sekarang atau tambah".(Qurthubi, 1387/1967, 202).

Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba, ia menjawab, "sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan".(Jawziyyah,132).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa (lughah) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

2. Macam-macam riba

Riba terbagi kepada dua macam yakni :

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam hal ini penambahan terjadi adanya hutang-piutang dan waktu pembayarannya

sengaja ditunda agar diperoleh keuntungan (tambahan). Tentang hal ini Rasulullah bersabda :

كل قرض جر نفعا فهو ربا.

Artinya: “ *Setiap hutang yang menarik keuntungan adalah riba.*” (Assal ,dkk:1980,89).

b. Riba fadhal

Riba fadhal yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Atau setiap penambahan tanpa pengganti dalam tukar-menukar barang lain yang sejenis. Dalil pengharamannya adalah hadith dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
مثلا بمثل سواء لسواء يدا بيد. فمن زاد او استزافق اربى. فاذا اختلفت هذه الاجناس
فبيعوا كيف شئتم.

Artinya: “ *Emas bertukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai (jewawut) dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, yang serupa dengan yang serupa, yang sama dengan yang sama, tunai dengan tunai. Maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan, adalah ia telah melakukan riba. Apabila jenis-jenis ini berlainan satu dari yang lain, maka berjual-belilah sebagaimana engkau mau.*” (Sabiq: 1996,122)

Contoh, menukar uang Rp 5.000 dengan uang Rp. 6.000, maka kelebihan Rp.1000 termasuk kepada riba. Berbeda dengan tukar-menukar uang suatu negara dengan negara lain (kurs valuta asing) tentu nilai uang itu bervariasi. Misalnya 1 dollar Amerika Serikat nilai tukarnya Rp. 14.300.000, ini tidak termasuk kedalam riba.

B. Riba dan Bunga Bank

1. Aspek pelarangan riba

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil

usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (equality), pemerataan (equity), kurang mengedepankan kemanusiaan (humanity) serta nilai-nilai agama (religious values).

Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, inequity) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku homo economicus dengan memegang prinsip homo homini lupus, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan (utilitarian individualism) sementara mengabaikan kepentingan bersama.

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predator yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja. (Swasono,2008,22-23).

Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan

memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang exploitatory secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya trade off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya laissez faire dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang usurious ini (Swasono:2012,24).

Karena itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar.

Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor (Sadeq:1989,27-28) yaitu:

a. Sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan.

Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

b. Sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.

Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-

bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

c. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi.

Karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

d. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi.

Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

2. Kontroversi bunga yang diharamkan

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Mengenai bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.(Taymiyah:1967, 28 dan Qardawi:2001,49).

b. Pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan.

Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran (3): 130

merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam.

Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.(Ghani & Fadillah:2006,28). Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.(Saeed:199,44).

Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *ad'afan muda'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat. (Shihab:200,217). walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. (Chapra:2001,223).

Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan muda'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap interest dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan. (Chapra:2001,223).

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. (Ghani & Fadillah:2006, 44).

Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami

sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar.

Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio.¹⁷ Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi). (Ascarya:2007,16).

Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

Ketiga, konsep marginal utility, (Diwani:2003,39), yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung

¹⁷Teori Agio dikemukakan oleh Von Bohm Bawerk. Nama lain teori ini adalah Time Preference Theory. Teori ini mengemukakan bila seseorang meminjam uang maka ia dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang-barang keperluannya dan segera dapat merasakan atau menikmati hasilnya.

pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa, (Diwani:2003,41) dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. (Ghani & Fadillah:2006, 40).

Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurat (*direnecessity*) dan hajah (need). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi (Rasyidi:1976,40).

Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori darurat (*dire necessity*) dan hajah (need). Contohnya kondisi darurat tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air. Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan. (Chapra:2001,260).

Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah (2): 275-279.

Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi lewat *qard al-hasan* .

3. Sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian

Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya yakni bunga. Jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli.

a. Akar penyebab krisis keuangan

Penerapan suku bunga sebagai alat *indirect screening mechanism* dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslehuddin, Siddiqi, Chapra, mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi resources yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Sedangkan Enzler, Conrad dan Johnson memperkuat pernyataan di atas yang dikutip Chapra, mereka (Muslehuddin,1992, Siddiqi:1997,23 dan Chapra:1996,11), telah menemukan bukti bahwa mis-alokasi capital stock telah terjadi di Amerika Serikat negara yang sangat berpatokan pada suku bunga sebagai alat untuk melakukan *indirect screening mechanism*-nya. Dengan terjadinya mis-alokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ekonomi di negara tersebut, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok,

pertumbuhan ekonomi yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan alasan-alasan mereka manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Sebab dengan tingginya volatilitas dari interest rate mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang. Akibatnya borrower maupun lender lebih mempertimbangkan pinjaman dan investasi jangka pendek yang pada gilirannya membuat investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik sehingga masyarakat lebih senang mengambil keputusan pada pasar uang, saham dan valuta asing. Keadaan ini akan menyebabkan pasar-pasar tersebut semakin aktif dan akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Sementara investasi jangka panjang di sektor riil akan menurun sehingga jumlah produksi juga akan menurun dan kebutuhan terhadap tenaga kerja juga pasti menurun dan akhirnya tingkat pengangguran akan bertambah sehingga kesenjangan sosial semakin tinggi.

Di samping itu, bunga bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi perilaku penabung maupun investor. Ketika tingkat bunga tinggi maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Di lain pihak, tingkat bunga yang tinggi bukanlah kondisi yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi. Akibatnya pada waktu tingkat bunga tinggi permintaan investasi sangat rendah. Keadaan seperti ini akan dengan sendirinya mendorong tingkat bunga turun ke tingkat yang lebih rendah. Demikian juga ketika tingkat bunga rendah yang diuntungkan adalah para investor namun sebaliknya para penabung enggan memberikan dananya dalam pasar investasi, akibatnya penawaran dana tersebut sangat berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor, sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi lagi.(Judisseno:2002,82).

Demikianlah seterusnya, fluktuasi tingkat suku bunga akan mempengaruhi tabungan dan investasi dan akhirnya berefek kepada kondisi perekonomian secara makro.

b. Terjadinya decoupling sektor riil dan sektor moneter.

Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian (Ascarya:2009,58), karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dan moneter. Sebab jika dianalisa, bagi seseorang yang mempunyai aset Rp 1 miliar, dia dihadapkan pada dua alternatif pilihan; investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10 persen setahun atau investasi di sektor riil yang menjanjikan return sebesar 10 persen/tahun. Secara rasional tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan yang kedua lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan investasi di sektor riil masih ada unsur kegagalan dan unsur uncertainty. Jadi bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor riil akibatnya kondisi moneter tidak mencerminkan sektor riil dan sebaliknya kondisi sektor riil juga tidak mencerminkan kondisi moneternya. Maka tidak mengherankan bila jumlah uang beredar di pasar uang mencapai US \$500 triliun sedangkan jumlah uang yang beredar di pasar barang dan jasa hanya sebesar US\$-triliun dan menurut data Kompas setiap hari peredaran uang di muka bumi mencapai 3,4 sampai 4 trilliun USD sementara arus barang dalam satu tahun hanya berkisar 7 trilliun USD. (Kompas, 2007).

Dilihat dari perbandingan antara sektor moneter dengan sektor riil yang tidak seimbang tersebut implikasinya akan menghambat perkembangan sektor riil. Konsekuensi dari kesalahan alokasi sumber daya ini mengakibatkan kurangnya modal di sektor riil, sementara sektor keuangan bertumbuh secara artifisial dengan banjir modal dalam bentuk gelembung perekonomian, yang pada akhirnya akan terkoreksi dan meledak dalam bentuk krisis keuangan. Dan menurut Peter Ducker, seorang pakar manajemen mengatakan hal ini merupakan gejala ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa) disebabkan

oleh decoupling yakni keterlepas ikatan antara sektor moneter dengan sektor riil.

Jika diasumsikan money supply (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter akan menyedot uang beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi tapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada return yang diperebutkan pada sektor moneter. Sehingga jika hal ini terus berlanjut maka wajar para pakar memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang besar tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju. (Sakti:2007,236).

Sementara dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi antara sektor moneter dengan sektor riil. Dalam Islam, sistem bagi hasil yang menjadi jantung sektor moneter perekonomian bukan bunga, sebab dengan sistem bagi hasil yang dibutuhkan kecepatan peredaran atau perputaran uang tersebut.

c. Terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan.

Ekonomi bunga sebenarnya merusak *raison d'être* keadilan sosial dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga “yang menyesatkan” (Chapra:1985,109), dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. (Siddiqi:1994,84). Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. (Chapra:1995,353).

Di sini yang dimaksud adalah nasabah utama dan menurut Thomas Suyanto, mereka adalah para konglomerat, perusahaan penanam modal asing dan perusahaan keluarga yang besar. (Suyanto, dkk:1992, 107). Sehingga yang kaya mendapatkan hak-hak istimewa untuk memobilisasi dana dan karenanya ia memiliki pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan.

Terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang atau golongan inilah yang menyebabkan mereka bertambah kaya, dan ini bukan karena mereka semakin terampil atau karena kepintarannya tetapi mereka memperolehnya dari hasil pranata bunga. Dengan kekayaan tersebut mereka memiliki kekuatan dan

dengan kekuatan tersebut mereka memiliki kesempatan yang lebih besar.(Siddiqi:1994,84). Dengan alasan inilah, ia menyatakan bahwa bank-bank cenderung menjadi pusat kontrol para kapitalis dan para kapitalis terkaya dan paling berkuasa beroperasi lewat bank. Keadaan ini terjadi di semua negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, dan di negara-negara muslim pun demikian (Chapra: 1985,90). Hal ini diperkuat dan dibuktikan oleh Muhammad Yunus melalui penelitian empirisnya yang telah berhasil membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin seperti terlihat pada praktik perbankan mulai dari bank lokal sampai bank-bank internasional. (Yunus:2007,xi).

Padahal jika dianalisa, sebenarnya bunga pinjaman tersebut dibebankan kepada masyarakat sebagai penanggung yang terakhir karena bunga merupakan konsep biaya, (Perwataatmadja & Henri:2007,26), artinya jika kreditor seorang pengusaha atau produsen maka semua beban bunga akan dibebankan sebagai biaya produksi yang berakibat kepada kenaikan upah karyawan atau dapat mengurangi kualitas barang yang diproduksi. Maka selama pasar menyerap harga barang dan jasa, pihak yang dirugikan adalah rakyat jelata dan pihak yang diuntungkan adalah pengusaha, pedagang, bank dan penyimpan dana. Padahal yang paling tereksplorasi adalah golongan yang lemah (Algoud & Mervin:2003,279), sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan terus semakin mendalam.

Secara makro, walaupun tampaknya beban bunga tidak merugikan pedagang, produsen atau pengusaha karena biaya bisa digeserkan, tetapi akibatnya dalam skala yang lebih luas pergeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi (cost push inflation). Selanjutnya tingkat inflasi yang terjadi dijadikan acuan untuk menentukan bunga tabungan yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sehingga kemudian terjadi pemindahan kekayaan secara terus menerus dari rakyat jelata yang kurang mampu kepada yang lebih mampu. Akibatnya dalam jangka panjang terjadilah jurang pemisah yang semakin jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Suku bunga juga

cenderung eksploitatif, predator dan mengintimidasi dalam kegiatan ekonomi sehingga sistem bunga menghambat dan mendistorsi pertumbuhan ekonomi. Fenomena skema di atas, sebenarnya membuktikan bahwa penerapan sistem bunga merupakan akar semua masalah yang terjadi dan dianggap yang paling merusak tata ekonomi berkeadilan (Stiglitz:2006,xxiv), serta perilaku spekulasi dalam ekonomi konvensional secara alami akan mengacaukan jalannya pembangunan ekonomi itu sendiri.

Lietear dan Tarek El-Diwani menjelaskan tiga konsekuensi akibat dioperasionalkannya sistem bunga (Meera:2004,11), yakni:

Pertama, sistem bunga memaksa ekonomi untuk seolah terus tumbuh, meskipun kondisi faktual tetap sama/konstan. Sistem bunga merupakan pergeseran risiko sistematis sehingga selalu ada ketidakadilan di dalamnya. Ketika semua pelaku pasar tidak mau berbagi resiko yang secara alami melekat pada setiap bisnis maka bisa dipastikan akan ada pihak menjadi korban dari sistem tersebut. Sementara itu, sistem kredit mendikte pasar untuk berperilaku tidak wajar. Penentuan awal suku bunga pada dasarnya memberikan jaminan keuntungan bagi salah satu pihak terhadap peristiwa-peristiwa masa depan yang tidak dapat diprediksi. Bunga yang ditetapkan baik tinggi maupun rendah akan memaksa pasar untuk memberikan laba positif, sedangkan produktivitas riil bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal, sehingga usaha dapat memperoleh keuntungan atau menderita kerugian;

Kedua, ini mendorong terjadinya kompetisi sengit dalam ekonomi; dan ketiga, sistem ini memberikan peluang bagi terpusatnya kesejahteraan di tangan segelintir orang, dengan pembebanan pajak pada kaum mayoritas. Bahkan pada tingkat global membuat perekonomian dunia selalu berada dalam kondisi tidak stabil dan ketimpangan yang semakin dalam. (Sakti:2007,247). Inilah yang kemudian menciptakan perekonomian gelembung (*bubble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara. Hal ini dikarenakan ekonomi konvensional memperlakukan uang sebagai komoditas, sehingga

berkembanglah apa yang disebut pasar uang, terutama pada sektor moneterinya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, dengan menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi, maka tidak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler. Menurut data dari NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation dan derivative market dunia berjumlah US \$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam pandangan dunia di sektor riil US \$ 6 triliun setiap tahun. Berarti dengan empat hari di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama setahun. Sebaliknya dengan tidak adanya instrumen bunga ini berarti mengurangi tingkat permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Algoud, Latifa M. & Mervin K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , "Pelajaran Yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume, 12, Nomor 1, Juli 2009.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, dkk, 1980, *An-Nidzamul Iqtishadi fil Islam Mabaadi- Uhu Wahdafuhu (Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan tujuan-Tujuannya*, Diterjemahkan : Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal, Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset.
- Ayni, Badruddin, 'Umdah al-Qari, Konstantinopel: Mathba'ah al-Amira, vol V, 1310.

- Chapra M. Umer, 1985, *Toward a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation.
- , 1995, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought.
- , 1996, "Monetary Management in an Islamic Economy" *Islamic Economics Studies*, Vol. 4 No. 1.
- , 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani.
- Diwani, Tarek, 2003, *The Problem With Interest*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Ghani, Ab. Mumin Ab. & Fadillah Mansor, 2006, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: University Malaya.
- Jawziyyah, Ibnul Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Judisseno, Rimsy K., 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Kompas: 19 September 2007.
- Mabsuth, vol. XII.
- Meera, Ahmed Kameel Mydin, 2004, *The Theft of Nation Returning to Gold*, Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publishing.
- Muslehuddin, Mohammad, 1992, *Banking and Islamic Law*, New Delhi: International Publishers.
- Nawawi, *al-Majmu'*, jilid IX, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Perwataatmadja, Karnaen & Henri Tanjung, 2007, *Bank Syariah Teori, Praktek dan Peranannya*, Jakarta: Celestial Publishing.
- Qardawi, Yusuf, 2001, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Qurthubi, Muḥammad bin Aḥmad al-Anshary,1967, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz III, Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi.

Rasyidi, M, 1976, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid 1996, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, Bandung : PT. Al-Ma'arif.

Sadeq, A.M,1989, "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" dalam Journal of Islamic Economics.

Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest*, Saeed, Abdullah. *Islamic Banking And Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden-New York: E.J. Brill.

Sakti, Ali ,2007,*Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.

Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*,jilid1, Beirut: Dār al-Fikr, .tt.

Shihab, M. Quraish ,1998, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan.

-----,2008, *Tafsir al-Misbah*, Vol. II, Jakarta: Lentera Hati.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah , 1994, *Issues in Islamic Banking*, Leicester: The Islamic Foundation.

-----, *Banking Without Interest*, Lahore: Islamic Publications Limited Hahalam Market.

Stiglitz, Joseph E,2006, *Dekade Keserakahan Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*, terj. Aan Suhaini, Jakarta: Marjin Kiri.

Suyanto,Thomas, dkk,1992, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Swasono,Sri-Edi,"*Ekonomi Islam dalam Pancasila*", Makalah Interntional Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meetingf of Indonesian Economics Experts Association UNAIR (Surabaya, 1-3 Agustus 2008).

Taymiyah , Shaikh al-Islam Ahmad Ibn, 1963, *Majmu' Fatawa*, Vol. 29, Riyad: Al Riyad, Press.

-----, “*Paradigma Baru Ilmu Ekonomi.*” Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 28 Februari 2012).

Yunus, Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution, Serpong: Marjin Kiri.

Bab 7

ZAKAT

A. Zakat dan Macam-macamnya

1. Pengertian

Zakat berasal dari kata “*Az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuw*” (tumbuh), “*az-ziya-dah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Semuanya dapat digunakan untuk me-maknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. (Afifi dan Shabira Ika:2010,2).

Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. (Mas’ud dan Muhamad:2005,34).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi (Rahardjo,1987).

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir:2001,84).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menang-gulangi masalah sosial tersebut (Herdianto,2011).

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. (Andriyanto: 2011,25).

Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. Mustahiq pun tidak lepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing agar berhasil dalam kegiatan usahanya. (Halimatusa'diyah:2015).

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk yang ampuh untuk menciptakan pertumbuhan materil dan spiritual bagi orang-orang miskin dan juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. (Qardawi: 1996,35).

Dengan demikian zakat dapat mensucikan, menambah, mengembangkan harta orang yang berzakat sehingga tidak akan jatuh miskin, melarat, terhindar dari bencana dan sebagainya karena harta yang dimilikinya penuh dengan keberhakan Allah SWT.

Zakat wajib ini menurut bahasa Alqur'an juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan : bahwa sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah ; berbeda nama tetapi arti sama. (Qardawi: 1996,36).

2. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam (Kartika:2006,21), yakni :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri muslimin, biar kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau merdeka.

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya seperti isteri dan anak-anaknya, begitupun khadam (pembantu) yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Ukuran zakat fitrah adalah satu sha' atau satu sukat atau 4 mud (kira-kira 3 1/3 liter atau 2,5 kg beras) yang dimakan sehari-hari oleh muzakki. Bila ada kesulitan atau untuk praktisnya pembayaran, zakat fitrah dapat juga diganti dengan uang senilai harga beras yang dibayarnya.

Pembayaran zakat fitrah diwajibkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadhan. Tapi yang lebih baik lagi dibayarkan sesudah terbit fajar sampai pelaksanaan shalat idul fitri 1 Syawal tersebut. Kendati demikian, rentang waktu pembayaran ditetapkan sejak awal Ramadhan sampai pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan mustahiq (yang berhak menerima) zakat fitrah adalah orang fakir dan miskin.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (jugabandan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak,

uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang.

Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis Asuransi, dan lainnya.

Macam-macam zakat maal terdiri dari :

1. Zakat hewan ternak

Ada beberapa hadits yang sah yang menegaskan diwajibkannya zakat pada unta, sapi, kerbau dan kambing dan ulama sama-sama sependapat - ijma' – atas keharusan mengamalkannya.

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

- a. Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki.
- b. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- c. Digembalakan di tempat umum.
- d. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

Sedangkan hewan ternak yang lain seperti jenis unggas, ayam, ikan, termasuk ke dalam kategori zakat harta kekayaan atau penghasilan, sesuai dengan sabda Rasulullah dari Samurah Ibn Jundab: Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat komoditi yang kami siapkan untuk diperdagangkan. (H.R. Abu Daud). (MUI,2002).

Mengenai nisab dan kadar wajib zakat sapi atau kerbau dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Zakat Hewan Ternak

NISAB	KADAR WAJIB ZAKAT
5 ekor unta	1 ekor berumur 1 tahun
30 ekor sapi (batas jumlah minimalnya)	1 ekor berumur 1 tahun
40 ekor kambing	1 ekor berumur 2 tahun
Kelipatan 30 ekor kambing berikutnya	1 ekor berumur 1 tahun
Kelipatan 40 berikutnya	1 ekor berumur 2 tahun
Demikian seterusnya	

Contoh : Bila seseorang memiliki 60 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 2 ekor masing-masing berumur 1 tahun. Bila sampai 70 ekor, maka zakatnya 2 ekor masing-masing berumur 1 dan 2 tahun. Bila sampai 100 ekor, maka zakatnya 3 ekor. 1 ekor berumur 2 tahun dan 2 ekor berumur 1 tahun.

Nisab dan kadar wajib zakat kambing diuraikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Zakat Kambing

NISABNYA	KADAR WAJIB ZAKAT
40 ekor (min) 120 ekor (maks)	1 ekor
121 ekor (min), 200 ekor (maks)	2 ekor
201 ekor (min), 300 ekor (maks)	3 ekor
Kelipatan 100 ekor berikutnya	+ 1 ekor

Contoh : Kambing yang jumlahnya mencapai 750 ekor, maka zakatnya 7 ekor.

Kemudian umur kambing yang dizakatkan itu berumur 1 sampai 2 tahun, boleh betina atau jantan, dan digembalakan dalam masa 1 tahun.

2. Zakat emas dan perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

a. Mencapai nisab, zakatnya 2,5%.

Nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram.

b. Telah mencapai haul.(Nawawi:2013,103).

Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surat At-Taubah (9) ayat 34-35.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Dimaksudkan dengan emas dan perak di sini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik ia diperjualbelikan, ataupun emas dan perak yang dipakai hanya hisan pakaian, rumah tangga dan bentuk-bentuk emas lainnya seperti berupa mata uang, kepingan (cetakan) atau masih bungkalan, jika banyak yang dimiliki masing-masing sudah sampai senisab dan waktunya cukup setahun serta yang memilikinya itu bebas dai utang dan keperluan- keperluan vital.

Nisab pada emas dan perak apabila telah sampai haulnya (tahun pengeluarannya), dengan ijma' para ulama ialah seharga 20 Dinar atau sama dengan 200 Dirham (1 Dinar = 10 Dirham).

Hadits yang menegaskan nisab emas, adalah Hadits yang diterima dari Ali r.a.

Artinya: *“ Tak ada kewajiban –yakni mengenai emas sampai kamu memilikinya 20 Dinar. Jika milikmu sudah sampai 20 Dinar dan cukup masa*

satu tahun, maka zakatnya setengah Dinar. Dan kelebihanannya diperhitungkan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa satu tahun.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dinyatakan sah oleh Bukhari dan sebagai hadits hasan oleh Hafizh). (Sabiq:1996,31).

Para ulama telah sepakat bahwa 20 Dinar sama dengan 20 Miskal, atau = 200 Dirham. Al-Muwatta’ Ibnu Malik menegaskan 20 Dinar itu = 200 Dirham (Buny:1981,108).

Dinar adalah mata uang dari emas sedangkan Dirham adalah mata uang perak. 1 Dirham beratnya = 3 gram. Jadi berat 200 Dirham = 600 gram perak. Menurut perhitungan Ahmad Hasan, seorang ulama Indonesia yang terkenal, menetapkan bahwa berat 1 Dirham itu = 1/8 ons, yang sama dengan berat 3 gram perak. Jadi untuk 200 Dirham beratnya = 600 gram, sebagai nisab pada perak. (Buny:1981,109)

Hadits yang menetapkan nisab perak adalah hadits dari Ali r.a bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya: “ Saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya. Maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan puluh. Jika sudah cukup dua ratus, barulah kamu keluarkan lima dirham. (H.R ash-Habus Sunan). (Sabiq:1996,32).

Nisab dan kadar wajib zakat emas dan perak.

Hitungan dengan emas adalah sebagai berikut :

Berat emas 20 Miskal = 20 Dinar . satu Dinar = 4 ½ gram emas. Jadi 20 Dinar = 20 Dinar x 4 ½ gram emas = 90 gram emas, sebagai nisab pada emas.

Bagi 85 gram emas dikenakan zakat. Selebih dari itu diperhitungkan menurut tambahannya, atau nisab berikutnya.

Masa haul bagi emas dan perak satu tahun penuh. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 (seperempat puluh) atau 2 ½ % (dua setengah persen).

Perhitungan nisabnya dengan standar kadar zakat emas dan perak. Jikalau dihitung dengan rupiah, maka penetapannya pada niaga itu dihitung dengan rupiah, minimal harus mencukupi uang sejumlah 85 gram x Rp. 976.000,- per-gram = Rp. 82.960.000,- (25 September 2020). Jumlah ini adalah dari hasil penjualan, setelah dipotong hutang yang berhubungan dengan itu.

3. Zakat perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada: intan, berlian, yakut, mutiara, marjan, dan batu-batu permata lainnya, kecuali bila diperdagangkan. Maka ketika itu wajibliah zakat.

Mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Ibnu Hazmin mengatakan wajib bila sampai senisab, berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh ‘Amar bin Syu’aib, yang diterimanya dari bapak, dari kakeknya, katanya:

Artinya: “*Datang kepada Rasulullah saw dua orang wanita yang memakai gelang emas di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah saw pada mereka :”Apakah anda ingin dibelitkan Allah pada tangan anda pada hari kiamat nanti gelang-gelang dari api neraka ?” Tidak” ujar mereka. “Kalau begitu bayarlah zakat barang yang di tangan anda ini.” Sabda Nabi.*

Dan diterima dari Asma binti Yazid, katanya : Artinya: “*Saya masuk bersama bibi saya ke rumah Rasulullah saw, sedang ketika itu kami memakai gelang emas. Maka kata Rasulullah saw :”Apakah tuan-tuan mengeluarkan zakatnya ?” Tidak” ujar kami. “Tidakkah tuan-tuan takut akan diberi Allah nanti gelang dari api neraka.” Sabda Nabi pula.”Bayarlah zakatnya”*

Menurut Hait sami, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan isnadnya hasan.

Dan diterima dari ‘Aisyah, katanya : Artinya: “*Suatu ketika Rasulullah saw datang, dan dilihatnya di tangan-tanganku cincin perak.”Apa itu, hai Aisyah ?” tanyanya. “Saya perbuat untuk berhias diri terhadap anda, wahai Rasulullah !” jawabku. “Apakah kau keluarkan zakatnya ?” Tanya Nabi lagi.”Tidak” ujarku.” Masya Allah,” sampai beliau berkata :” Itu cukup sudah untuk memasukkan ke dalam neraka.” (H.R. Abu Daud, Daruquthni dan Baihaqi).*

Adapun ketiga Imam lainnya (Syafi'i, Maliki dan Hanbali), mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita, berapa juga banyaknya.

Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah ditanya tentang perhiasan, apakah wajib padanya zakat. Jawab Jabir :“Tidak” Ditanyakan orang lagi: “Bagaimana kalau seribu dinar?”Ujar Jabir :” Walau lebih banyak lagi dari itu !.”

Dan Baihaqi meriwayatkan bahwa Asma binti Abi Bakar menghiasi putrid-putrinya dengan perhiasan-perhiasan emas seharga lebih kurang lima puluh ribu, dan tidak mengeluarkan zakatnya.

Dan dalam buku Muwaththa' ada riwayat yang diterima dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, bahwa Aisyah bertindak sebagai wali dari puteri-puteri saudaranya yang telah yatim. Mereka memakai barang-barang perhiasan, dan Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan-perhiasan tersebut. Juga ada terdapat di sana bahwa Abdullah bin Umar biasa memberi puteri-puteri dan sahaya-sahayanya perhiasan-perhiasan dari emas dan mengeluarkan zakat dari padanya.

Berkata Khattabi : “ lahir dari kitab suci (Q.S At-Taubah (9) ayat 34), menjadi bukti alasan bagi orang yang mewajibkan, sementara atsar menguatkannya. Pihak yang menyatakannya tidak wajib berpegang kepada dalil yang bersumber kepada akal-pikiran, dan sebagian kecil dari atsar. Dan ihtiyath artinya langkah yang lebih aman, ialah mengeluarkan zakatnya. (Sabiq:1996, 33-35).

4. Zakat perniagaan

Harta perniagaan yakni hasil dari segala aktivitas perdagangan (jual beli) oleh perorangan atau berupa badan usaha yang obyeknya sengaja diperuntukkan bagi jual beli atau komoditas perdagangan. Baik berupa barang yang belum dijual atau uang, sebagai hasil penjualan barang dagangan dalam masa haul yang telah ditentukan (satu tahun Qamariyah dihitung dari awal berdagang). Sebagian besar ulama dari sahabat dan tabi'in begitupun para fukaha di belakang mereka berpendapat, tentang wajibnya zakat pada barang-barang

perniagaan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub :

Artinya: *“Amma ba’du, sesungguhnya Nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdaganga.”*(Sabiq:1996, 43).

Nisab dan kadar wajib zakat harta perniagaan dihitung apabila keseluruhan barang ditambah dengan uang hasil penjualan, baik yang telah dibelikan atau belum, uang cash (kontan) atau disimpan di bank atau tempat lain untuk waktu tertentu yang telah mencapai nilai 85 gram emas setelah dikeluarkan hutang atau barang titipan, maka wajib zakatnya adalah 2,5 % dari jumlah harta keseluruhan.

Contoh: seorang pemilik toko atau warung penjual kebutuhan sehari-hari :

a. Memperoleh kredit perbankan dengan angsuran Rp. 10.000.000,-
pertahun.

b. Mempekerjakan seorang karyawan dengan gaji Rp. 1.000.000,-perbulan.

Waktu perhitungan akhir, seluruh barang bernilai Rp. 200.000.000,-

Uang cash (kontan)----- Rp. 20.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 220.000.000,-

Pengeluaran :

a. Tanggungan hutang:(tahun berjalan) Rp. 10.000.000,-

b. Gaji karyawan 12xRp. 1000.000,- =Rp.12.000.000,-

Jumlah----- Rp. 22.000.000,-

Jadi,

Pemasukan ----- Rp. 220.000.000,-

Pengeluaran ----- Rp. 22.000.000,-

Sisa bersih ----- Rp. 198.000.000,-

Nisab perniagaan dihitung dengan nilai emas (85 gram emas). Jika harga emas Rp. 976.000,- per-gram, maka 85 gram adalah Rp. 82.9600.000,-. Jadi sisa harta Rp. 198.000.000,- sudah melebihi jumlah minimal harta wajib zakat dan dikeluarkan zakatnya $2,5\% \times \text{Rp.}198.000.000,- = \text{Rp. } 7.920.000,-$

Apabila seseorang berdagang, lalu dipertengahan tahun hartanya mencapai nisab, tetapi akhir tahun perhitungan (haul) hartanya berkurang seperti rugi dan sebagainya, maka tidak diwajibkan zakat.

5. Zakat pertanian

Hasil pertanian yakni makanan pokok seperti padi atau gandum. Untuk daerah kita makanan pokoknya adalah padi. Hasil pertanian lainnya seperti perkebunan, perikanan, dan hasil hutan lainnya termasuk ke dalam kategori zakat kekayaan atau penghasilan.

Mengenai zakat tanaman dan buah-buahan, Allah telah mewajibkan zakatnya sebagaimana firman-Nya :

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”*(Q.S. al-Baqarah (2) : 267).

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin...”*(Q.S. al-An’am (6) : 141).

Pada masa Rasulullah saw zakat dipungut dari gandum, padi, kurma dan anggur kering. Dari Abu Burdah yang diterimanya dari Abu Musa dan Mu’az r.a :

Artinya: *“Bahwa Rasulullah saw mengutus mereka ke Yaman buat mengajari manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini : gandum, padi, kurma dan anggur kering.”* (H.R. Daruquthni, Hakim, Thabrani dan Baihaqi yang mengatakan : Para perawinya dapat dipercaya, dan hadits ini mutashil, artinya hubungan antara perawinya tidak terputus). (Sabiq:1996,43).

Berkata Ibnu Munzir dan Ibnu Abdil Bar : *“para ulama sependapat bahwa zakat itu wajib pada gandum, padi, kurma dan anggur kering.”*

Nisab dan kadar wajib zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau 300 sha'/ 750 kg / 930 liter padi atau 60 sukat. Sebagaimana hadits Rasulullah diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya: *“Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 (lima) wasaq.”* ((H.R. Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang baik). (Sabiq:1996,48).

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya: *“Tidak wajib zakat pada kurma dan biji-bijian, jika kurang dari 5 wasaq.”* (Sabiq:1996,48).

Kadar wajib zakatnya bila diairi secara tadah hujan, sungai, danau atau aliran air secara alamiah, kadar zakatnya 10 % (sepuluh persen). Bila diairi dengan irigasi, pompanisasi atau perairan buatan lainnya (yang memerlukan biaya tambahan dari si petani), zakatnya 5 % (lima persen). Sebagaimana hadits diterima dari Mu'az r.a. bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya: *“Pada tanaman yang diairi oleh hujan, dari mata air dan aliran sungai, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan alat penyiram, seperduapuluh.”* (H.R. Baihaqi dan juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya). (Sabiq:1996,50).

Hadits dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: *“Tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan alat penyiram seperduapuluh.”* (H.R. Bukhari dan lain-lain). (Sabiq:1996,51).

Untuk zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan haul, tetapi diperhitungkan dalam satu kali panen. Bila dalam satu kali panen hasilnya mencapai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Bila tidak mencapai satu nisab, tidak ada kewajiban zakatnya, dan tidak ada pula ada ketentuan harus digabungkan dengan hasil panen periode berikutnya dari lahan yang sama dalam tahun itu.

Tetapi jika seseorang memiliki beberapa kapling (tumpak sawah) yang jika digabungkan hasilnya dalam 1 kali panen mencapai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat hasil pertanian diwajibkan atas pemilik pertanian itu. Bila penggarapannya dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pekerja, maka kewajiban zakat dibebankan kepada pihak yang memiliki bibitnya. Bila pemilik lahan memiliki bibit, maka dialah yang

mengeluarkan zakatnya, pekerja hanya menerima hasil jasa pekerjaannya. Bila pekerja memiliki bibit, maka dialah yang mengeluarkan zakatnya, pemilik lahan hanya menerima hasil sewa lahan dan masuk kepada hasil pendapatannya.

Mengenai ongkos-ongkos seperti memotong, memikul, mengetam, mengirik, menampi, ongkos gudang dan lain-lain, hendaklah diambilkan dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat.

Tetapi mazhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a. diperhitungkan ongkos-ongkos yang dipinjamnya buat menanam dan mengetam. Diterima dari Jabir bin Zaid pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a. mengenai seorang laki-laki yang meminjam uang buat keperluan mengetam dan belanja keluarganya. Menurut Ibnu Umar hendaklah dibayarnya utangnya lebih dulu, kemudian baru dizakatkannya sisanya.

Dan menurut Ibnu Abbas r.a. hendaklah dibayarnya dulu utang yang diperbuatnya buat keperluan mengetam, baru dizakatkannya sisanya. (Diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam al-Kharaj). Dan Ibnu Hazmin menyebutkan pula keterangan dari Atha', bahwa yang digunakan untuk nafkah, gugur kewajiban zakatnya. Jika masih tersisa satu nisab banyaknya, barulah dizakatkan, dan jika tidak, maka tidak wajib. (Sabiq:1996,52).

6. Zakat penghasilan atau hasil usaha

Penghasilan atau hasil usaha yakni semua harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha dan jasa baik yang diperoleh secara tetap seperti gaji dan upah bulanan, atau tidak tetap seperti hasil / honor praktek keahlian, konsultan, penelitian atau hasil usaha lainnya; termasuk hasil pertanian, perikanan, perkebunan (selain makanan pokok), peternakan (selain unta, sapi, kerbau dan kambing) dan kehutanan.

Nisab dan kadar wajib zakat harta penghasilan atau hasil usaha ini disamakan dengan nisab emas, yakni 85 gram yang merupakan penghasilan bersih (take home pay), setelah dikeluarkan kebutuhan pokok minimal (berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 219) dan hutang yang wajib dibayarkan pada tahun itu.

Artinya: "...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan..."

Standar kebutuhan pokok minimal acuannya disamakan dengan Penghasilan Tidak Tetap Kena Pajak (PTTKP) sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikeluarkan Dirjen Pajak, Depkeu RI tahun 2001, yang ditetapkan pemerintah, yakni :

- a. Rp. 2.880.000,- pertahun untuk muzakki (yang mengeluarkan zakat)
- b. Rp. 1.440.000,- pertahun, tambahan untuk seorang isteri.
- c. Rp. 1.440.000,- pertahun, tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzakki seperti anak kandung, anak tiri, anak angkat (yang telah disahkan), dan orang tua / mertua.

Contoh :

Jika seorang suami dengan seorang isteri dan dua orang anak, maka besar kebutuhan pokok minimalnya setahun adalah:

Selaku muzakki -----Rp.2.880.000,-

Tambahan seorang isteri----- Rp.1.440.000,-

Tambahan untuk dua orang anak 2xRp.1.440.000,- = Rp. 2.880.000,-

Jumlah-----Rp. 7.200.000,-

Penghasilan sebanyak ini tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat. Penghasilan yang lebih dari kebutuhan pokok ini barulah dihitung, apabila mencapai nisab (seharga 85 gram emas) atau lebih dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.

Isteri yang berpenghasilan sendiri dan ia berada di bawah tanggungan suami yang dikenai kewajiban zakat, ia wajib mengeluarkan sendiri zakat dari semua penghasilannya (bila mencapai nisab atau lebih) tanpa dikurangi kebutuhan pokok minimalnya (karena sudah tanggungan suaminya).

Contoh penghitungan zakat hasil usaha :

Misalnya si A (dengan seorang isteri dan dua orang anak), menerima gaji tetap Rp.2000.000,- perbulan (Rp.24.000.000,- pertahun). Disamping itu honor-honor berbagai kegiatan / kepanitiaan Rp. 3.000.000,- pertahun. Jumlah penghasilan setahun adalah Rp.27.000.000,-. Kebutuhan pokok minimal setahun adalah Rp.7.200.000,- (sesuai contoh di atas). Penghasilan si A setelah dikurangi kebutuhan pokok adalah (Rp.27.000.000,- dikurang Rp.7.200.000,- = Rp.19.800.000,-). Jika harga emas Rp.976.000,- per gram,

maka harga emas senisab adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp.}976.000,- = \text{Rp.}82.960.000,-$. Dengan demikian penghasilan bersihnya tidak sampai senisab, maka yang bersangkutan tidak kena wajib zakat atas penghasilan atau atas hasil usahanya.

Si B (dengan seorang isteri dan dua orang anak) , menerima gaji tetap sebagai seorang guru PNS Rp. 5.000.000,- perbulan (Rp.60.000.000,- pertahun). Disamping itu ia juga mengajar (guru honor) pada sekolah lain dengan penghasilan Rp.2.000.000,- perbulan (Rp.24.000.000,- pertahun), dan honor-honor tambahan lain sebesar Rp.20.000.000 pertahun. Jumlah penghasilannya setahun adalah Rp.106.000.000,-.

Penghasilan bersihnya setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (Rp.106.000.000,- dikurang Rp.7.200.000) = Rp.98.800.000,-. Jika harga emas Rp.976.000,- per gram, maka jumlah ini sudah lebih dari senisab ($85 \text{ gram} \times \text{Rp.}976.000,- = 82.960.000,-$. Karena itu dikeluarkan zakatnya 2,5 %, yakni $2,5\% \times \text{Rp.}98.800.000,- = \text{Rp.}.....,-$

Zakat hasil usaha ini wajib dikeluarkan setiap tahun. Pembayaran wajib dilakukan setelah cukup setahun namun bagi yang merasa yakin penghasilan bersihnya setahun diluar kebutuhan pokok mencapai senisab atau lebih maka pembayaran zakatnya dapat dilakukan pada setiap bulan berjalan.

Karena hitungan nisab hasil usaha ini disamakan dengan nisab emas, maka nilai harganya mengikuti harga emas yang berlaku saat mengeluarkan zakat tersebut.

Seorang yang memiliki hasil usaha seperti dijelaskan di atas, disamping itu juga memiliki harta kekayaan yang jenisnya termasuk salah satu harta yang ditentukan sesuai ketentuan zakatnya (seperti selain PNS yang menerima gaji tetap), ia juga bertani (padi), maka perhitungan zakatnya dilakukan terpisah.

Namun untuk perhitungan kebutuhan pokoknya, juga dihitung dengan hasil pertanian yang didapatnya. Sementara itu zakat pertanian berlaku ketentuan zakat hasil pertanian seperti dijelaskan di atas.

7. Zakat simpanan

Harta simpanan yakni harta yang disimpan dalam bentuk emas / perak, dan barang berharga lainnya termasuk perhiasan yang melebihi dari batas kepatutan, atau berupa barang dan surat-surat berharga, baik simpanan itu di bank atau di tempat lain yang telah disimpan selama satu tahun (haul).

Nisab dan kadar wajib zakat harta simpanan disamakan dengan nisab dan kadar wajib zakat emas, yakni 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

Contoh : Seseorang yang menyimpan emas selama satu tahun (haul) sebanyak 60 gram emas dengan harga satu gram Rp. 976.000,- dan mempunyai uang simpanan sebanyak Rp.20.000.000,-, maka jumlah hartanya menjadi 60 gram x Rp.976.000,- = Rp.58.5600.000,- ditambah Rp.100.000.000,- = Rp.158.600.000,-. Jumlah ini sudah memenuhi wajib zakat dengan perhitungan $2,5\% \times \text{Rp. } 158.600.000,- = \text{Rp.}.....-$

8. Zakat rikaz dan barang tambang

Rikaz artinya harta terpendam yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya, begitupun tanpa tenaga dan susah payah. Adapun yang diperoleh dengan mengeluarkan harta dan menghendaki usaha yang dilakukan dengan susah payah, hingga suatu saat berhasil dan suatu ketika lagi gagal, maka tidaklah disebut rikaz.

Barang tambang adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yakut, zabarjad, zamrud, piruz, intan, berlian, aqik, batu bara, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam tambang dan lain-lain.

Sebagai syaratnya, hendaklah hasilnya cukup satu nisab, baik dengan dirinya sendiri atau menurut harganya.

Disyariatkannya zakat keduanya (rikaz dan barang tambang) ialah hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Abu Hurairah:

Artinya: *“Bahwa Nabi saw bersabda : “Melukai binatang itu tidak dapat dituntutkan belanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang, dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima.”* (Sabiq:1996,75).

Kemudian tempat ditemukannya rikaz itu adalah pada salah satu di antara tempat-tempat berikut :

- a. Pada tanah mati atau tanah yang tidak dikenal pemiliknya, walau di atas permukaannya. Atau pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang mengalami keruntuhan. Maka pada tempat-tempat tersebut menurut ulama tanpa ada pertikaian, zakatnya seperlima dan yang empat perlima untuk yang menemukannya. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Nasa'I dan Amar bin Syu'aib dari bapaknya, selanjutnya dari kakeknya, katanya : Rasulullah saw ditanya tentang barang temuan, maka ujarnya :

Artinya: "Yang ditemukan pada jalan yang biasa dilalui, atau kampung yang berpenghuni, hendaklah kau umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya, --serahkan padanya – dan jika tidak, maka milikmu. Dan yang ditemukan pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang tidak berpenghuni, maka zakat harta karun ialah seperlima." (Sabiq:1996,76).

- b. Ditemukan seseorang pada tanah tempat ia pindah. Maka temuan itu menjadi miliknya, karena rikaz itu terpendam dalam tanah, maka tidak berarti jadi milik si pemilik tanah, tapi baru dimiliki dengan menemukannya. Maka keadaannya tak bedanya dengan barang-barang mubah lainnya seperti rumput, kayu baker, dan binatang buruan yang dijumpai di tanah kepunyaan orang lain. Jadi ia lebih berhak, kecuali jika pemilik yang menyerahkan tanah itu mengakui barang itu sebagai miliknya.

Dalam hal ini, keterangan yang diterima ialah keterangannya, karena ia yang menguasai tanah itu pada mulanya. Jika tidak diakuinya sebagai miliknya, maka menjadi milik sipenemunya.

- c. Ditemukan seseorang pada tempat yang menjadi milik seorang muslim atau zimmi. Maka ia adalah hak si pemilik tersebut.

9. Zakat hadiah dan bonus

Hadiah dan bonus yakni suatu yang diterima diluar hasil usaha tetap / tidak tetap atau jasa. Nisab dan kadar zakatnya disamakan dengan harta temuan (rikaz), yakni 20 % dari jumlah keseluruhan dengan batas minimal satu

nisab emas, dikeluarkan pada saat hadiah atau bonus itu diperoleh tanpa menunggu kepemilikan satu tahun (haul).

3. Persyaratan wajib zakat

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat (Jamaluddin:2010,199), sebagai berikut:

a. Muslim.

Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat.

b. Merdeka.

Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka,tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Harta itu mencapai nisab.

Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Ukuran nisab dari harta itu beraneka ragam sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakatkan.

Mengenai nishab disyaratkan apabila berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat: makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.

d. Harta itu sampai haul.

Haul adalah masa tersimpannya harta yang wajib zakat. Dalam hal ini harta yang telah tersimpan/ dimiliki selama satu tahun penuh berdasarkan hitungan tahun Qamariah. Hitungan masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya kecuali hasil pertanian.

Seandainya terjadi kekurangan di pertengahan tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saatukupnya.

e. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sempurna.

Milik sempurna adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan. Atau piutang yang belum diterima.

Harta pihak lain yang berada di tangan muzakki atau harta muzakki berada ditangan orang lain dan tidak mungkin ia kuasai dalam tahun tersebut, tidak disebut dengan milik sempurna.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. (Ryandono:2008,79).

4. Tujuan dan hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yakni dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat (Sari:2007,13), sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq .
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun hikmah zakat sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal atau zakat harta kekayaan. (Zuhaili:2008,85).

B. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan kelompok (*ashnaf*) yang didasarkan kepadafirman Allah dalam surat At-Taubah (9) ayat 60.

Artinya: “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* ”

Berdasarkan ayat tersebut maka 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahiq (Jamaluddin:2010,217), sebagai berikut:

1. *Faqir* adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. *Miskin* adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.

Menurut Hasby As Shiddieqy tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Dan Yusuf Al Qardawy mendefinisikan yang termasuk golongan fakir miskin adalah:

- a. Fakir miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, atau

- b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau
 - c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak untuk seluruh kebutuhan.
3. *Amil*, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq. Adapun terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslim, maka dipersyaratkan beragama Islam bagi petugasnya.
 - b. Mukalaf, yang dewasa dan berakal.
 - c. Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta kaum muslimin.
 - d. Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - e. Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia tidak mampu bekerja dengan profesional.
 4. *Mu'allaf* adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.
 5. *Riqab* adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan. Yang dimaksud dengan riqab atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak mukatab (budak yang telah ditetapkan harga pembebasannya).
 6. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia

kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan sebagainya.

7. *Sabilillah* adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
8. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak ada tempat untuk meminta bantuan atau tak ada orang yang mau membantu, walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil.

Pendapat imam syafi'i r.a, bahwa ibnu sabil (sabili tariq), termasuk di dalamnya mereka yang musafir (bepergian untuk menuntut ilmu pengetahuan). Maka menempatkan dana pendidikan sebagai pos infak ibnu sabil dalam pengertian di atas dibenarkan.

Kedudukan ibnu sabil dalam hubungan ini antara lain :

- a. Mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, dan kehabisan biaya karena beberapa hal. Seperti biaya yang hanya cukup untuk membayar sekolah, atau hanya cukup untuk nafkah sehari-hari dan lain-lain. Sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak dapat dipenuhi.
- b. Mereka yang gagal menuntut ilmu, karena sebab beberapa hal. Atau tak dapat melanjutkan pelajarannya karena orang tua tak sanggup lagi membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolah. Barangkali juga tidak dapat masuk sekolah karena biaya untuk itu tidak ada. Banyak juga anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kekuarangan ruangan belajar dan guru. Karena memang saat ini berjuta-juta anak yang tidak dapat masuk sekolah karena sebab-sebab tersebut.

- c. Mereka yang berprestasi baik, yang mungkin dapat bersekolah ke luar daerah atau ke luar negeri, atau melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi tetapi tidak mempunyai biaya untuk itu.

Mereka semua ini dapat disamakan dengan Ibnu Sabil. Karena sifatnya sama, walaupun keadaan dan tujuannya berbeda. Mereka berhak atas daya gunanya zakat.

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain jenis barang semula, misalnya beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.
4. Produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk pembangunan suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha. (Zen, dkk:2005,34).

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pendayagunaan zakat ialah zakat dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, baik dalam bentuk barang maupun hal yang bersifat produktif.

C. Model Penyaluran Zakat

Model penyaluran zakat ada dua. *Pertama*, diserahkan secara langsung, dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) tanpa perantara. *Kedua*, diserahkan ke lembaga zakat baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ). Jadi, muzakki tidak memberikan langsung kepada mustahiq, tapi dikelola lembaga sebagai perantara.

1. Penyaluran secara langsung

Penyerahan secara langsung adalah muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerima). Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq, namun akan lebih utama

jika zakat itu disalurkan melalui amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang lebih dikenal sementara mustahiq lainnya karena tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya (Fakhrudin:2008,43).

Dewasa ini para muzakki lebih suka menyerahkan zakatnya kepada mustahiq secara langsung. Mereka merasa nyaman melakukan itu karena mereka langsung memberikan kepada yang berhak. Jika diserahkan kepada lembaga, mereka ragu akan ketersalurannya. (Sudirman:2007,27). Bisa jadi, zakat yang seharusnya diserahkan kepada mustahiq akan digunakan oleh pihak pengelola zakat untuk kepentingan lain.

Karena sebagian masyarakat sudah minim kepercayaan terhadap lembaga baik itu lembaga zakat pemerintah atau pun swasta, maka dari itu mereka lebih suka menyalurkan zakatnya langsung dari pada lewat perantara lembaga. Selain itu apabila disalurkan lewat lembaga para muzakki tidak tahu kapan lembaga itu membagikan zakatnya dan betuknya seperti apa. Disamping itu rumitnya menyalurkan zakat adalah di masalah administrasi sehingga masyarakat lebih suka menyalurkannya langsung karena dianggap gampang dan tidak rumit.

Walaupun tidak merasa semua tempat, dibeberapa lingkungan terdapat kekurangan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh organisasi. Kehawatirannya mungkin karena uang zakat itu tidak sampai kepada yang berhak atau hanya digunakan oleh amil/ panitiannya. Curiga karena yang diharapkan wujudnya mungkin tidak kunjung jadi kenyataan atau mungkin karena tidak pernah ada laporan yang bisa disaksikan secara open managemen (terbuka). (Sudirman:2007,28).

Apabila ada orang kaya yang hartanya wajib dizakati itu punya kerabat-kerabat yang dinafkai, seperti saudara-saudara laki-laki atau perempuan, paman- paman, bibi-bibi, dari pihak ibu maupun ayah berikut anak-anak mereka, dan lain-lain, mereka tergolong fakir-miskin atau tergolong dalam golongan lainnya diantara mereka yang berhak menerima zakat, maka boleh

saja zakat itu diberikan kepada mereka, bahkan mereka lebih berhak menerima dari pada orang lain. (Sitanggal:1987,73).

Meski masyarakat sudah mengetahui tentang adanya BAZ dan LAZ tetapi masyarakat tetapi masyarakat masih belum bisa memilih keduanya. Sebagian masyarakat ternyata lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid di sekitar rumah. Pemilihan masjid di sekitar rumah sebagai penyalur utama zakat ini mungkin lebih didasari oleh kepraktisan dan kedekatan lokasi. Pertimbangan lainnya adalah mengutamakan penyaluran zakat untuk masyarakat sekitar rumah muzakki. (Hafidudin,2007).

2. Penyaluran melalui lembaga

Berdasarkan undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya.(Fakhrudin:2008,255).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilalukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki , mustahiq , dan pengelola zakat. Sebagai konsekuensi Undang-Undang tersebut, pemerintah (tingkat pusat sampai tingkat daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001, tanggal 17 Januari 2001.

Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota. Dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan (Antariksa,2009).

Sesuai Undang-Undang pengelolaan zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan Amil Zakat lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan dan bazda-bazda bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah.

Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan- yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk dibentuk unit pengumpulan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Tujuan utama dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan

ibadah zakatnya, ini mungkin dikarenakan belum ada undang-undang yang mewajibkan umat Islam yang mampu untuk membayar zakat.

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat itu dipungut.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang muzakki dan mustahiq . Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki .

Selain Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah ada juga Lembaga Zakat milik Swasta (LAZ). Lembaga ini merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat. (Sudirman:2007,101). Hanya LAZ yang dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setorannya zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah yaysan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatan tidak berorientasi untuk menupuk laba. (Sudirman:2007,101).

Saat ini permasalahan yang timbul adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung dari pada lewat lembaga. Padahal saat ini banyak lembaga penyaluran zakat yang cukup kompeten dan professional untuk menyalurkan zakat. Tetapi menyalurkan secara langsung pun harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan kemudharatan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di pasuruan. Pasalnya dalam penyaluran zakat, para fakir miskin dan kaum duafa yang diberi zakat mestinya tidak disuruh datang kepada si pemberi zakat sehingga terjadi aksi saling berebut zakat

yang justru menghinakan diri mereka sendiri. Namun kebalikannya, si dermawan yang harusnya datang ke orang-orang tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus silaturahmi.

Selain organisasi sosial yang membentuk lembaga zakat, organisasi agama pun juga membentuk kepanitiaan (kelembagaan) dalam pengelolaan zakat, salah satunya adalah lembaga takmir masjid. Takmir Masjid yang sering dijumpai di masyarakat Indonesia adalah merupakan organisasi ke-Islaman yang bertempat di Masjid yang berfungsi untuk menjaga, melindungi, melestarikan, dakwah, serta menampung segala keluhan-keluhan (masalah keagamaan) masyarakat, misalnya organisasi Remaja Masjid (REMAS) yang menampung i'tikad baik dari penduduk dalam mengeluarkan zakat, seperti mengatur sirkulasi atau penyaluran benda zakat terhadap mustahiq secara merata dan adil.

Terdapat beberapa alasan mengapa kita membayar zakat melalui amil zakat (Wibisono dkk:2010,14), adalah:

1. Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar zakat (muzakki) dan masyarakat yang menerima zakat (mustahiq). Hal ini penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan harga diri para mustahiq selain tentunya mendorong para untuk muzakki lebih ikhlas beramal.
2. Amil membantu secara proaktif mengingatkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu berapa jumlah kewajiban zakat para muzakki .
3. Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam mengidentifikasi dan klasifikasi mustahiq agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.
4. Dibutuhkan amil agar muzakki tak merasa masih memiliki zakatnya.
5. Muzakki memang bukan amil.

Muzakki yang menempatkan dirinya sebagai amil cenderung menempatkan mustahiq sebagai obyek sehingga mustahiq lah yang kemudian “dipaksa”

mengantri pembagian zakat, bukan sang muzakki yang menyumbangi para mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi , Agus Thayib dan Shabira Ika, 2010, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* ,Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Andriyanto, Irsyad, 2011, “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,*” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,V. 19, no. 1.
- Antariksa, M. Fatta, 2009, *Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat* , Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009), t.hal. dikutip dari Departemen Agama, 2007, *Pengelolaan Zakat*.
- Buny, Jamaluddin Ahmad, 1981, *Problema Harta dan Zakat*, Publisher,Yokyakarta.
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh Dan Mangement Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Hafidudin, Didin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani.
- Halimatusa’diyah, Iim, 2015, *Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia*: Journal of Civil Society: Vol 11, No 1.
- Herdianto, Ahmad Wahyu, 2011, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*.
- Jamaluddin, Syakir,2010, Kuliah Fiqih Ibadah, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- Kartika, Elsi, 2006, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press.
- Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, 2002, *Pedoman Praktis Menghitung dan Mengeluarkan Zakat*.
- Mas’ud, Ridwan dan Muhamad, 2005, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Nawawi, Ismail, 2013, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press.

- Qadir, Abdurahman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial*, Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardawi , Yusuf , 1996, *Hukum Zakat*, Penterjemah : Salman Harun, dkk, Bandung : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahardjo, Dawam, 1987. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung : Mizan.
- Ryandono, Muhammd Nafik Hadi, 2008, *Ekonomi ZISWAQ*, Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sabiq, Sayyid, 1996, *Fikih Sunnah*, Penterjemah : Mahyuddin Syaf, jilid 3, Bandung Alma'arif.
- Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Shiddiqy, Hasbi , 1991, *Pedoman Zakat*, Cet. 7, Jakarta : Bulan Bintang.
- Sitanggal, Anshory Umar,1987, *Fikh syafi'i sistematis*, Semarang: CV Asy-Syfa'.
- Sudirman, *Zakat* , 2007,*Dalam Pusaran Arus Modernitas* , Malang: UIN Press, 2007.
- Wibisono, Yusuf dkk, 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Zuhaili, Wahbah , 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zen, Muhammad, dkk, 2005, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.

Bab 8

WAKAF

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan). (Zuhaili,7599).

Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. (Fauzia dan Ary:2003,176).

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. (Ali:1988,56).

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. (Qahaf:1995,64).

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain

dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”. (Minawi:1990,340). Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Mannan:2005,29).

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan defenisi wakaf adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamalamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam;
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari segi fiqh, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf. Berikut ini beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama (Kabisi2004,88), yakni:

1. Menurut Abu Hanifah yang disadur oleh Wahbah al-Zuhaili;“Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan waqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”.
2. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi’iyyah dan golongan Hanabilah;“Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.” Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
3. Menurut Golongan Malikiyah“Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiqq”. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama; bahwa benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

2. Macam-macam wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya. (Qahaf:2005,161), adalah:

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
- b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Rukun dan syarat wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. Waqif (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
- c. Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- d. Sighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). (Praja:1997,27).

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut (Departemen:2007,50), sebagai berikut :

1. Waqif (orang yang mewakafkan).

Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.

2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).

Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
- d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3. Mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4. Shighat (ikrar wakaf).

Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf ‘alaih. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri

2. Aplikasi pengelolaan wakaf di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra

kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. (Hasan2009).

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP No. 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. (Kementerian:2013,29-30).


Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud).

Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini,

landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia.


Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) (Darwanto:2012,6), sebagai berikut:



Gambar 8.1

Pengelolaann Harta Wakaf Sebelum UU No 41/2004

Berdasarkan gambar di atas, bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf. Sedangkan di masa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:




Gambar 8.2
Pengelolaann Harta Wakaf Setelah UU No 41/2004

Gambar di atas, menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah,

tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di negara-negara muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat. (Darwanto:2012,7-8).



Gambar 8.3
Pengelolaan wakaf

Gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Negara-negara muslim tersebut telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf. Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia.

3. Potensi wakaf di Indonesia.

Praktik sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh sebelum Islam muncul. Salah satu tujuan mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan. (Kabisi:2004,15).

Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Wakaf untuk masjid merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling awal yang mereka lakukan (Djunaidi, *et. al*:2007,4).

Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat dalam kehidupan beragama mereka sekaligus merupakan tuntutan doktrin keagamaan. Di sanalah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Salah satu keutamaan bagi orang yang membangun masjid sebagaimana hadits Nabi Saw: “Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.”(HR. Bukhari Muslim). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semangat mengeluarkan sebagian harta mereka berupa wakaf untuk membangun masjid tumbuh begitu besar di kalangan umat Islam. Bangunan masjid bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Di mana satu komunitas muslim terbentuk, maka di sana pula berdiri masjid. Bahkan, di banyak tempat satu kampung bisa lebih dari satu masjid. Belum lagi dihitung bangunan mushalla dan majlis ta`lim yang biasanya juga berasal dari harta wakaf.

Menurut data Departemen Agama tahun 1987, luas tanah wakaf yang dipakai untuk bangunan masjid berjumlah 65.655 lokasi atau 30,94% dari jumlah

total tanah wakaf dengan luas 84.699.935,86 m² dan mushalla berjumlah 79.594 lokasi atau 37,55% dari jumlah total tanah wakaf dengan luas 35.060.094,40 m².(Suhadi:2002,65).

Jika memperhatikan sejarah perwakafan, terlihat bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas petunjuk Nabi Saw, yang kemudian diambil menjadi definisi wakaf sebagaimana yang telah dibahas di atas, adalah wakaf dalam bidang sosial ekonomi. Sahabat Umar mewakafkan sebidang tanah di Khaibar yang manfaatnya ia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Namun demikian, wakaf yang berkembang saat ini lebih banyak untuk keperluan ibadah ritual dalam bentuk masjid dan mushalla. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang populer. Bahkan, cenderung ada anggapan bahwa wakaf dalam bidang non-masjid dan mushalla kurang nilai kebaikannya. Hal ini bisa dilihat dari data penggunaan tanah wakaf.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suhadi (2002,49) dari 426 orang responden sebanyak 287 (67,4%) menjawab tanah wakaf yang dikelola bukan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sedangkan tanah yang dikelola secara produktif (32,6%), digunakan untuk perkebunan (61,7%), sawah (9,4%), tambak ikan (8,25%), ladang (7,7%), dan lain-lain (5,7%).

Mustafa E. Nasution, *at.al* (2006,38) menyampaikan beberapa penyebab relatif kecilnya peran lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara antara lain adalah:

- a. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf.
- b. Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non syariah.
- c. Belum adanya undang-undang wakaf yang komprehensif integral.
- d. Berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf.

Ungkapan Nasution di atas menunjukkan bahwa peran wakaf sebenarnya dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan umat di berbagai bidang. Hanya saja, permasalahan-permasalahan klasik yang terkadang sulit ditemukan ujung pangkalnya membutuhkan para pemikir wakaf yang serius merancang dan menyajikan ide baru demi berkembangnya wakaf di masa depan. Hal ini perlu untuk dievaluasi karena jumlah umat Islam yang terbesar di dunia

terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf kedepannya. Jika sebelumnya disampaikan mengenai potensi jenis wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta tak bergerak, terdapat juga dana potensial wakaf uang yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Lebih lanjut Mustafa E. Nasution (2006,43-44) menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf.

Sedangkan menurut Cholil Nafis (2009) jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Menurut Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi saat berpidato, dalam Workshop dan Silaturahmi Pengurus Lembaga Wakaf Ansor (LWA) se-Indonesia di Jakarta Pusat, tanggal 26 November 2019. Menurut dia, saat ini potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun menurut data Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia, yang berhasil terealisasi hanya sekitar Rp500 miliar per tahun. (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1248093-potensi-wakaf-rp300-triliun>)

4. Peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya (Zahrah:1995,26).

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah

pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi. (Djunaidi:2008,31)

Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 menyebutkan bahwa nadzir bertugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Potret nadhir menurut survei CRSC memperlihatkan hanya 16 % yang mengelola wakaf secara full time sedangkan mayoritas nadhir yaitu 86 % mengakui tugas sebagai nadhir merupakan pekerjaan sampingan. Dari aspek profesi utama, nadhir terdiri dari PNS 33 %, petani/ nelayan 26 %, guru/dosen 16 %, usahawan 10 %, pengurus masjid 6 %, karyawan BUMN 6 %, dan politisi, Polri/ TNI dan karyawan swasta masing-masing 1%. (Najib dan Ridwan:2006,96).

Hal ini tentu sangat berdampak pada pengelolaan wakaf yang kurang memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Padahal, dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang *pengadaan social good* (barang sosial) maupun *private good* (barang pribadi). Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Biasanya, *social good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan/mengalahkan (non-rival), sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, di mana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsikannya. Oleh Karena itu, sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi *social good* adalah “externalized” dimana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social goods*. Sedangkan *private goods*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat kegiatan mengkonsumsi tersebut, maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya. (Musgrave dan P. B. Musgrave:1973,7). Ketika dana hasil pengelolaan asset wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan. Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya.” (Nawawi, 21). Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya

benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang.

Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat. (Mu'alim dan Abdurrahman:2014,741), yakni :

1. Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung.
2. Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam.
3. Wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, puluhan juta UKM telah mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UKM memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak terpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan krisis ekonomi 2008. UKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UKM.

Posisi dan eksistensi UKM akan lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf uang. Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif.

Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti bahwa menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %.

Ketiga, asas transparansi dan accountability. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report .(Munir:2013,170).

B. Wakaf Uang

1. Reinterpretasi fiqh wakaf

Salah satu lompatan dalam modernisasi pengembangan wakaf adalah adanya konsep baru untuk kepentingan masyarakat. Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang makin kompleks. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menimbulkan interpretasi baru tentang wakaf, sehingga menghasilkan konsep semacam *cash-waqf* (wakaf tunai) yang ditawarkan oleh M.A. Mannan, ahli teori ekonomi dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam konsep ini wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai. (Kementrian:2013,40).

2. Defenisi wakaf uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. (Bakar:2006,78).

Secara lebih khusus, pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang

mengeluarkan SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan atau LAS (Lembaga Asuransi Syariah)

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat (Beik,2006).

Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria“ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Beik,2006).

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Abu As Su’ud Muhammad dalam *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* mengatakan di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. (Tim:2007,3).

Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha*’. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Dalam hal wakaf uang sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 (Kasdi:2015,162).

Pengaturan dan pengelolaan wakaf lebih didominasi oleh aktifitas ijtihad. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa'dalam bukunya *Ahkam al- Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktik pengelolaannya (Zarqa',19).

Isu yang mengemuka dalam pemikiran wakaf kontemporer mengenai wakaf benda bergerak meliputi beberapa bentuk; uang, surat berharga, dan sebagainya.

Terkait dengan wakaf uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam al-Zuhri memperbolehkan wakaf mata uang dinar dan dirham, dengan menjadikan keduanya sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf'alaih*. (Muhammad:1997,20).

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasar pertimbangan bahwa hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat (*istihsan bi al-'urf*).

Uang dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak dapat berfungsi sebagai barang (komoditi). Al-Gazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya. (Karim:2000,4).

Istilah wakaf tunai kembali dipopulerkan oleh M.A Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian *Social Investment Bank*

(SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf. (Hasanah:2004,124). Beliau menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya ialah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
 - b. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-suarat berharga.
 - c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
 - d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
 - e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. (Hasanah:2004,125).
4. Pengaturan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tujuan terbentuknya UU No. 41 Tahun 2004.

Ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana disebutkan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut, yakni :

- a. Memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

- b. Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.

Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara

melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua:

- a. Wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli).
- b. Wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf *khairi*).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf *khairi* dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf *khairi* maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata

digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Said Agil al-Munawwar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang- Undang Wakaf adalah :

- a. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan.
- b. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif.
- c. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.
- d. Sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus- kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat. (Munawwar,2003).

5. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan:

- a. Benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.
- b. Nazhir hanya dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam jangka waktu tertentu apabila LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu.
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat wakaf uang.

6. Penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang.

LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan. Untuk Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU. Untuk Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau *print out* di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang. LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang

lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

7. Pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir.

Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi setoran iwakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil Investasi wakaf uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi ummat. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf u ang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

8. Investasi wakaf uang menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan

lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Kerjasama yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf'alaih*). (Arif:2012,304).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk

selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Berbagai bentuk baru dalam investasi dan munculnya berbagai bentuk metode dalam pengelolaan ekonomi. Setidaknya ada beberapa hal sehubungan dengan formulasi baru dalam wakaf uang salah satunya Wakaf uang dan pengembangannya dalam bentuk investasi. Biasanya wakaf uang di sini dibentuk atas dasar bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Sehubungan hal ini menurut ahli fikih, satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian besar pada bidang muamalat keuangan kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan syariah (Qahaf:2005, 198).

Dalam konteks ini, uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untung diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan esensi dari tujuan wakaf. Wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis, di antaranya:

- a. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, misalkan pabrik pembangunan perangkat computer kemudian memberika hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu untuk yayasan yatim piatu dan lain sebagainya.
- b. Bentuk wakaf dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, artinya wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk deposit (*wadi'ah*) di bank Islam tertentu atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, wakif

menjadi nadzhir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya orang-orang yang berhak mendapatkannya.

- c. Bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

9. Pengembangan investasi wakaf uang.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan (Beik,2005), adalah :

Pertama. Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (*fundrising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.

Kedua. Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syariaah, investasi penyertaan modal (*equity invesment*) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.

Ketiga. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), invertasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infra struktur (*infrastruktur invesment*). Pilihan-pilhan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.

Pada wakaf uang, dana yang diperoleh para wakif akan dikelola oleh nadzhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian

keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal. (Usman:2009,117).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Investasi melalui bank syariah dijaminan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminan melalui asuransi syariah. Dan investasi pada sektor lainnya seperti obligasi syariah, reksadana syariah, koperasi syariah.

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor riil yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *Murabahah*, *ijarah*, *istishna*, dan *istibdal*. (Rozalinda,2010).

a. Investasi Mudharabah

Bagi ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah, berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*, dengan tetap menjaga tetapnya pokok harta wakaf (uang). Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan

memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM).

b. Investasi Musyarakah

Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi Murabahah

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

d. Investasi Muzara'ah

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian menurut Mustafa Ahmad Salabi, dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, ataupun *nadzhir* sendiri yang mengelola tanah tersebut.

e. Investasi Ijarah

Investasi ijarah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf property seperti membangun real estate, pusat-pusat bisnis. Kemudian menyewakannya kepada masyarakat.

f. Istibdal

Al-Istibdal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Untuk melakukan investasi wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan cara *istibdal* yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.

g. Model *Istishna'*

Al-Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut Monzer Kahf, model ini memungkinkan pengelola wakaf

untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syaria^h dengan akad istishna^h. Bank kemudian, membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Model pembiayaan istishna^h menimbulkan hutang bagi *nadzhir* namun dapat dilunasi (Huda dan Mohamad:2010,331).

10. Pemberdayaan wakaf uang

Wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, (Anwar:2007,75), wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. (Megawati:2014,104).

Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa melakukan riset dan pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. (Rahman,113).

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara. (Kahf,2005). Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.(Aziz danMarya:2009,65).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat menjadi indikasi adanya usaha untuk memanfaatkan sumber potensi ekonomi wakaf. Sebab disamping isinya telah mengubah paradigma dan konsep lama, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini dapat juga menjadi indikasi adanya perhatian pemerintah. Dan perlu berkaca kepada negara-negara lain yang

telah lebih dahulu berhasil dalam memberdayakan dan meningkatkan peran ekonomis harta wakaf. (Susanto:2016,316).

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur shadaqah jariyah, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Karena itu, perlu “rekonseptualisasi wakaf”, agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. (Kasdi:2017,101).

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Karena wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sayyid Quthub (1964), seorang pemikir Islam dari Mesir dalam bukunya *al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al- Islam*, dengan pendekatan yang komprehensif berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya, termasuk wakaf. (Kasdi:2017,49).

Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusis sosial keagamaan masyarakat muslim selama berabadabad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan

budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan.

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. (Yusuf,2009).

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif yaitu:

Pertama, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf.

Kedua, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat.

Keempat, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf.

Kelima, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wakif*, *nazir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut. (Kasdi:2015,166).

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang

bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.(Musgrave dan P.B. Musgrave:1973,7). Ketika dana hasil pengelolaan *asset* wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membengun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan. (Mannan,2005,55).

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. (Hasanah, 2008).

Wakaf di turki pernah mengalami zaman keemasan, bekas- bekasnya sampai sekarang masih tampak jelas dan dapat dijumpai diberbagai tempat seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid megah, gedung-gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, komplek-komplek komersial, hotel, dan lain-lain. Bahkan dikatakan bahwa di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami adalah tanah wakaf. (Najib dan Ridwan :2006,50). Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut: Pelayanan Kesehatan Diberikan melalui wakaf-wakaf Rumah Sakit yang didirikan pada tahun 1983 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter perawat dan staf. Pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan imaret. Lembaga ini

sudah dikenal sejak zaman Turki Usmani. Sampai saat ini masih ada 32 imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) mahasiswa. (Islamic:1987,116).

Selain Turki ada beberapa negara yang juga sudah mengelola wakaf secara produktif, antara lain adalah Bangladesh. Sejak wakaf uang dipopulerkan kembali sebagai instrumen perwakafan oleh A. Mannan tahun 1995, Bangladesh menjadi percontohan dan model pengelolaan wakaf produktif. Seiring dengan itu, di negara tersebut didirikan *Social Investment Bank Ltd* (SIBL), mengintrodukir Sertifikat Wakaf Tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan sektoralvoluntary. Bank ini mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam dikembangkan seperti surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*), Sertifikat Wakaf Uang Keluarga (*Family Waqf Certificate*), Sertifikat Pembayaran Zakat (*Zakat/Ushur Payment Certificate*), dan lain-lain. (Rozalinda:2015,387).

Sebagai negara Islam, Arab Saudi termasuk negara yang serius dalam menangani wakaf. Untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf. Contoh konkrit produktifitas pengelolaan harta wakaf di Arab Saudi dapat dijumpai pada lahan wakaf disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang disekitarnya telah dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang cukup produktif dan memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi. Lahan wakaf tersebut telah dibangun dengan berbagai apartemen, rumah sakit, hotel, restoran, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain-lain. (Amin:1989,325).

Kementerian wakaf Mesir (*Wizarah al-Awqaf*) bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf melalui berbagai kegiatan investasi sehingga peran sosial dan ekonominya dapat

berlangsung terus menerus. Untuk tujuan ini, Kementerian Wakaf Mesir banyak melakukan pengembangan investasi dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan. Indonesia termasuk negara yang mendapat kucuran dana wakaf uang yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat mengembangkan Baitul Mal wa-Tamwil (BMT) di sepuluh desa tertinggal di Provinsi Banten. (Rozalinda:2015,389).

Berdasarkan paparan tentang perkembangan pengelolaan wakaf di beberapa negara, baik muslim maupun non-muslim diatas terbukti, bahwa jika dikelola dengan manajemen yang baik, wakaf dapat mengatasi berbagai problem kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu:

Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program- program lainnya.

Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

a. Pemberdayaan wakaf bidang kesehatan

Model pemberdayaan wakaf pada bidang kesehatan bisa diterapkan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah kesehatan dan pengembangan ilmu-ilmu medis, serta pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia.(Kasdi, 2014,109).

Di Indonesia sudah ada beberapa rumah sakit yang didanai dari wakaf produktif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang ada di al-Azhar, di antaranya: pembangunan

ruang rawat inap kelas VIP di Rumah Sakit Islam Malang, Jawa Timur. RSI ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) yang menempati lahan tanah milik al-Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Malang seluas 2 Ha, terletak di Jl. MT. Haryono 139, Malang atau 5 km dari pusat kota Malang. RSI Malang ini memperoleh bantuan pemberdayaan wakaf produktif sebanyak 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006. (Departemen:2008,50).

b. Pemberdayaan wakaf bidang pendidikan

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti beasiswa pendidikan. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam sejarah, lembaga wakaf mengalami kemajuan dan terkadang juga mengalami kemunduran selaras dengan maju dan mundurnya pendidikan Islam, yang satu membantu dan bergantung pada yang lain. (Langgulong:2003,117).

Lembaga pendidikan yang potensial dibiayai dari wakaf Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia produktif adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar dan menengah disebut dengan istilah ma'had atau madrasah. Madrasah merupakan fenomena kultur pendidikan Islam yang telah berusia lebih dari satu abad. Madrasah juga telah menjadi salah satu entitis budaya pendidikan Islam yang sangat intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa kultur pendidikan

madrrasah telah diakui dan diterima kehadirannya, bahkan secara berangsur namun pasti ia telah memasuki arus utama pembangunan dunia Islam menjelang akhir abad ke-20 sampai sekarang.(Kasdi:2014,119).

2. Perguruan Tinggi. Dewasa ini terdapat beberapa perguruan tinggi besar di tanah air yang didanai dari wakaf pendidikan, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.
3. Perpustakaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti perpustakaan yang dilengkapi sarana teknologi informasi; internet, komputer, televisi, radio dan lain sebagainya, yang dapat diakses oleh murid, guru, mahasiswa, dan dosen dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.
4. Asrama Pelajar dan Mahasiswa. Bagi pelajar dan mahasiswa asing ataupun pelajar dan mahasiswa yang berasal luar kota, mereka tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari tempat tinggal, karena lembaga wakaf yang bergerak di bidang pendidikan telah menyediakan asrama untuk mereka.¹⁷⁰

c. Pemberdayaan wakaf bidang ekonomi (Bisnis Center)

Beberapa aset wakaf berupa lahan kosong di perkotaan yang tandus dan tidak bisa ditanami bisa diproduktifkan dengan mendirikan gedung yang disewa untuk pertokoan, apartemen, dan fasilitas lainnya. Sejak tahun 2005, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengalokasikan dana Rp. 24.400.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) sebagai dana awal yang dianggarkan untuk beberapa proyek percontohan. (Departemen:2008,3).

Untuk membuat suatu bisnis center yang menguntungkan dan akuntabel, perlu beberapa syarat:

1. Bangunan bisnis center dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai serta terletak di tempat yang strategis.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneurship* dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk *nadzir*.
3. Variasi akad transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini untuk memfasilitasi berbagai bentuk transaksi yang beragam sesuai dengan kecenderungan bentuk transaksi ekonominya.
4. Sistem pencatatan (akuntansi) yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem pencatatan ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
5. Badan pengawas dan penjamin (dana abadi). (Departemen:2008,45).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, 2007, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", cet ke-1, Jakarta: RM Books.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: UI Press.
- Amin, Hasan Abdullah, 1989, *Idarah wa Tathmir Mumtalakat al-Auqaf*, Jeddah: al-Ma'had al-Islami li Buḥuth wa Tadrib al-Bank al-Islami li al-Tanmiyyah.
- A, Rahman, Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. *Shariah Journal*. Vol.17. No.1.
- Aziz, Abdul dan Mariya Ulfah, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, Bandung: ALFABETA.
- Arif (al), M. Nur Rianto 2012, Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni.
- Bakar, Abu, dkk, 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Beik, Irfan Syauqi, 2006, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal Guide.
- Darwanto, 2012, "*Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1.
- Departemen Agama, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- , 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Djunaidi, Ahmad *et. al.*, 2007, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

- , 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet.V, Jakarta: Mumtaz Publisng.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, 2003, *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1, Jakarta: Teraju.
- Hasan, Tholhah, 2009, “*Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*”.
- Hasanah, Huswaton, 2004, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta.
- , 2008, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, wacana Islam.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1248093-potensi-wakaf-rp300-triliun> diakses Minggu 27 September 2020.
- Islamic Development Bank, 1987, *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute*.
- Kabisi (al), Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaNdan Dompot Dhuafa .
- Kahf, Monzer, 2005, *Alwaqf Al-Islaamiy*; Tathaw- waruhu, Idaaratuhu, wa tanmiyatuhu. Daarul Fikr. Beirut.
- Karim, Adiwarmen A ,2000, “*Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei.
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni.
- , 2015, *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 1.
- , 2017, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Langgulung, Hasan, 2003, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Mannan, M. A, 2005, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKI-UI.
- Megawati, Devi, 2014, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Nopember .
- Minawi (al), 1990, *At-Tauqif ala Muhimmat Ta'arif*, Cairo: Alamul Kutub.
- Mu'alim , Mohammad dan Abdurrahman, 2014, “*Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV.
- Muhammad, Abu Su'ud, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Munawwar (al), Said Agil, 2003, “*Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum*,” Makalah disampaikan dalam seminar tentang “*Wakaf sebagai Badan Hukum Privat*,” diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 6 Januari.
- Munir, Zainal Arifin, 2013, “*Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*”, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Musgrave, R . A. dan P. B. Musgrave, 1973, *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw Hill.
- Nafis , M. Cholil, 2009, “*Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*”, *Jurnal Al-Awqaf*, vol. II, no. 2.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassari, 2006, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CRSC.
- Nasution, Mustafa E. *et. al*, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----,2006, “*Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*”, Jakarta: PS I UI.

Nawawi (al), Abu Zakariya, *Syarh Sahih Muslim*, juz. 4, Kairo: Sya’b, t.t.

Praja, Juhaya S. 1997, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara.

Qahaf, Mundzir, 1995, *Sanadat Al-Ijarah, Al-Ma’had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib*, Cairo: Dar as-Salam.

-----, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Penerbit Khalifa.

Rozalinda, 2010 “*Manajemen Investasi Wakaf Uang*”, <http://rozalinda.wordpress.com>. diakses pada tanggal 27 September 2020.

-----, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Susanto, Heru, 2016, *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember.

Tim Dirjen Bimas Islam, 2007. *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*. Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Muhammad, 2009, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara.

Zahrah, Muhammad Abu, 1995, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Salam.

Zarqa’, Musthafa Ahmad, *Ahkam al-Waqf*,: Dar al-Imara, t.t.

Zuhaili (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, t.t.

Bab 9

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.

1. Al Sulh (Perdamaian).

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa’(4) ayat 126 yang terjemahnya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. (Farhum,19).

Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal (Taufiq:2009,6-7), sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut subyek

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. (Munawir: 1984,834). Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti, *pertama*: wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, *kedua*: pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah

pengampuannya, *ketiga*: nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

b. Hal yang menyangkut obyek

Tentang obyek (Munawar: 1994, 48-49) dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni pertama: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, kedua: dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksana perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan

perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syariah disebut dengan “*tafawud*” dan “*taufiq*” (perundingan dan penyesuaian).

Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. (Taufiq:2009,7),

2. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”.

Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”. (Munawir:1984,843).

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian “tahkim” menurut ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. (Munawar:1994,48-49).

Sedangkan pengertian “tahkin” menurut ahli hukum dan kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada

persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. (Munawar:1994,49).

Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW, sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Al Qur'an, Al Hadis dan Ijtihad menurut kemampuannya (Munawar:1994,49).

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut "huququl ibad" (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. (Munawar:1994,65).

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, qisas, hudud, nikah, li'an baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, li'an, qazdaf, dan qisas. (Zuhaili:2005,752).

Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang hudud dan qisas, sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dibenarkan dalam syari'at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas dan li'an, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.

Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sering dipakai oleh kalangan ahli hukum Islam. Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari'ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang hudud dan qisas.

Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa sengketa yang menurut peraturan perundang undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i.

Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, keputusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang

diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara. (Mushlih dan Shalah:2004,58).

3. Wilayah al Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni:

- a. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan
- b. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa.
- c. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Kemudian Al Madzalim, Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al Mudzalim atau al Nadlir.

Al Qadha (Peradilan) menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.”

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. (Margono:2000,82).

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan

lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Menurut Suyud Margono kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan:

- a. Kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase,.
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuansengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. (Margono:2000,82).

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR (Emirizon:2000,25), sebagai berikut :

1. Konsultasi

Black's Law Dictionary memberi pengertian konsultasi adalah "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya." Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.

Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat umum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakili kepentingannya kepada masing-masing negoisator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran demi tercapainya penyelesaiannya secara damai.

Bentuk negoisasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negoisasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang -ndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan

dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata.

Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negoisasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya (vide Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

4. Pendapat atau Penilaian Ahli

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

2. Arbitrase (Tahkim)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law). (Emirizon:2000,56).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan

pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. (Emirizon:2000,56).

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. (Emirizon:2000,56).

Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Oleh karena BANI dibentuk untuk

kepentingan masyarakat Indonesia, maka BANI harus tunduk kepada hukum Indonesia. Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya Pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini dapat diketahui bahwa secara yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukum positif arbitrase, dan tertutup kemungkinan untuk memilih dan mempergunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv. (Harahap:2003,76).

Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID dan Kepres Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1059, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah dipakai lagi.

Dengan demikian sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan institusi arbitrase permanen yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau aturan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Selain dari itu, keberadaan BANI di samping menyelesaikan sengketa, juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan.

Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses adjudikasi BANI tetap berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus.

Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI (Harahap:2003,76-77), sebagai berikut :

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk.
2. Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.
3. Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa.
4. Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
5. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
6. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.
7. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
8. Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
9. Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa.

Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar perkara yang telah diputus oleh arbiter BANI masih tetap diajukan kepada Pengadilan secara litigasi.

b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Perkembangan bisnis ummat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993.

Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah :

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. (Margono,2000:82)

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut.

Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Asas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan asas ini tidak bersifat mutlak atau permanen, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas

persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak. Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya.

Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan *exequatur* bagi putusan arbitrase. Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang didalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan NTCR, Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut dalam Pasal 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya.

Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. (Sutiyono:2006, 147).

Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Bapak K.H. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bapak H.S. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. (Sutiyono:2006, 147). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS (Sutiyono:2006, 155), sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah: a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S. 1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3. 1927: 227) Pasal 705. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat (1). c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakim (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

3. Fatwa DSN-MUI.

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. (Fatwa Nomor 05 Tentang Jual Beli Saham, Fatwa Nomor 06 Tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa Nomor 07 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirizon, Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Farhum, Muhammad Ibnu, *Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam*, Jilid I, Beirut, Libanon: Darr al Maktabah al Ilmiah, tt.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1989, *Kedudukan Kewenangan dalam Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K, 1999, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munawar, (al) , Said Agil Husein, 1994, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta.
- Munawir, A.W. 1984. *Kamus Arab –Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir.
- Mushlih (al), Abdullah dan Shalah Ash Shawi, 2004, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq, Jakarta.
- Taufiq, 2009, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel Gren Alia, Jakarta, tanggal 20 November.
- Sutiyono, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, , Yogyakarta: Citra Media.
- Zuhaili ,(az) Wahbah, 2005, *Al Fiqih al Islam wa Adiilatuhu*, Juz IV, Damaskus, Syria: Dar El Fikr.

Bab 10

DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Membahas ihwal Dewan Syarian Nasional (DSN) maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlu terlebih dahulu memahami sekilas keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, yang membentuk DSN maupun DPS adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu komponen terpenting dalam mencetuskan dan menggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Zainul Bahar Noor, orang pertama yang menjadi direktur utama bank muamalat, menyebutkan bahwa:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pencetus, penggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia;
2. Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa utama;
3. Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia sebagai motor penggerak pendirian bank muamalat. (Noor:2006,36).

Majelis Ulama Indonesia yang lazim disingkat dengan MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Visi MUI adalah:”Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, aghniya, dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (‘izaul Islam

wal-muslim) guna perwujudannya.” Sedangkan Misi MUI ialah:”Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariah Islamiah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah gar terwujud masyarakat yang khair ummah. (Sekretariat:2001,6-7).

Organisasi yang berasaskan Islam dan bersifat keagamaan, kemasyarakatan,dan independent, ini memiliki empat fungsi utama sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
- b. Sebagai wadah silaturrahi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah Islamiah;
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama;
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. (Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia).

Sejak didirikannya, MUI dari waktu ke waktu terus berupaya melengkapi organisasi antara lain dengan membentuk dan mengembangkan komisi dan lembaganya. Sampai sekarang ini, MUI memiliki 10 komisi yaitu :

1. Komisi dakwah
2. Komisi ekonomi
3. Komisi fatwa
4. Komisi hubungan luar negeri
5. Komisi hukum dan perundang-undangan
6. Komisi informasi
7. Komisi kerukunan antar umat beragama
8. Komisi pendidikan
9. Komisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

10. Komisi pengkajian

11. Komisi ukhwh Islamiah.

Dan beberapa lembaga otonom seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Mengingat yang membentuk DSN adalah Majelis Ulama Indonesia, maka memang sejatinya bila biasa disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999. Secara organisatoris, kepengurusan Dewan Syariah Nasional terdiri atas Pengurus Dewan Syariah Nasional dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN). Pengurus DSN secara *ex officio* (karena jabatan) dijabat oleh Ketua Umum MUI; sedangkan Badan Pelaksana Harian dijabat oleh orang yang ditunjuk oleh Pengurus DSN. (Suma:2006,49-50).

Sejak pembentukannya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional hingga tahun 2007, ini telah menunjukkan kinerja secara umum dan keseluruhan dapat dikatakan baik. Dewan Syariah Nasional berkat dukungan berbagai pihak terutama Bank Indonesia, telah menghasilkan 60-an fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam/syariah.

Guna menjamin pelaksanaan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah di berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu bank maupun non bank, bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) serta lembaga-lembaga terkait lainnya terutama lembaga keuangan itu sendiri.

Dewan Syariah Nasional antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, DSN juga berwenang melakukan tugas penyaringan *fit and proper test* bagi calon anggota DPS yang diajukan lembaga keuangan, untuk kemudian dimintakan rekomendasi kepada pengurus MUI di samping kepada Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi kekosongan hukum materil di bidang ekonomi dan keuangan Islam/syariah, khususnya lembaga keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang di antara tugas pokok dan wewenangnya adalah “mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, serta sekaligus mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkannya.”

Sejak mulai aktif bertugas hingga sekarang, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menghasilkan 60-an fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksudkan adalah :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Ishtishna’;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh);
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;

12. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah;
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah;
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah;
17. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran;
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah;
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
20. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
21. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
22. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel;
23. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah;
24. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box;
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
26. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;

27. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah;
28. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf);
29. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pebiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
30. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pebiayaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah;
31. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Utang);
32. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
33. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
34. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah;
35. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah;
36. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI);
37. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
38. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA);
39. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji;
40. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
41. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;

42. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.42/DSN-MUI/IV/2004 tentang Syariah Charge Card;
43. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
44. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa;
45. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (At-Tashilat);
46. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khas fi al-Murabahah);
47. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
48. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah;
49. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;
50. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah;
51. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
52. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
53. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
54. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/V/2007 tentang Syariah Card;
55. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musytarakah;
56. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah;

57. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil-Ujrah;
58. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil- Ujrah;
59. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah;
60. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Anjak Piutang dalam Ekspor.
61. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.
62. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
63. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
64. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah).
65. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
66. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
67. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
68. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
69. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
70. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
71. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
72. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.

73. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
74. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
75. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
76. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang *SBSN Ijarah Asset to be Leased*.
77. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.
78. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
79. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.
80. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
81. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
82. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
83. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.
84. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
85. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

86. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
87. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.
88. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
89. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
90. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
91. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).
92. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).
93. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
94. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.94/DSN-MUI/VI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.
95. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
96. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.96/DSN-MUI/VI/2015 tentang ransaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.
97. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.
98. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
99. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun.

100. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.
101. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah*.
102. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent.
103. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.
104. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
105. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah bil Istitsmar*.
106. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
107. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
108. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
109. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.
110. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
111. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
112. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
113. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*.

114. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
115. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
116. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
117. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
118. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.
119. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.
120. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah.
121. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.121/DSN-MUI/II/2018 tentang EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah.
122. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.
123. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.
124. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
125. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.

126. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*.
127. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah bi al-Istitsmar*.
128. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.128/DSN-MUI/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
129. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*).
130. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
131. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.131/DSN-MUI/IX/2019 tentang Sukuk Wakaf.
132. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (*Muqashshah*) Berdasarkan Prinsip Syariah.
133. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*.
134. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang BiayaRiil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan.
135. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham
136. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang tentang Perubahan Aset dan Liabilitas dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
137. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk
138. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

139. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
140. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).
141. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam perjalanan selanjutnya setidaknya menjadi pendorong bagi kehadiran hukum nasional dalam bidang muamalah (ekonomi dan keuangan Islam) kehadiran peraturan bank Indonesia (PBI) yang banyak menunjuk kepada fatwa DSN-MUI, mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimotori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Pengertian

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independent. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian tidak terpisahkan dari bank yang bersangkutan.

Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri atas 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua. (Bank:2006,1).

Kemudian mengenai perangkapan keanggotaan DPS sebagai berikut :

- a. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank ;
- b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI;
- c. Perangkapan jabatan yang terjadi di BPRS sebelum dikeluarkannya PBI No. 6/17/PBI/2004 harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 Juli 2007.

Perangkapan jabatan yang terjadi di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebelum dikeluarkan PBI No.8/3/PBI/2006 harus disesuaikan selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2007. (Bank:2006,3-4).

2. Persyaratan anggota DPS

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas adalah pihak-pihak yang :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat;
4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dimaksudkan ialah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan antara lain adalah pihak-pihak yang :

- a. tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan macet

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS meliputi :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

4. Prosedur penetapan anggota DPS

- a. Persetujuan Bank Indonesia
 - b. Penetapan DSN-MUI;
1. Permohonan pengajuan calon anggota DPS diajukan oleh bank kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI;
 2. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan wawancara terhadap calon anggota DPS.
 3. Permohonan untuk memperoleh penetapan DPS wajib disampaikan oleh bank kepada DSN-MUI dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia;
 4. DSN-MUI menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia;

5. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Mekanisme pengangkatan DPS pada lembaga keuangan syariah non bank, secara umum dalam prinsip dikatakan sama dengan yang telah dikemukakan di atas. Bedanya terletak pada lembaga yang menanganinya. Apabila pengangkatan DPS perbankan ditangani oleh bank syariah yang bersangkutan dengan persetujuan DSN-MUI dan Bank Indonesia dan apabila DPS lembaga keuangan syariah non bank dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank yang bersangkutan dengan persetujuan DSN-MUI departemen/ lembaga pemerintah terkait khususnya Departemen Keuangan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, 2006, *Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi.

Muhammad Amin Suma, 2006, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta : Kholam Publishing.

Noor, Zainal Bahar ,2006, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta : Bening Publishing,

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.